

Sultan Bagus Firmansyah



Sekitar Pancasila & Etiket Mempelajarinya

Editor: Ali Imron, S.Sos., M.A.

Epilog: Ir. Eko Priyanto, M.P.

"Di titik inilah semakin dirasakan bahwa hidup bersama mulai terkoyak, stabilitas negara kacau, kohesi hidup antar sesama labil, dan akibatnya Indonesia tertinggal di beberapa bidang dari negara lain. Ada yang dengan jujur hendak membenahi tatanan hidup bersama, ada juga yang merugikan negara demi kepentingan pribadi, politik, dan golongan. Jadi diperlukan telaah komprehensif atas revitalisasi Pancasila dan sejarahnya, buku ini diharapkan memberi arah terang kesana"

- Dr. Agustinus W. Dewantara, S.Hum., M.Hum. (Dosen di Universitas Katolik Widya Mandala, Madiun. Penulis buku: *"Gotong Royong" As Indonesian Philosophy in Max Scheler Perspective*)

"Musyawarah Menuju Mufakat. Yang disebutkan itu sebagai pranata mutakhir menuju Demokrasi Pancasila. Kesadaran berbenah diri sangat penting untuk baik-buruknya negeri ini. Dengan kesadaran kolektif atas urgensi Pancasila, warga negara akan kian gampang meramu tafsir final Pancasila"

- Ir. Eko Priyanto, M.P. (Dosen di Fak. Pertanian, UPN "VETERAN" Jawa Timur, Surabaya, dan sekaligus Dosen Pancasila)

"Saat ini upaya pengetahuan nilai-nilai Pancasila sangat penting. Penguatan diartikan sebagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya, mampu merefleksikan 5 sila Pancasila di dalam berkehidupan. Refleksi 5 sila tersebut ialah manifestasi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Buku ini ditulis oleh seorang anak muda yang membanggakan, dan semoga menginspirasi anak muda lainnya. SALAM PANCASILA!"

- Illia Seldon M, S.E., M.P. (Dosen PS. Agribisnis, Fak. Pertanian, Universitas Jember, dan sekaligus Dosen Pancasila)

"Saya membaca buku ini, yakinilah bahwa Pancasila sebagai alat kemampuan hidup kebhinnekaan dan sumber hukum (tertulis dan tidak tertulis). Besar harapan saya supaya menghidupkan nilai-nilai Pancasila tidak bergantung pada institusionalisasinya dalam teks-teks hukum tertulis. Salah satu buku yang bagus untuk menggali potensi Pancasila yang sudah sampai sejauh mana. Saya berpandangan, bahwa Pancasila sebagai ilustrasi bentuk ketuhanan"

- Albert Tito, S.Pd. (Guru PPKn di SMA St. Carolus, Surabaya, dan aktivis Kebhinnekaan)

Penerbit:



CV Jejak
Make Your Own Mark

Redaksi:



jejakpublisher.com



publisherjejak@gmail.com



Jejak Publisher



+6281774845134

ISBN 978-623-338-516-9



9 786233 385169

SEKITAR PANCASILA & Etiket Mempelajarinya

Sultan Bagus Firmansyah



CV Jejak, 2021

Sekitar Pancasila & Etiket Mempelajarinya

Copyright © CV Jejak, 2021

Penulis:

Sultan Bagus Firmansyah

ISBN 978-623-338-516-9

ISBN 978-623-338-517-6 (PDF) ; Edisi Digital, 2021

Editor:

Ali Imron, S.Sos., M.A

Epilog:

Ir. Eko Priyanto, M.P

Desain Sampul:

Sultan Bagus Firmansyah

Penerbit:

CV Jejak, anggota IKAPI

Redaksi:

Jln. Bojong genteng Nomor 18, Kec. Bojong genteng
Kab. Sukabumi, Jawa Barat 43353

Web : www.jepakublisher.com

E-mail : publisherjejak@gmail.com

Facebook : Jejak Publisher

Instagram : @publisherjejak

Twitter : @JejakPublisher

WhatsApp : +6281774845134

Cetakan Pertama, Januari 2022

xix + 231 halaman; 14 x 20 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari
penerbit maupun penulis

**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG HAK CIPTA**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DEDIKASI PENULIS:

*Lahir dipinang, besar dirawat, kemudian membanggakan
ayahanda dengan almamater UGM-nya,*

*Tiada harap seorang Ir. Eko Priyanto ditinggal pulang
sang buah hati saat-sedang menyemai kata-demi-kata
Epilog nya,*

*Kamis, 22 Juli, 2021, di RS. dr. Sutomo,
beristirahat dengan tenang:*

Muhammad Pandhu Dewanata

SEKAPUR SIRIH

Kondisi Pancasila yang semakin kalah kencang eksistensinya dibanding teknologi semakin mengundang kekhawatiran. Bukan sebab Pancasila yang kurang mutakhir, namun intensitasnya yang kian hari kian kurang disoroti menjadi persoalan yang perlu diurungkan.

Maksudnya, warga negara Indonesia sayogyanya lah senantiasa menaruh refleksi tentang “sudah sejauh mana peran Pancasila sebagai aktor pemersatu bangsa”—oleh sebab itu, meruang-diskusikan Pancasila tidak boleh semata-mata menjadi topik yang basi alias lekang dimakan zaman; di dalamnya pasti akan terdapat fenomena dan/ atau hal baru yang menjanjikan sebagai wadah multi-faham mengenai Pancasila itu sendiri.

Sedari dulu, meja obrolan mengenai Pancasila tak kunjung menemukan titik terangnya, yang sehingga mengundang kalangan ahli untuk meramu-

fikir (dan akhirnya) nyaris selalu menimbulkan perdebatan. Tentu tidak salah jika saat si A, si B, dan siapa saja memiliki tafsiran Pancasila yang berseberangan; namun yang pasti, orisinalitasnya disini tidak bisa apabila sampai diobok-obok. Dari kejadian itu lah sebab mengapa “babak-diskusi” Pancasila tidak akan lekang digerus waktu.

Peran khalayak muda (pun) seharusnya menjadi perangkat pemikir suatu bangsa yang handal; ide-idenya pasti akan sangat mudah diajak berjibaku melawan sisi negatif modernisasi. Sejauh keyakinan saya, anak muda sangat memiliki kapasitas yang “anti capek” di segala medan: medan berfikir, berkritis, dan beraksi. Nuansa berfikir mereka cenderung didominasi oleh kompilasi ide yang (terkadang) keterlaluhan di luar batas. Namun boleh-boleh saja, alias tidak ada salahnya; apalagi teruntuk anak muda yang berkesempatan merasakan kursi perguruan tinggi, akan justru keterlaluhan apabila mereka tidak mencoba memikirkan keberlangsungan nasib negeri ini yang tiada batas.

Simpulnya, buku ini (berusaha) menggoda kembali kalangan pemikir dan khalayak (umum) untuk *me-refresh* dan membangun kerangka fikir yang sistematis dan logis mengenai Pancasila. Pembaca diharapkan bisa membentuk tafsirannya sendiri tanpa mengubah orisinalitas Pancasila. Buku ini mencoba menuntun pembaca dengan proyeksi multi-disiplin ilmu, nilai etiket/ aksiologi yang riil, dan memuat ilustrasi kasus yang komprehensif sebagai alternatif *cocoklogi* pembaca.

Selamat Membaca, Tuhan Memberkati Kita!

PROLOG

Surat edaran Menristekdikti Nomor: 03/M/SE/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penguatan Pendidikan Pancasila dan MKWU/ Mata Kuliah Wajib Umum di perguruan tinggi, mengamanahkan perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan muatan nilai Pancasila, moral kebangsaan, serta budaya nasional dalam proses pembelajaran setiap mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari bela negara. Tidak berlebihan kiranya jika menengok beberapa regulasi di atasnya, diantaranya amanah UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (3), “Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 ayat (1), “Tiap-tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Artinya, sebagai warga negara harus selalu siaga dalam usaha membela bangsa dan negara, menjaga pertahanan, dan keamanan.

Selanjutnya, amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana diperlukan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dalam pasal 35 ayat 2, disebutkan pula bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dalam melaksanakan butir kelima, bahwa untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkarakter tangguh, cinta tanah air, bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsa, maka

pendidikan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) diperkuat sebagai salah satu komponen pembentuk budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya pelebagaan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting dilakukan melalui instrumentasi pendidikan (baca: kurikulum).

Sejalan dengan agenda revolusi karakter bangsa dalam *Nawacita*, Pancasila bisa menjadi sumber pedoman untuk kelangsungan revolusi mental. Memperkuat eksistensi ideologi pancasila melalui implementasi berkelanjutan, terutama menjawab tantangan modernisasi dan globalisasi. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia, dasar negara, ideologi, falsafah negara, dan *ways of life*. Disadari bahwa tidak ada sebuah negara berdaulat di dunia ini yang tidak memiliki pegangan ideologi bangsa. Buku yang saat ini sedang Saudara baca ini merupakan manifestasi ilmiah terhadap dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Bahwa kiranya nilai-nilai Pancasila sampai kapanpun sejak pertama kali dicetuskan melalui pemikiran filosofis *founding father* bangsa ini,

akan tetap mengakar kuat dalam sanubari bangsa mengingat nilai-nilai dasar yang dibangun dalam Pancasila bersumber nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia. Buku yang bertajuk “Sekitar Pancasila & Etiket Mempelajarinya” ini merupakan lembaran pengetahuan yang menarik yang tersaji secara sistematis dan analisis yang cukup mendalam.

Buku ini mengkaji aspek-aspek penting dalam usaha menjaga ideologi bangsa. Diawali dengan landasan filosofis Pancasila, termasuk di dalamnya menyinggung aspek nilai dan makna, termasuk sumbangsih Pancasila dalam menguatkan dinamika demokratisasi bangsa ini menghadapi tantangan modernitas dan globalitas. Buku ini juga menyinggung betapa pentingnya mengetahui dan memahami Wawasan Nusantara sebagai bekal mencintai bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan ideologi (baca: geo politik) sebagai formulasi dalam rangka menjaga keutuhan dan inetgrasi bangsa.

Berangkat dengan situasi terkini kebangsaan

kita, penting kiranya mengulang sejenak tentang penguatan aspek hukum dalam tata kelola ketatanegaraan Indonesia dengan menempatkan hukum sebagai instrumen yang benar-benar adil tanpa memihak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila hadir untuk menempatkan hukum negara berjalan sesuai *track* yang mengarah pada kesejahteraan warga negara.

Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan akademik untuk Saudara Sultan Bagus Firmansyah selaku penulis buku ini yang telah mendedikasikan pengetahuan dan pengalaman empirisnya menjadi sebuah karya buku yang luar biasa. Semoga buku ini mampu menginspirasi masyarakat agar senantiasa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan menginternalisasi dalam ruh kehidupan.

Surabaya, November 2020

Ali Imron, S.Sos., M.A.

TENTANG PENULIS



Nama : Sultan Bagus Firmansyah
Tgl. Lahir : Madiun, 12 April, 2001
Alma Mater : Universitas Airlangga
Major : *Applied English Language*
E-Mail : sultanbagusf@tuta.io

ACCOMPLISHMENTS:

1. Gold Medal : DiICE'2021/ *Darulaman International Innovation, Competition, and Exhibition*, by Ministry of Education Malaysia; (July 5-6, 2021)
2. Finalist : The 17th *HISAS International Paper Competition and Symposium*, by PPI Hokkaido Indonesia, Hokkaido University, Japan; (March 20, 2020)
3. Delegate : MYI MUN/ *Modern Youth International Model of United Nations Conference 4.0*, delegate of Sri Lanka, by United Nations; (February 20-21, 2021)
4. Ast. Lecturer : Surabaya State University (see. UNESA); *Filsafat Pancasila* Course for 1st Semester Sociology Major; (October 5, 2020)

5. Ast. Research: A Corpus-Based Investigation of the Language Change and Linguistic Pattern of Online Business Magazines and the Implications for Gender Construction, by *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*; (January, 2020)
6. Ast. Research: Exploring Lexical Bundles in Research Article Sections Across Disciplines: A Corpus-Based Study, by *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*; (Sept 7, 2020)
7. Ast. Research: Integrasi Dynamic Assesment and Motivating Teaching Strategies untuk Meningkatkan Genre Awareness dalam Pembelajaran English for Specific Purpose Writing Vokasi, by *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*; (November 1, 2022)
8. Trainee : Research Trainee of, “*Navigating the Publishing Process for High-Quality Journals*”, by ELSEVIER; (August 18, 2021)
9. Trainee : International “*Growth Mindset*” Workshop, by the CURAE Organization; (February 7, 2021)
10. LoA Recipient: *Asia Pacific Youth Exchange (APYE)*, Ho Chi Minh City, Vietnam, by Urban Youth Academy, UNDP, and Innovation Incubator Social Ltd.Co; (February, 2020)

11. Recipient : *Hak Kekayaan Intelektual/ HKI* for, “*Modul Bahasa Indonesia Dasar: Untuk Penutur Asing*”, by Kementerian Hukum & HAM RI, No. 000262291/ EC00202135529; (April 30, 2021)
12. Recipient : *Hak Kekayaan Intelektual/ HKI* for, “*Covid-19: The Anthology*”, by Kementerian Hukum & HAM RI, No. 000248129/ EC00202116838; (February 6, 2021)
13. Judges : Airlangga Vocational Debate Competition, by Airlangga University; (November 19, 2021)
14. Participant : The 9th UI YEA/ *Youth Environmental Action International Paper Competition*, by University of Indonesia/ UI; (September 9, 2020)
15. Participant : KOIN/ *Kobe-Indonesia Symposium*, Kobe University, Japan; (July 3, 2020)
16. Participant : National Essay Competition of IDEA#4, by Jakarta State University; (April 17, 2021)
17. Participant : VEKTOR National Math Olympiad, by Malang State University; (October 9, 2016)

PUBLICATIONS:

1. *Itemizes East Java Heritage Tourism Nexus: In Consort of “Pentahelix” Method via Didactic Vicissitudes Adherence*. Journal of Tourism Research Vol. 3, No. 1, p. 1-12, (2021): <https://doi.org/10.53050/ejtr.v3i01.169>
2. *Secularized Secondary School Schematic: Multi-Faith Teaching Etiquette Forecast*. Ittishal Educational Research Journal, Vol. 2, No. 1, p. 32-42, (2021): <https://doi.org/10.51425/ierj.v2i1.16>
3. *Indonesia’s Rural Development and APBDes Transparency Gap Overhaul by Endogeneous Praxis Continuum*. Jurnal Identitas Administrasi Publik: Universitas Muhammadiyah Bandung, Vol. 1, No. 2, p. 39-47, (2021): <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.142>
4. *Modul Bahasa Indonesia: Untuk Penutur Asing*, publisher: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual/ PDKI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.
5. *Affiliate Writer: Covid-19: The Anthology*, publisher: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual/ PDKI Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia
6. *Sekitar Pancasila & Etiket Mempelajarinya*, publisher: Penerbit Jejak

INTERNSHIP:

1. PT. PAL Indonesia (Persero), August, 2021-Sept, 2023:
[1]Data-report, and [2]Language Assist of Warship-Building Document

CERTIFIED COMPETENCIES:

1. July 29, 2021 : Community Engagement in Emergencies Preparedness and Response Trainee/ Issued by: UNICEF/ Credential Code: CcrpPQQcyd
2. July 28, 2021 : Certified Humanitarian System in Emergencies Preparedness and Response/ Issued by: UNICEF/ Credential Code: 5ujtFLxNtY
3. July 28, 2021 : Certified Online-based Child Safeguarding Training/ Issued by: UNICEF/ Credential Code: gbxGTVXVgv
4. August 23, 2021 : Certified Book and Paper Authorship (CBPA™)/ Issued by: IEEEEL Institute/ Credential Code: CBPA 002082021

LANGUAGE(S):

- English : Advance
- Bahasa Indonesia : Native

DAFTAR ISI

DEDIKASI PENULIS:	iv
SEKAPUR SIRIH.....	v
PROLOG.....	viii
TENTANG PENULIS	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAGIAN I PENDAHULUAN.....	1
Motif Bahasan.....	1
BAGIAN II Sarana kajian.....	19
Muasal Negara Indonesia	19
Bagaimana Sebuah Proklamasi Kemerdekaan.....	24
Dasar Falsafah Negara Indonesia	28
Kronologi Perumusan Pancasila	32
Sejarah Lambang Garuda Pancasila.....	48
Pancasila Dalam Etika Politik.....	53
Sebuah Perangkat Ideologi Nasional.....	59
Pancasila Dengan Filsafat	62
Pancasila Memuat Kesatuan Nusantara.....	92
“Kurang-Lebih” nya Pancasila Dewasa Ini	112

Pancasila Dari Sudut Hukum.....	118
Pancasila Guna Revolusi Karakter Pemuda	141
Butir per Sila Pancasila	156
Menghindarkan Pancasila Dari Bahaya	168
PRA EPILOG.....	182
EPILOG	209
DAFTAR PUSTAKA	216
PUSTAKA (SUMBER) GAMBAR.....	230

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Motif Bahasan

Indonesia memiliki Pancasila yang sejatinya menjadi ideologi, pegangan, dan/ atau pedoman bangsa; tak cukup sampai disitu, fungsinya pun juga menjembatani perilaku setiap warga negara untuk berkehidupan dengan benar; namun tidak bersifat *dogmatik*¹, *apologetik*², dan akan tetapi bisa bersifat *hermeneutik*³.

Disamping daripada itu, potensi Pancasila sebagai landasan diskusi keilmuan sosial-humaniora terbilang cukup berpengaruh. Dewasa sekarang ini,

¹ *Dogmatik*, yaitu sebagai ilmu yang sifatnya wajib atau mutlak untuk diikuti dan sehingga harus harus (juga) bersifat praktis

² *Apologetik* atau *Apologia* yaitu sifat “membela iman”. Pancasila meski sebagai pedoman, namun tidak sebagai iman

³ Sebuah ilmu pengetahuan yang mencoba menginterpretasikan sebuah teks ke dalam makna, tafsiran, penjelasan, dan pemahaman tertentu

meningkatkan intensitas eksistensi Pancasila wajib dibarengi dengan menelaah, mempelajari, dan menelusuri ulang isinya secara sadar; sebab kecanggihan teknologi sedang semakin naik daun, dan (dikhawatirkannya) mengakibatkan Pancasila perlahan-lahan kalah melawan kemutakhiran zaman.

Oleh karena itu diperlukan kesiapan-persiapan mental menghadapi modernisasi. Bicara mengenai “mental” bangsa, hal tersebut sejalan dengan agenda “revolusi karakter bangsa” dalam *nawacita*⁴, dengan demikian pula, Pancasila hadir berperan menjadi pedoman dasar usaha suksesi revolusi karakter dan mental warga Negara Indonesia.

Keberhasilan revolusi karakter dan mental bangsa ini berpengaruh terhadap etiket penguatan Pancasila. Anggap saja sebagai sumbangsih, setiap warga negara yang tanpa pamrih mempelajari, atau bahkan hingga menerapkan isi daripada Pancasila, yakin bahwa pengaruhnya akan begitu masif untuk

⁴ Merupakan 9 butir tujuan pemerintah yang berfokus untuk menggalakkan revolusi mental

(semakin) menguatkan eksistensi Pancasila di masa modern saat ini dan mendatang.

Sedangkan masyarakat beserta se isinya yang dari berbagai elemen (pegawai sipil, pengajar, pelajar, awam, dsb), mereka adalah objek intim guna mendukung usaha pengamalan Pancasila sehari-hari. Untuk mempelajari, mengkaji, dan mengkritisi, tidak ada batasan terhadap masyarakat dari lapisan elemen apapun. Selama kapasitas kajiannya tidak menyimpang, setiap warga negara pastinya berhak membangun tafsirannya sendiri-sendiri mengenai arah fungsi Pancasila guna kemajuan Negara Indonesia.

Terkadang, tak jarang kalangan anak muda bertanya-tanya, “mengapa kok harus Pancasila di negeri ini?”, jika se sederhana mungkin saya berusaha menyampaikan jawab, berikutlah alasannya:

- a. Dicipta dari rasa senasib-seperjuangan,
- b. Dan, dicipta berdasarkan heterogenitas masyarakat Indonesia.

Dua jawaban termudah dahulu saja yang mungkin bisa menutup pertanyaan kalangan muda.

Beralih ke pembahasan di tingkat satuan pendidikan perguruan tinggi (seperti universitas, politeknik, akademi, dsb), Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rep. Indonesia secara intens sudah menekankan pemberlakuan mata kuliah Pancasila. Nilai-nilai mata kuliah Pancasila tersebut diiringi dengan Mata Kuliah Pend. Agama, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Kemudian, ke empat mata kuliah tersebut diampu ke dalam wadah Mata Kuliah Wajib Umum atau MKWU⁵.

Dengan demikian di atas, mahasiswa akan menerima Mata Kuliah Wajib Umum atau MKWU di sela-sela jadwal mata kuliah pokok mereka. Sehingga diharapkan bahwa setiap elemen terpelajar supaya

⁵ Amanat Undang-Undang No. 12 Tahun. 2012, Pasal 35, Ayat 3; memuat kurikulum pendidikan tinggi tentang 4 Mata Kuliah Wajib Umum atau MKWU

menjadi *main role-play* atau agen utama penjaga kelestarian Pancasila.

Artinya, mahasiswa disinyalir lebih dari mampu untuk menguatkan intensitas eksistensi Pancasila di negeri ini. Mudah saja, bukan dengan komat-kamit merapal sila ke-1 hingga ke-5 sampai hafal, sebenarnya mahasiswa sudah dibekali dengan model berfikir kritis yang bukan main canggihnya. Tentu, mereka pasti tahu mau dibawa ke mana arah “Pancasila” ini nantinya? Cukup dihafalkan, kah? Memantik tukar pendapat, kah? Atau mengkaji nya bersama-sama, kah?

“Cukup dihafalkan saja, kah?” – bisa jadi boleh. Toh dengan itu mereka sama dengan khatam di level paling dasar untuk “mencintai” Pancasila; yaitu dengan hafal sila ke-1 sampai ke-5.

Lalu, atau “memantik tukar pendapat, kah?” – boleh juga, bisa jadi. Toh dengan itu mereka sama dengan siap mengadu pengetahuan dengan segala resikonya: debat, tersulut emosi, kontrapersepsi, dsb.

Terakhir, bagaimana jika “mengkalinya bersama-sama, kah?” – yang satu ini boleh jadi lebih aman. Kontrapersepsi akan lebih mudah dikendalikan bersama; emosi semakin gampang dikompres; dan perseberangan pendapat akan lebih mudah dikonversi.

Yang rupanya bukan sebuah perkara gampang ialah, “mau dibawa ke mana arah Pancasila ini nantinya?”. Sebab, menguatkan ideologi negeri ini tak cukup dengan hanya menghafal. Maka dari itu, memperkuat Pancasila dapat dimulai dari “menerapkan” isinya. Usaha tersebut dikenal sebagai nilai *aksiologis*.

Selebihnya, bersamaan dengan memulai upaya mengamalkan nilai pancasila (nilai *aksiologis*), setiap warga negara secara langsung akan sekaligus menyelami pengetahuan wawasan nusantara. Dalam tanda kutip, pegangan ilmu pengetahuan yang mereka simpan bisa jadi kian bertambah hari-demi-harinya. Berdasarkan dengan sumber bukti referensi yang kredibel, setiap warga negara (diharapkan) piawai

dalam menafsirkan nilai Pancasila yang sebagai pondasi hukum Negara Indonesia.

Maka setelah itu, setiap warga negara akan dengan mudah membuka jalan pemahamannya masing-masing mengenai tafsiran nilai Pancasila di setiap butir-butirnya. Apabila saya coba merangkum, berikut ini uraian lugas Pancasila per butirnya:

a. **Sila ke-1**

Memperkuat nilai ideologis individu sesuai dengan aturan, tuntunan, dan norma agama yang dianut oleh masing-masing warga negara. Luaran dari tindakan tersebut ialah, setiap warga negara dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah berdasar pola pikir religius. Dengan dasar pendekatan *philosophische grondslag*⁶ oleh Presiden Ke-1 Rep. Indonesia, Ir. Soekarno, pada 1 Juni 1945, beliau menegaskannya sebagai titik persetujuan (*common denominator*) segenap

⁶ Sebuah pandangan hidup; jika UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah fundamental dasarnya/ *staats fundamental norm*

elemen bangsa. Yang bersangkutan dengan Sila ke-1 Pancasila berbunyi (Latif, 2011):

*Prinsip Indonesia Merdeka, dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa... bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain (**Ketuhanan yang berkebudayaan**)*

b. **Sila ke-2**

Warga negara seharusnya lah memegang bekal pengetahuan etika dan moral; yang sehingga mampu memilah setiap urusan/permasalahan dengan solusi yang adil dan manusiawi. Jika mengaitkannya dengan pidato presiden pertama Rep. Indonesia pada 1 Juni 1945, Sila ke-2 Pancasila berkaitan dengan bunyi yang sebagai berikut:

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa

(Internasionalisme dan Perikemanusiaan)

c. Sila ke-3

Indonesia berdiri di atas 17.491 pulau dengan 1.340 suku, 742 bahasa daerah, 7.241 budaya masyarakat lokal, dan 4 ras. Bukan perkara gampang untuk menyatukan total penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa. Sila ke-3 hadir sebagai representasi wujud harapan persatuan-kesatuan dari heterogenitas warga negara Indonesia. Berdasar *philosophische grondslag* yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, hubungan Sila ke-3 Pancasila berada di kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan deomokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai Rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

(Kesejahteraan Sosial)

d. Sila ke-4

Di bagian ini saudara bisa membuka refleksi sejenak. Semakin hari, semakin bertambah saja fenomena “mengedepankan ide sendiri untuk kepentingan pribadi”. Bukan tidak mungkin momok tersebut kian membabi buta, bahkan bisa

jadi malah semakin lama musnahnya. Sila ke-4 hadir untuk memutus praktik estafet yang keliru. Menjalankan roda pemerintahan musti dilandasi oleh kebijaksanaan seorang pemimpin, dengan “permusyawaratan-keadilan” sebagai perangkat geraknya. Sila ke-4 Pancasila memiliki korelasi dengan prinsip *philosophische grondslag* presiden Soekarno yang berbunyi seperti ini:

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

(Mufakat dan Demokrasi)

e. Sila ke-5

Eksekusi nilai Pancasila yang terakhir tak kalah beda dengan Sila ke-4, yang mana kebijaksanaan seorang pemimpin akan membawa

jalan-panjang kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah wajib memperlakukan warga negara nya dengan adil; baik dari ras, suku, budaya, warna kulit, dan agama apapun. Terakhir, Sila ke-5 Pancasila berhubungan erat dengan bunyi pidato presiden Soekarno sesuai pada 1 Juni 1945, dengan kalimat sebagai berikut:

Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi "semua buat semua"... "Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan."

(Kebangsaan Indonesia)

* * * * *

Sebenarnya masih tak-terhingga-banyaknya bentuk aksiologis yang bisa mendukung performa kekuatan Pancasila. Memupuk rasa suka rela (misalnya), perilaku tersebut boleh jadi sebagai bumbu yang ampuh guna melancarkan segala tindakan-tindakan “mencintai” ideologi bangsa.

Secara langsung, tindakan “suka rela” tak beda hal nya dengan seorang warga negara yang berusaha melindungi pundi-pundi nilai Pancasila supaya tetap eksis meski di zaman teknologi sekarang ini.

Saat kita coba melihat sejenak, Presiden Jokowi melalui program *nawacita*-nya tengah jatuh bangun membentengi Pancasila. Sebab 5 tahun terakhir telah banyak sekali ancaman ekrtemis yang di luar batas-wajar; ada yang hendak menggusur Pancasila (sebut saja HTI⁷); baru-baru ini ada yang hendak mengganti

⁷ Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi pan-Islamis. Mereka bermaksud tujuan untuk meng-islamkan Indonesia, yaitu dari negara Pancasila menjadi negara “khilafah islam”. 19 Juli 2017, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM secara tegas membubarkan HTI berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, No. AHU-30

Pancasila (sebut saja FPI⁸), dan lain-lain yang tak bisa disebutkan satu-demi-satu.

Jika memang Pancasila sudah bertemu puncak ancamannya, maka tidak akan salah kemudian apabila penelaah mencoba masuk lebih dalam untuk mengkritisinya. Yang dimaksudkan disini adalah, diperbolehkan saja saat seorang warga negara membahas Pancasila dengan menggandeng model berfikir “filsafati”. Mengapa bisa demikian? Mari kita meramu fikir sejenak, bagaimana bangsa ini bisa tersusun rapih di atas ratusan-juta perbedaan? Pada hakikatnya, sulit bagi negara lain ketika mencoba berdiri di atas multikulturalisme tanpa adanya rasisme.

Satu dari sekian banyak etiket yang rill untuk menjaga Pancasila ialah dengan mempelajarinya. Muatan Pancasila sendiri mengandung pokok bahasan yang luas, mulai dari landasan historis, kultural,

⁸ Berhualuankan faham “Islam Konservatif”, didirikan oleh Muhammad Rizieq Shihab. 30 Desember 2020, pemerintah secara resmi melarang dan membubarkan organisasi tersebut.

yuridis, dan filosofis. Pokok bahasan tersebut mampu menghantarkan setiap warga negara kepada *tujuan instruksional umum* dan *tujuan instruksional khusus* daripada pendidikan Pancasila.

Tujuan instruksional khusus melibatkan hasil akhir seperti, “setiap warga negara dapat menerangkan ikhtisar, landasan, dan (apa sebenarnya) tujuan daripada Pancasila itu sendiri.

Tujuan instruksional khusus lebih menitik beratkan harapan bahwa, setiap warga negara diharapkan:

- a. Luwes ketika menjelaskan landasan historis, kultural, yuridis, dan filosofis Pancasila.
- b. Dan, faham atas nilai relevansi Pancasila terhadap tujuan pembangunan dan pendidikan nasional.

Pancasila yang sekarang ini sudah pasti hasil buah pemikiran-pemikiran kritis para pendahulu. (Sebut saja) cendekiawan bangsa pemerhati Pancasila diantaranya **Notonagoro,** **Soerjanto**

Poespowardoyo, Sastrapratedja, dan Roeslan Abdulgani. Mereka membawa lari Pancasila ke arah pola fikir yang variatif, dan kritis; sekaligus menampilkan konteks dasar Pancasila bahwa, “ideologi tersebut merupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia”. Tanpa kemunculan pemikiran mereka yang tergolong “luas”, warga negara (kemungkinan) sulit untuk mencerna situasi Indonesia yang sedang diambang suasana paradoksal.

Kian hari, pengaruh eksternal bertambah kuat, bukan tidak mungkin apabila disebabkan oleh kemajuan teknologi, sehingga komunikasi semakin mengglobal dan tiada batas. Jika boleh saya perumpamakan, tapal batas wilayah-wilayah negara sekarang ini seolah menjadi maya (*borderless*). Apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan persaingan bebas ini? Maaf, mungkin maksud saya ialah, “apakah persaingan tersebut melahirkan bibit masalah terhadap keberlangsungan Pancasila?”.

Masih mengenai sekitaran kemajuan zaman – globalisasi menjadi sebuah ketakutan baru, sebab, di

tingkat masyarakat “daerah” pun seringkali masih ditemui jiwa dan semangat primordial. Rupanya, heterogenitas yang dimiliki Indonesia justru terkadang membawa bentuk permasalahan nonfiskal; ya meskipun secara kodrati manusia itu makhluk individu dan sosial, alias memiliki dua sifat yang berbeda⁹, dan hal tersebut tak bisa dipisahkan.

Sebagai makhluk sosial, manusia menurut kodratnya memiliki nurani untuk hidup berdampingan, bersama, dan/ atau berkelompok dengan manusia lainnya; sebut saja tidak bisa hidup sendiri atau tak terpisahkan dari orang lain¹⁰.

Sekarang kita kembali lagi ke persoalan Pancasila. Apabila kita berkali-kali menyimpulkan dari tinjauan *monodualis* di atas, tegasnya, finalisasi tujuan daripada Pancasila ialah ternyata guna membentuk sekelompok manusia yang berkeinginan untuk hidup bersatu, dan itulah definisi dari sebuah

⁹ dua sifat kodrati manusia tersebut dikenal dengan istilah *monodualis*

¹⁰ Oleh Aristoteles, sifat tersebut dinamai dengan *zoon politicon*.

“bangsa” yang dikemukakan oleh Ernest Renan, Guru Besar bangsa Perancis. Sehingga, dari tujuan akhir sebuah bangsa yang ingin mencapai “persatuan” tersebut akan memunculkan rasa “kebangsaan” atau nasionalisme terhadap setiap warga negara nya. Untuk di kawasan Asia-Afrika sendiri, dasar pemahaman “nasionalisme” dipengaruhi dari Eropa Barat, yang tepatnya faham “nasionalisme” tersebut menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-20. Lalu faham itu kemudian diartikan lebih dalam lagi sebagai, “simbol anti kolonialisme dan imperialisme”, mengapa demikian? Sebab faham tersebut telah menyulut semangat kemerdekaan negara-negara seluruh dunia.

Maka dari itulah, semangat nasionalisme warga negara Indonesia seharusnya berupa upaya menjaga, mempelajari, dan melestarikan ideologi Pancasila.

BAGIAN II

SARANA KAJIAN

Muasal Negara Indonesia

Dahulunya, pemilihan presiden dan wakil presiden Rep. Indonesia berlangsung amat singkat dan terpisah (sendiri-sendiri); pada 18 Agustus 1945, PPKI menggunakan kewenangannya yang menurut pada Pasal III, dan menyatakan bahwa: *“Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”*.

Saat presiden Ir. Soekarno menyampaikan akan diadakan rapat PPKI berikutnya, beliau Otto Iskandardinata menyela dan menyampaikan, *“berhubung dengan keadaan, saya harap pemilihan Presiden dilaksanakan dengan aklamasi dan saya mengajukan calon, yaitu Bung Karno sendiri”*. Bagaimana reaksi anggota-anggota PPKI lainnya? Mereka mengafeksi dengan tepuk tangan yang sahut-

menyahun, secara moril mendukung dan meyetujui usulan Otto Iskandardinata.

“Pun untuk seorang Wakil Presiden Negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan, dan saya usulkan Bung Hatta” - tambah Otto Iskandardinata, hadirin pun kembali setuju.

Disusul dengan kemajuan sidang kedua PPKI, pada 19 Agustus 1945, persidangan menitikberatkan arah diskusi “pengesahan 12 kementerian dan 8 provinsi”. Hal tersebut tak lain tujuannya ialah supaya pemerintahan segera terbentuk dan tersetruktur; baik se tingkat daerah hingga pusat. Dua belas kementerian yang disegerakan untuk digagas saat itu ialah Kementerian: (i). Dalam Negeri, (ii). Luar Negeri, (iii). Kehakiman, (iv). Keuangan, (v). Kemakmuran, (vi). Kesehatan, (vii). Pengajaran, (viii). Sosial , (ix). Pertahanan, (x). Penerangan, (xi). Perhubungan, dan (xii). Pekerjaan Umum.

Lalu, ke delapan provinsi tersebut di atas ialah Provinsi: (i). Sumatra, (ii). Jawa Barat, (iii). Jawa

Rengah, (iv). Jawa Timur, (v). Sunda Kecil¹¹, (vii). Sulawesi, dan (viii). Kalimantan.

Namun, saat itu untuk wilayah Irian Barat berhasil berada di pangkuan RI dengan penuh pergolakan. Dimulai dari diadakannya *Konferensi Meja Bundar/ KMB* di Deen Hag (23 Agustus s/d 2 November 1949). Bahkan, saat itu pun masalah Irian Barat masih dalam penundaan satu tahun. Perebutan hak wilayah Irian Barat ditandai dengan keluarnya *Tri Komando Rakyat (Trihora)* pada 19 Desember 1961, disusul dengan referendum, dan barulah 1 Mei 1963 resmi menjadi milik Indonesia.

Sebagai lanjutan sidang PPKI mengenai penyusunan kementerian Rep. Indonesia, diadakanlah pembentukan dan pengangkatan gubernur ke-8 provinsi, serta sekaligus pengangkatan beberapa pejabat tinggi negara. Hal tersebut sekaligus sebagai pengadaan kabinet pertama kali, yaitu pada 2 Agustus 1945. Berikut adalah susunan kabinet pertama:

¹¹ Adalah sekarang yang dikenal sebagai wilayah Provinsi Bali, NTB, dan NTT.

1. Menteri Dalam Negeri :
R.A.A. Wiranatakusuma
2. Menteri Luar Negeri :
Mr. Achmad Soebardjo
3. Menteri Keuangan :
Mr. A.A. Maramis
4. Menteri Kehakiman :
Prof. Dr. Mr. Soepomo
5. Menteri Kemakmuran :
Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6. Menteri Keamanan Rakyat : Soeprijadi
7. Menteri Kesehatan :
Dr. Boentaran Martoatmodjo
8. Menteri Pengajaran :
Ki Hadjar Dewantara
9. Menteri Penerangan :
Mr. Amir Sjarifuddin
10. Menteri Sosial :
Mr. Iwa Koesoema Soemantri
11. Menteri Pekerjaan Umum :
Abikoesno Tjokrosoejoso

12. Menteri Perhubungan a.i. :
Abikoesno Tjokrosoejoso
13. Menteri Negara : Wachid Hasjim
14. Menteri Negara : Dr. M. Amir
15. Menteri Negara : Mr. R. M. Sartono
16. Menteri Negara :
R. Otto Iskandardinata

Selanjutnya, berikutlah Gubernur untuk ke delapan provinsi pertama di Indonesia:

1. Sumatra : Mr. Teuku Moh. Hassan
2. Jawa Barat :
Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Pandji Soeroso
4. Jawa Timur : R.A. Soerjo
5. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku : Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G. S. S. J. Ratulangie
8. Kalimantan :
Ir. Pangeran Mohammad Noor

Sementara itu, untuk nama-nama pengangkatan pejabat tinggi negara adalah sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung :
Dr. Mr. Kusuma Atmadja
2. Jaksa Agung :
Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris Negara :
Mr. A. G. Pringgodigdo
4. Juru Bicara Negara :
Soekardjo Wirjopranoto

Bagaimana Sebuah Proklamasi Kemerdekaan

Pada 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Bung Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat bertolak ke Dalath, Vietnam, untuk berdiskusi dengan Jenderal Terauchi, yakni seorang Panglima Balatentara Jepang wilayah Asia Tenggara. Diskusi menghasilkan sebuah putusan bahwa kemerdekaan Indonesia akan (sesegeranya) diumumkan pada sekitaran 19 Agustus 1945. Ir. Soekarno beserta Bung Hatta dan Radjiman

Wedyodiningrat kembali ke tanah air pada 14 Agustus 1945; saat itu juga Jepang menyerah tanpa syarat setelah Amerika (sekutu) menjatuhkan bom atom di Nagasaki.

Tak lama kemudian, bukan tidak mungkin bahwa kabar menyerahnya Jepang tersebar seperti kabar burung, alias begitu cepat. Bahkan, kepada pemuda yang bekerja di luar negeri dapat mendengar kabar tersebut, yaitu melalui Kantor Berita *Domei* (sebuah siaran radio luar negeri). Kisaran 15-16 Agustus 1945, kalangan pemuda begitu mendesak pemerintah untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan¹².

Jelang kemerdekaan RI, terdapat sosok pemuda yang begitu menonjol dan berpengaruh, sebut saja:

1. Sukarni, beserta koleganya:

- 1.1. Adam Malik

¹² Sebagai menolak jika siaran proklamasi dilaksanakan oleh PPKI, sebab organisasi tersebut merupakan bentukan Jepang. Kedepannya dikhawatirkan muncul stigma bahwa kemerdekaan Indonesia semata-mata “hadiah” dari Jepang.

- 1.2. Kusnaini
- 1.3. Pandu Kartawiguna
- 1.4. Maruto Nitimihardjo
- 1.5. Armunanto, dan
- 1.6. Sjamsuddin
2. Sjahrir, beserta koleganya:
 - 2.1. Soedarsono
 - 2.2. Hamdhani
 - 2.3. Soepono
3. *) Kaum pelajar:
 - 3.1. Chairul Saleh
 - 3.2. Soebadio
 - 3.3. Eri Soedewo
 - 3.4. Djohar Nur
 - 3.5. Darwis
 - 3.6. E. A. Ratulangi
4. *) Golongan *Kaigun*/ Angkatan Laut:
 - 4.1. Achmad Soebardjo
 - 4.2. Soediro, dan Wikono

Selanjutnyalah, Bung Hatta beserta Ir. Soekarno
sekeluarga diasingkan kawula muda ke

Rengasdengklok (tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04.30), lokasinya sendiri berada di Kawedanan, wilayah Karawang; dipilihnya Rengasdengklok sebab kawasan tersebut bersih dari kekuasaan asing.

Disamping itu, diadakanlah sidang gabungan antara PPKI dengan kawula muda pada pukul 10.00, di Jakarta. Soebardjo berupaya untuk mengembalikan Soekarno dan Bung Hatta ke Jakarta. Saat itu Bung Hatta dan Soekarno masih kurang percaya terhadap penyerangan Jepang, diperintahkanlah kemudian seorang Kunto ke Jakarta untuk mencari informasi yang resmi. Kunto kembali ke Rengasdengklok pukul 16.00 dengan “kabar resmi penyerahan Jepang” sebagai oleh-oleh bawaannya. Akhirnya pukul 22.00, Soekarno dan Hatta kembali Jakarta dengan maksud untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan.

Saat larut malam menjelang 17 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Achmad Soebardjo, Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sajoeti Melik, Buntaran, Iwa Kusumasumantri, (dkk) mendiskusikan rancangan

naskah proklamasi kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol No. 1. Naskah proklamasi kemerdekaan kemudian diketik oleh Sajoeti Melik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno-Hatta setelah beberapa kali melewati revisi bersama.

Hari Jum'at, 17 Agustus 1945, pada pagi hari pukul 10.00, proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan, lokasinya di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi).

Dasar Falsafah Negara Indonesia

Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sebagai “sistem ketatanegaraan” di Indonesia, serta sebagai dasar negara, ideologi, falsafah negara, dan pandangan hidup bangsa atau *the ways of life*. Posisi keberadaan Pancasila sendiri teramat-sangat penting, mengingat bahwa tiada suatu negara yang dapat berdiri tanpa memegang ideologi.

Namun jauh saat Pancasila belum begitu absolut, prosesnya tidak serta-merta bim-salabim

langsung jadi. Bayangkan, bangsa Indonesia saat dahulunya tengah diambang nestapa penjajahan, terpaksa menerima lebih dari satu restrukturasi ideologi negara yang cukup menguras tenaga. Pemaksaan ideologi mula-mula berawal ketika rezim Orde Lama (Orla), saat itu, Pancasila menjadi *Trilogi Ideologi* yang meluas di Indonesia, yaitu: (i). Nasionalisme-Agama-Komunisme/ NASAKOM (Feith, 1962). Dari situ, kemudian dipadukan menjadi *Ekasila*, dengan visi, “gotong royong”. Secara fungsinya, seluruh ideologi masa Orde Lama termaktub dalam *Manipol-USDEK*, dengan modal visi, “*kesatuan program pembangunan*”, yang rujukannya: (i). Manifesto Politik, (ii). UUD 1945, (iii). Sosialisme Indonesia, (iv). Demokrasi Terpimpin, (v). Ekonomi Terpimpin, dan (vi). Kepribadian Indonesia.

Dasar falsafah Pancasila mengajarkan betapa pentingnya keberlangsungan kemajuan Negara Indonesia yang demokratis. Euphoria reformasi yang masih dirasakan rakyat sudah tidak lagi saatnya diketengahkan; akibatnya, hal tersebut bisa jadi

menimbulkan “amnesia nasional” terhadap seluruh warga Negara Indonesia yang terlalu lebur dalam nikmat kemerdekaan, sehingga norma dasar (grundnorm) Pancasila terpinggirkan.

Masyarakat bangsa Indonesia menyatu dalam sebuah sistem filsafat hidupnya yang dijadikan *philosophische grondslag* dan *weltanschauung* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Widikuseno, 2014). Dalam pidato Presiden Republik Indonesia Ke-3, (Alm) Prof. B.J. Habibie, mengenai “*Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*” di Gedung MPR pada 1 Juni 2011, beliau menggarisbawahi dua penyebab Pancasila semakin tergusur dari negeri ini: (1). Situasi dan kehidupan bangsa yang nomaden; baik segi domestik, regional, hingga global, (2). Dan munculnya euphoria reformasi (yang tersalahgunakan).

Kita awali dengan sebab yang pertama dahulu, yaitu kita hidup dalam situasi yang “nomaden”. Maksudnya, banyak sekali regulasi pemerintah (yang mungkin) malah lepas dari sifat “adaptif” – dalam hal

ini kita bisa meminjam istilah “inkonsistensi”. Namun, justru hal yang sedemikian bukan seharusnya menjadi ratapan, tetapi justru sebagai wadah refleksi berkepanjangan yang ampuh untuk membenahi segala kekurangan bangsa Indonesia.

Kedua, kembali lagi mengenai bahasan “euphoria reformasi”. Secara terminologi, “euphoria” disini paling dekat artinya dengan, “terlalu terlena” dengan kemerdekaan saat ini. Apakah dengan demikian berarti tidak bersyukur atas kemerdekaan? Bukan begitu maksudnya, yaitu kemerdekaan saat sekarang ini musti dipeolopori dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Jadi, kehadiran Pancasila di negeri ini adalah bentuk evidensi kekuatan bangsa Indonesia atas tujuan bersama yaitu persatuan. Kemudian sifat tersebut beralih fungsi menjadi karakteristik filosofis dasar negara Indonesia, yang sejatinya kedudukan Pancasila yaitu sebagai representasi cita hukum (*rechidee*) di negeri ini.

Disamping secara filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup dan jati diri bangsa, disebutkan dalam Pembukaan UUD. N.R.I 1945, alenia IV, yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945, bahwa: Pancasila yang sejatinya di Indonesia memegang kedudukan sebagai basis kekuatan hukum dan dasar pembentukan Negara Indonesia (yang sekaligus didalamnya memuat landasan yuridis).

Kronologi Perumusan Pancasila

a. Dalam uraian naratif

“Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?” – spontan dr. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) melontarkan pertanyaan tersebut dalam pidatonya di pembukaan sidang. Seketika pun banyak hadirin dalam persidangan yang khawatir apabila pertanyaan beliau justru menimbulkan perdebatan tanpa ujung, sontak hadirin mengambil jalan tengah untuk langsung saja

membahas Undang-Undang Dasar kemudian; namun sebenarnya, “dasar negara” menjadi perihal diskusi utama dalam sidang tersebut. Akhirnya terdapat tiga nama saat itu yang mengajukan rancangan Dasar Negara, yaitu: (1). Muh. Yamin, (2). Soepomo, dan (3). Ir. Soekarno.

29 Mei 1945 Muh. Yamin menyampaikan pidato perdana beliau dengan pernyataan : *“kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat istimewa. Kewajiban untuk menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dari susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan...”*. Kemudian, lanjut beliau mengemukakan lima prinsip Dasar Negara, sbb:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Muh. Yamin menyampaikan kelima (usulan) Dasar Negara tersebut secara lisan. Setelah itu, beliau mengajukan usulan tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang juga memuat lima butir prinsip negara, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Namun ada perasaan sedikit mengganjal oleh Muh. Hatta atas pidato Muh. Yamin, menurutnya, kesemua yang disampaikan Muh. Yamin sudah tersampaikan sekaligus di depan Panitia Sembilan¹³.

¹³ Panitia yang dibentuk saat setelah usai sidang pertama, yang menghasilkan naskah rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta)

31 Mei 1945 Soepomo berpidato, tepatnya pada hari ketiga. Beliau menklarifikasi bahwa pertanyaan mengenai “Dasar Negara” pada hakikatnya ialah perihal *staatsidee* (cita-cita negara). Soepomo sendiri sekaligus menanyakan teori apa yang akan digunakan untuk Indonesia merdeka kelak, dan kemudian beliau mengemukakan 3 teori yang dikenal dengan: (1). Teori Perorangan, (2). Teori Golongan, dan (3). Teori Integralistik.

Yang dimaksud *teori perorangan* adalah buah kesimpulan per individu. Sedangkan buah pemikiran sosialisme/ kolektif digolongkannya oleh beliau dalam *teori golongan*. Kemudian *teori integralistik* yang dimaksudkan beliau ialah hasil pemikiran idealisme yang absolut¹⁴ (Pranarka, 1985).

1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidato perdana beliau di hari keempat sidang, yakni sekaligus hari terakhir sidang. Menyatakan bahwa

¹⁴ Pada masa Orde Baru pernah diselenggarakan sebuah seminar BP-7 guna meluruskan kontroversi amfibli/ kesesatan tafsir mengenai maksud “Negara Integralistik”, yang kemudian dialih tafsirkan menjadi “Negara Persatuan” (Moerdiono, 1995).

semua yang disampaikan para anggota belum sepenuhnya menjawab pertanyaan dr. Radjiman tentang Dasar Negara. Disinilah saat ketika Soekarno mengenalkan *Philosophische Grondslag*, dan Dasar Negara yang diterangkan oleh Soekarno sejatinya disebut *weltanschauung* (dasar hidup bersama suatu bangsa). Kemudian berikut inilah 5 rincian Dasar Negara yang disampaikan beliau:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Dan Ir. Soekarno menggunakan istilah kebahasaan *Pancasila* sesaat mengutarakan usulannya tersebut, yang berarti “lima dasar” atau “lima asas”. Tak puas dengan hal tersebut, Soekarno di akhir pidato nya pun menambahkan dan (sekaligus) menawarkan ideologi bentukannya dalam istilah lain, yaitu *Trisila*, yang isinya memuat: (1).

Sosio-nasionalisme, (2). Sosio-demokrasi, dan (3). Ketuhanan.

Kemudian tanggal 1 Juni lah ditetapkan sebagai “Hari Lahir Pancasila”, yang kemudian tahun 1947 pidato tersebut diterbitkan menjadi buku kecil, dan dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantarnya menyebut sebagai “Hari Lahir Pancasila” (Roestandi, 1988).

Usai sidang berakhir, yaitu selesai pada 1 Juni 1945, para anggota diberikan tambahan bentang waktu 20 hari untuk mengajukan usulan-usulan tertulis mengenai pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Sehingga panitia kecil yang berisikan oleh: (1). Soekarno, (2). M. Hatta, (3). Sutardjo Kartohadikusumo, (4). Wachid Hasyim, (5). Ki Bagus Hadikusumo, (6). Otto Iskandardinata, (7). M. Yamin, dan (8). A.A. Maramis – bertugas menampung usulan-usulan para anggota.

22 Juni 1945 usaha Panitia Kecil tersebut membuahkan hasil, yaitu diselenggarakannya sebuah

pertemuan anggota BPUPKI dengan *Tyoo Sangi In* yang dimaksud tujuankan untuk berdialek golongan Nasionalis dan golongan Islam, yang berlokasi di kantor *Jawa Hooko Kai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa, organisasi yang berdiri usai POETERA dibubarkan). Hasil babad diskusi kedua golongan tersebut bertujuan pula guna menyusun terminologi pengelompokan faham politik. Lebih lanjutnya, pertemuan tersebut juga menyepakati dibentuknya Panitia Sembilan, yang anggotanya ialah:

1. Ir. Soekarno
2. Muh. Hatta
3. A.A. Maramis
4. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakir
6. H. Agus Salim
7. Abikusno Tjokrosujoso
8. Ahmad Soebardjo
9. Muh. Yamin

Hasil daripada Panitia Sembilan yang lebih dikenal masyarakat ialah *Piagam Jakarta*, peranannya sebagai

rancangan Mukaddimah atau Pembukaan Hukum Dasar (dan kemudian diubah istilahnya menjadi Undang-Undang Dasar). Dan berikutlah bunyi *Piagam Jakarta*:

[di halaman selanjutnya]

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, persidangan kembali merumuskan kepanitiaan baru, yang terdiri dari tiga kepanitiaan: (1). Panitia Perancang Hukum Dasar, Soekarno sendiri sebagai ketuanya, (2). Panitia Pembelaan Tanah Air, Abikusno Tjokrosoejoso sebagai ketuanya, (3). Panitia Keuangan dan Perekonomian, diketuai oleh Muh. Hatta¹⁵.

Panitia Perancang Hukum Dasar disiapkan untuk merancang:

1. Pernyataan Kemerdekaan

- 1.1. Formulasi “Pernyataan Kemerdekaan” dikutip dari naskah *Piagam Jakarta* alinea pertama, kedua, dan ketiga; ditambah dengan pernyataan tambahan yang kurang-lebihnya memakan hingga 10 alinea panjangnya.

¹⁵ Lalu ditambah lagi dengan Panitia Penghalus Bahasa, yang beranggotakan: Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Soepomo.

2. Pembukaan Hukum Dasar, dan

- 2.1. Formulasi “Pembukaan Hukum Dasar”
isi nya mirip-mirip dengan alinea
keempat *Piagam Jakarta*.

3. Hukum Dasar

- 3.1. Rancangan “Hukum Dasar” memuat 42
pasal.

7 Agustus 1945 berdiri sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPI) atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai *Dokuritsu Junbi Inkai*, dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Lantas kemudian bersamaan dengan PPKI berdiri, BPUPKI dibubarkan. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidangnya, berikut adalah hasil sidang nya:

1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar

3. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI, dan Drs. Mohammad Hatta wakilnya.
4. Menetapkan bahwa presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional untuk sementara waktu

*Catatan I: sebelum disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar, Bung Hatta dengan tokoh-tokoh pemimpin Islam: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hasan – mengadakan pembicaraan mengenai rasa berat hati wakil-wakil Indonesia daerah Timur tentang rumusan 7 kata dibelakang kata “Ketuhanan”, yang berbunyi:

“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Diskusi bersama Bung Hatta dengan wakil-wakil Indonesia bagian Timur akhirnya menyepakati penggantian tujuh kata tersebut dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” – yang akhirnya menjadi

“Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan dasar alasan sebuah keadilan di atas heterogenitas agama yang ada di Indonesia.

*Catatan II: Rumusan Pancasila pun pernah juga tertuang dalam dua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni Konstitusi RIS dan UUD Sementara Thn. 1950. Dalam pembukaan Konstitusi RIS (yang berlaku di 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950), rumusan Pancasila dicantumkan di alinea ketiga, dengan bunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri-Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan, dan
5. Keadilan Sosial

Sementara itu, dalam Mukadimah UUD Sementara, yang berlaku pada 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959, rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dibunyikan dalam alinea keempat sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri-Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan, dan
5. Keadilan Sosial

b. Dalam Uraian Lugas

- [1] **28 April 1945** pengangkatan anggota-anggota BPUPKI, total anggota 67 orang (termasuk 7 orang Jepang, dan 4 orang China dan Arab); peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In, Pejambo, Jakarta (sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri); Radjiman W (ketua), Icibangase (wakil), R.P. Soeroso (sekretaris).
- [2] **29 Mei s/d 1 Juni** sidang pertama BPUPKI, membahas rumusan Dasar Negara Indonesia.
- [3] **18 s/d 21 Juni 1945** persidangan ke-VIII Panitia 9 di gedung Chuo Sangi In berhasil dimanfaatkan semaksimal mungkin

momentumnya oleh Panitia Kecil untuk memeriksa usulan-usulan yang menyangkut beberapa masalah sebagai berikut: (i). Indonesia merdeka selekas-lekasnya, (ii). Dasar (negara), (iii). Bentuk negara *uni* atau *federasi*, (iv). Daerah Negara Indonesia, (v). Badan Perwakilan Rakyat, (vi). Badan Penasihat, (vii). Benteng negara dan kepala negara, (viii). Soal pembelaan, (ix). Soal keuangan.

- [3] **22 Juni 1945** momentum berdirinya Panitia 9.
- [4] **10 s/d 16 Juli 1945** sidang kedua BPUPKI, konsentrasi pembahasan masih sama seperti sidang pertama.
- [5] **7 Agustus 1945** Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ PPKI berdiri, atau *dokuritsu junbi inkai* dalam Bahasa Jepangnya. Beranggotakan 21 orang dari seluruh masyarakat Indonesia: 12 orang perwakilan kaum Jawa, 3

kaum Sumatera, 2 kaum Sulawesi, dan seorang wakil Sunda, Maluku, serta China.

[6] **18 Agustus 1945** ketua PPKI, Ir. Soekarno, menambahkan 6 anggota, sehingga totalnya 27 anggota.

[8] **7 September 1944** perdana menteri Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Saat itu Jepang tengah mengalami kekalahan dari perang Asia Timur Raya. Saat itu dibentuklah Badan Usaha-Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada.

Sejarah Lambang Garuda Pancasila



Rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II

Penggunaan lambang negara Indonesia diatur dalam UUD 1945, Pasal 36A, dan UU No. 24, Thn. 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan; yang sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan Peraturan Pemerintah 43/1958. Sultan Hamid II terinspirasi oleh sosok burung Garuda kendaraan Dewa Wishnu, dari situlah beliau memuat konsep lambang Garuda Pancasila. Sosok Dewa Wishnu sendiri banyak digambarkan di beberapa candi di Indonesia: Prambanan, Sojiwan, Mendut, Penataran, Belahan, Suku, dan Cetho. Unik, di Candi Siwa terdapat relief yang menggambarkan kronologi episode *ramayana*.

Di dalamnya pula, diceritakan bahwa Dewa Wishnu berasal dari bangsa dewa-dewa burung atau

jetayu. Terdapat sebuah arca tua yang ditemukan dari situs Candi Belahan, yaitu arca Anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Dewa Wishnu sedang mengendarai Garuda. Arca tersebut sebagai warisan terkuno (sekarang tersimpan di Museum Trowulan).

Secara kronologis, berikutlah jalan panjang terbentuknya lambang Garuda Pancasila:

1. *Konferensi Meja Bundar* atau KMB di Deen Haag, Belanda, dilaksanakan pada 23 Agustus 1945; gelaran konferensi tersebut diadakan untuk menindaklanjuti *Perundingan Roem-Royen* (7 Mei 1949) dan hasil konferensi *Inter Indonesia* (19 Juli 1949). Hasil final daripada KMB tersebut yaitu sebuah pengakuan kemerdekaan/ kedaulatan RI oleh Belanda. Sebenarnya, sidang tersebut baru diadakan tepat 29 Agustus, dan finalisasi kesepakatan pun baru tercapai di 2 November 1949. Di ruang istana kerajaan Belanda, Drs. Muh. Hatta menandatangani naskah pengakuan kedaulatan bersama Ratu Juliana, Perdana

Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen pada 27 Desember 1949.

2. Delegasi Diplomat RI: (i). Drs. Muh. Hatta (ketua), (ii). Mr. M. Roem, (iii). Prof. Dr. Mr. Soepomo, (iv). dr. J. Leimena, (v). Mr. Ali Sastroamidjojo, (vi). Ir. Djuanda, (vii). Dr. Soekiman, (viii). Mr. Soeyono Hadinoto, (ix). Dr. Soemitro Djojohadikusumo, (x). Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, (xi). Kolonel T.B. Simatupang, dan (xii). Mr. Soemardi.
3. Delegasi diplomat Belanda: Mr. Van Maarseven (ketua).
4. Delegasi *Bijeenkomst Voor Federal Overleg*¹⁶ (BFO) atau *Majelis Permusyawaratan Federal*: Sultan Hamid II.
5. Delagasi *United Nations Commisions for Indonesia*¹⁷ (UNCI): Chritchey.

¹⁶ Badan komite bentukan Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama masa Revolusi Nasional Indonesia

¹⁷ Dibentuk pada 28/1/1949; pengganti dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang gagal mendamaikan perseteruan Indonesia – Belanda.

6. Pasca pengakuan kedaulatan Rep. Indonesia Serikat, kemerdekaan akan diserahkan selambat-lambatnya 30 Desember 1949.
7. Indonesia membutuhkan lambang negara sebagai simbol, dibentuklah *Panitia Lencana Negara* (PLN) pada 10 Januari 1950, beranggotakan: (i). Sultan Hamid II, (ii). M. Yamin, (iii). Ki Hadjar Dewantara, (iv). M.A. Pellaupessy, (vi). Moh. Natsir, dan (vii). R.M. Poerbatjaraka.
8. Kepada Ir. Soekarno, sketsa lambang negara diajukan oleh Sultan Hamid II pada 8 Februari 1950. Namun, Partai Masyumi memberikan sedikit usulan atas sketsa tersebut, sebab dinilai terlalu mitologis.
9. Usulan lambang negara oleh M. Yamin ditolak, dengan alasan memuat unsur cahaya matahari, yang saat itu ditafsirkan seolah mirip *Nippon*.

Negara dalam KTN: (i). Australia yang dipilih oleh Indonesia, diwakili oleh Richard C. Kirby, (ii). Belgia yang dipilih oleh Belanda, diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan (iii). Amerika sebagai pihak netral, diwakili oleh Dr. Frank Graham

10. Alhasil, 11 Februari 1950 rancangan lambang negara bentukan Sultan Hamid II diresmikan.
11. Kabar baiknya, lambang negara tersebut mulai disiarkan dan/ atau dipublikasikan pada 15 Februari 1950, di Hotel Des Indes, Jakarta.
12. Selanjutnya, 20 Maret 1950 lambang negara tersebut disempurnakan oleh Presiden Ir. Soekarno. Pasca penyempurnaan, Soekarno mengutus pelukis bernama Dullah untuk menggambar.

Selanjutnya coba kita merinci lambang Garuda Pancasila yang sekarang dengan teliti:

1. Sayap Garuda
 - 1.1. Kanan : 17 helai bulu
 - 1.2. Kiri : 17 helai bulu
2. Ekor Garuda : 8 helai bulu
3. Pangkal Ekor : 19 helai bulu
4. Leher Garuda : 45 helai bulu

Pancasila Dalam Etika Politik

Pancasila dalam fungsinya terlibat sebagai etika politik guna mencapai demokrasi yang benar. Bagaimana ruang etiket mencapai “demokrasi Pancasila” sendiri merangkum definisi berperilaku politik yang benar. Dari sudut terminologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” – berarti kebiasaan, perilaku, dan kelakuan.

Sebut saja “etika” sebagai pengetahuan yang menguraikan bagaimana semestinya individu berperilaku. Sementara dalam KBBI, etika diartikan sebagai:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral,
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika dalam Pancasila dapat dijabarkan nilai-nilai nya yang kurang lebih seperti dibawah ini:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Seringkali dibahas di bab sebelumnya dalam buku ini, bahwa Indonesia ialah negara yang berdiri di atas heterogenitas, khususnya keberagaman agama nya. Nilai etika sila pertama bertanggung jawab atas konsep faham “sebagaimana” individu pemeluk suatu agama beribadah dengan baik dan menghormati pemeluk agama lainnya.

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Manusia sejatinya memiliki susunan, sifat, dan kedudukan kodrat; atas dasar tersebut sehingga manusia disebut-sebut sebagai mahluk *monopluralis*. Oleh karenanya, perbedaan-perbedaan terhadapnya musti diberlakukan secara layak dan adil.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Berarti bahwa, masyarakat Indonesia seharusnya menjunjung persatuan di atas

perbedaan demi tujuan bersama, bukan tujuan pribadi/ golongan.

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai kerakyatan ditafsirkan sebagai upaya mengedepankan tujuan/ kepentingan bersama daripada keinginan pribadi/ golongan. Bagaimana bisa? Sebab, “demokrasi” menuntut etika politik yang bukan berdasar egoisme.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Maksudnya, seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menciptakan keadilan. Namun bukan hanya dari elemen masyarakat, lapisan pelaku hukum disini juga perlu mengadakan sebuah keadilan yang absolut. Artinya, keadilan yang dimaksudkan dapat lahir apabila seluruh lapisan elemen masyarakat bersama-sama menciptakan keadilan tersebut.

Disana ada maksud dan/ atau usaha untuk mencapai titik kebenaran-kebenaran yang rupawi, dan inilah lokasi final daripada Pancasila sebagai sistem etika politik sebenarnya. Seperti apa saja kebenaran etika berpolitik tersebut? Bisa jadi seperti berikut: (i). **Teori Kebenaran Korespondensi:** kebenaran ialah apabila ada kesesuaian antara sebuah teori dengan kenyataan faktawi/ empiris/ praktik, (ii). **Teori Kebenaran Koherensi:** kebenaran diartikan sebagai urutan yang konsisten dari lahirnya keanekaragaman pernyataan/ konsep/ teori yang telah ada atau disusun, (iii). **Konsensus:** kesepakatan yang disetujui oleh sekelompok dan/ atau sebagian orang (tanpa ada keraguan didalamnya), maka dianggap suatu hal yang benar, (iv). **Pragmatis:** diartikan dengan, bahwa kebenaran diukur dari tingkat kesadaran setiap individu dan/ atau bersama.

Sehingga, dari uraian “teori kebenaran” tersebut di atas, diharapkan etika ber politik yang Pancasilais bisa melahirkan salah satu dari keempat pola kebenaran tersebut. Maka, jikalau pasca ditemukan

kebenaran hakikat etika ber politik, satu tingkat yang lebih sulit yaitu untuk membenamkan “sifat” kebenaran itu sendiri, adapun sifat-sifat sebuah ilmu pengetahuan (atau sesuatu yang sudah dipastikan kebenarannya) sebagai berikut:

1. **Absolut:** ilmu atau pengetahuan itu bisa diklaim sebagai sesuatu yang absolut apabila: (i). universal, dan (ii). Mutlak/ tetap/ pasti. Mengapa? Sebab, pengetahuan yang “pasti” tentunya dibentuk dari sudut pandang pemikiran yang waras/ logis (contoh: matematika),
2. **Relativ/ -isme:** bahwa sejatinya “sifat” ilmu pengetahuan itu tidak selalu benar dari sudut pandang yang tunggal, (pun) bahkan bisa berubah seiring waktu; istilah lain dari teori ketidakpastian/ relative ialah *indeterminacy*,
3. **Perspektiv/ -isme:** hakikatnya, kebenaran tidak selalu bersifat yang “satu”, melainkan bisa dibentuk oleh sudut pandang subjek

terhadap objek yang lain; alhasil menumbuhkan ragam kebenaran kemudian.

Berkenaan dengan sifat ilmu pengetahuan atau sesuatu yang absolut/ benar, dari situlah (besar kemungkinan) sebuah “lingkungan etika ber politik” kian beranak-pinak, alias menjadi terang jalan diskusinya; oleh Bertens (2002), digagasnya sejumlah 3 jenis etika yang dimiliki manusia:

1. **Etika Deskriptif:** berusaha menerangkan pengalaman melalui metode “deskriptif”/ melukiskan besaran pengalaman. Model etika yang digambarkan seringkali berupa nilai baik-buruk dan/ atau susila-asulila,
2. **Etika Normatif:** perilaku individu yang seiring waktu bisa diterima khalayak sebab peralihan sifat individu tersebut dari buruk menjadi baik; terkadang juga melibatkan diri sendiri sebagai umpan balik (intropeksi),
3. **Meta Etika:** dasar pemahaman untuk membubuhkan istilah-istilah/ pengertian suatu “jenis” etika.

Pada akhirnya, “moral” dalam etiket berperilaku politik yang benar dan Pancasilais menjadi bobot terberat sebagai peranti untuk membuka jalan “demokrasi Pancasila” dikemudian hari.

Sebuah Perangkat Ideologi Nasional

Sekarang kita beralih lebih detail, dimulai dengan pertanyaan yang sama, “mengapa harus Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia?” – kali ini bukan dengan jawaban yang sama, yaitu “*karena Indonesia berdiri di atas heterogenitas*” – melainkan Pancasila secara sifatnya sama dengan petunjuk hidup, *weltanschauung*, dan pandangan dunia. Apa maksudnya? Apakah berarti Pancasila dipergunakan seluruh dunia? Tidak, bukan begitu.

Negara yang berhasil berdiri dengan jutaan perbedaan ialah yang sukses menjalankan roda pemerintahannya; lantaran bukan suatu perkara yang gampang untuk memimpin sebuah perbedaan – maka disitulah letak maksud “pandangan dunia”.

Lantas mengapa tidak *Fasisme* dan (misalnya) *Komunisme* saja? Sebaiknya kita bedah satu-demi-satu sebagai berikut:

1. **Fasisme:** sebenarnya ideologi ini lahir sebagai umpan baliknya *liberalisme* dan *komunisme*; dari asal kata nya, “*fascio*” (dalam bahasa latin yaitu *fascies*) yang artinya “seikat batang kayu. Faham ini menjadi refleksi terhadap (banyak) kegagalan *liberalisme* dan *komunisme* dalam mewujudkan kesejahteraan suatu rakyat. Namun, fakta gelapnya adalah, *fasisme* cenderung kali mengutamakan kepemimpinan dibarengi dengan superioritas; maksudnya ialah, faham ini cenderung mengusung seorang pemimpin yang disiplin militer; perangkat gerak barangkali berasal dari pemerintahan yang bersifat diktator¹⁸, alias kaku; dan

¹⁸ Kepentingan politik cenderung digerakkan dengan kebohongan, propaganda, dan kekerasan.

keberlangsungan ekonomi malah memakai sistem *etatisme*¹⁹.

2. **Komunisme:** pernah mewabah di Indonesia, faham yang satu ini bertujuan untuk meratakan keadilan dan kesejahteraan, dan meretas penderitaan-ekonomi masyarakat di suatu negara. Sisi buruknya, di dalam faham komunisme hanya ada 1 partai yang memegang, menguasai, dan/ atau mengontrol semua aset negara. Ajaran ini kali pertama digagas oleh seorang Karl Marx; *materialisme dialektis* dan *materialism historis* menjadi bobot pertimbangan dasar terciptanya faham komunisme; sehingga pemerintah secara posisinya benar-benar menguasai perekonomian dengan mutlak.

¹⁹ Negara menjadi penguasa mutlak; semua lingkungan perekonomian wajib disembah-berikan/ diabdikan untuk kepentingan negara.

3. **Pancasila:** ideologi Pancasila berhasil terbentuk dari kesekian kali *kolonialisme* yang menyerang Indonesia. Ideologi ini bercita-cita membentuk kesejahteraan rakyatnya berdasar persatuan-kesatuan dan keadilan (atau persamaan hak). Sifat daripada ideologi Pancasila jauh dari membelenggu rakyatnya di atas ketidak adilan, sehingga menjadikannya ideologi yang bersifat seimbang dan harmonis.

Pancasila Dengan Filsafat

Diawali dengan pranala luar dahulu, sebenarnya, apakah filsafat itu? Berasal dari kata “*philein*” (mencintai), dan “*sofia*” (kebijaksanaan), filsafat pada umumnya diartikan sebagai model belajar *out-of-the box*. Orang yang berfilsafat, sama halnya belajar menjadi dan/ atau mencari kebijaksanaan. Filsafat berusaha mengeruk segala ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya, sehingga tak heran jika ber

filsafat justru berbahaya apabila tidak didasari dengan pondasi pengetahuan yang pakem.

Bermula dari sebuah rasa penasaran, seseorang akan menguraikan semua pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan satu-dua hingga beberapa masalah spesifik; kebanyakan pemikir kemudian mengandaikan sebuah ilmu pengetahuan, alasan tersebutlah yang menjadi dasar bahwa filsafat disebut juga dengan *knowledge of the why* atau *theory of why*.

Meminjam pandangan filsafat dari Dr. Agustinus W. Dewantara (2017, p. 7), “dalam apa yang disebut dengan kodrat natural (atau natural desire) untuk mengenal, dari sendirinya harus dipahami sebagai sesuatu pengenalan akan kedalaman, bukan asal mengenal”, begitulah beliau berpandangan.

Maksudnya, ilmu filsafat mengajarkan individu untuk menafsirkan, mengkaji, dan/ atau menelaah setiap ilmu pengetahuan dengan arah yang tidak

boleh sembrono; karena sejatinya ber filsafat sama seperti memegang prinsip *ratio* (akal budi).

Masuk kedalam konteks ke Pancasila an, lagi-lagi Dr. Agustinus berbagi pengetahuan bahwa, *“Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) bangsa Indonesia”*. Misal kita perinci, Jujun S. Suriasumantri (2009) dalam kutipannya yang disampaikan oleh Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt (Invitation to Philosophy, 1968), menaruh sudut pandang “model berfikir rasional” sebagai berikut:

1. Pengetahuan rasional adalah bentukan dari sekumpulan ide yang tidak bisa diraba, dilihat, dan (akan tetapi) eksistensi nya dapat dirasakan atau ada,
2. Konsep pemikiran rasional adalah benda objektif yang saat ditelaahnya tidak bisa melibatkan kemampuan indrawi (jadi ide itu bersifat abstrak),

3. Sekumpulan ide mengalami perubahan yang tak tentu, akhirnya teori berfikir rasional telah gagal mengikuti kapasitas ide non-indrawi (contoh: saat ditemukan teori bahwa planet Bumi sebagai pusat tata surya, nyaris kebanyakan orang membenarkan. Padahal apabila itu semata-mata informasi mentahan, pastinya masih jauh dari model berpikir *rasional*),

Singkatnya, kita dapat menyimpulkan, rupanya untuk membentuk ideologi Pancasila juga harus melibatkan model berpikir yang indrawi. Sebab, kemampuan analisis menjadi bahan yang vital untuk menyusun kerangka berpikir yang rasional; tindakan tersebut kemudian dikenal sebagai “berpikir *empiris*” (Suriasumantri, 2009). Yang pasti, jam terbang atau pengalaman individu juga memengaruhi seberapa maksimal kapasitas orang tersebut dalam berpikir rasional.

Kerangka berpikir *empiris* mula-mula dipopulerkan kalangan filsuf seperti: (i). Al Kindi (809-873), (ii). Al Farabi (881-961), (iii). Ibnu Sina (980-873), (iv). Ibnu Rusyd (1126-1198). Kemudian perkembangannya diteruskan oleh deretan filsuf keternamaan barat seperti: (i). Francis Bacon (1561-1626), (ii). Thomas Hobbes (1588-1679), (iii). John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776), dan G. Berkeley (1685-1753).

Oleh Prof. dr. C. A. Van Peursen (Cultuur in Stroomversnelling, 2000), skapabilitas sistem berpikir *empiris* disebutnya dengan “metode induksi”. Sebab upaya berpikir haruslah secara hal yang terbentuk/ tercipta/ pernah ada, maka ilmu pengetahuan yang harus mencapai titik temu keseluruhannya secara logis ialah mutlak sifatnya (Melsen, 1992). Secara kronologis, urutan (hierarki) penyusunan Pancasila telah sampai pada standarnya; lantaran mustahil apabila saat penyusunan Pancasila tidak diberlakukan penelitian sebelumnya – penelitian tersebut pastilah berdasar dan berkenaan

dengan fakta lapangan; sehingga bobot koherensi dan validitas isi Pancasila dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam judul tulisannya, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Soedjatmoko (1983) berhasil menyemai versi pemikirannya yang memuat sekumpulan kiat penelitian lapangan yang benar. Pengumpulan data (atau penelitian) lapangan dengan survei disebutnya *feasibility study*; namun aksi tersebut bukan sama dengan membentuk sebuah *research policy*. Intinya, segenap langkah pembentukan Pancasila telah diteliti berdasarkan *human basic needs*, atau “kebutuhan dasar” masyarakat Indonesia.

Apabila sekali lagi saya meminjam pemikiran Dr. Agustinus W. Dewantara (dalam *Diskursus Filsafat Pancasila*), beliau menyebutkan bahwa Pancasila terbuat dari komposisi dua keyakinan yang menjadi satu; nilai-nilai ketimuran berhasil disisipkan ke dalam Pancasila (seperti keyakinan bahwa adanya Tuhan YME, dan pengakuan terhadap adanya keadilan); berikutnya Pancasila secara nilai nya juga

memuat keyakinan yang ke barat-barat an (seperti kemanusiaan, demokrasi, dsb); pada akhirnya Pancasila dipaksa menganut kode etik barat yang sudah mapan lebih dulu daripada kita.

Alhasil, keberadaan Pancasila beserta isi nya bersifat melekat atau *inherent* di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Dalam konsepsi pemahaman negara, nilai “kebangsaan” Pancasila memiliki arti spesifik, yakni kesatuan yang telah ada, sehingga yang sekarang ini kita sebut dengan “bangsa”, poin tersebutlah yang menjadi sisi lain dari sebuah landasan bernegara; kemudian asas-asas negara kita didasari oleh Pancasila itu sendiri.

Singkat cerita, kegunaan Pancasila tidak sebatas untuk peranti dasar hukum bernegara yang benar, melainkan juga berguna sebagai kerangka sistem politik yang padu atau sistematis; ketika sebuah sistem politik sudah mencapai titik yang sistematis, peristiwa tersebut akan menjangkau sumber pengetahuan baru yang sah; istilah baru yang lahir

dan telah sah kemudian disebutlah dengan “ilmu” atau “pengetahuan”.

Oleh filsuf ternama Aristoteles, ia mengategorikan ilmu pengetahuan-sejati menjadi 5 bagian, yaitu: *Episteme*, *Phronesis*, *Techne*, *Sophia*, dan *Nous* (Aristotle, 1961). Diluar daripada sosok Aristoteles, beberapa filsuf terkenal pun kemudian turut menanggapi ke-5 bagian ilmu pengetahuan yang diusung oleh Aristoteles tersebut, mereka lah: (i). Xenophon, (ii). Socrates, (iii). Stoik Zenon, (iv). Plato, (v). Plotinos, dan (vi). Alexander Aphrodisias.



Dimulai dari **Aristoteles** sendiri, beliau mengkategorikan [1] *episteme* kedalam konteks logika dan pengetahuan yang intelektual (misalnya bidang keilmuan eksakta). Jalan berpikir yang satu ini menganut model

kepercayaan terhadap ilmu-ilmu yang hanya bisa dipecahkan sebatas nalar manusia/ logis/ rasional/ masuk akal (*logon echon*); maksud-tujuan hal tersebut diperuntukan guna mencapai tingkat kebenaran hakiki atau sejati dari sebuah ilmu pengetahuan saat sedang dipikirkan; saat ilmu telah ditemukan, maka sudah pastilah mengakibatkan manusia untuk bertindak: (i). Menerapkannya, keberadaan aksi tersebut dikenal dengan *praxis*, (ii). Setingkat lebih tinggi daripada itu, saat seseorang diambang “keyakinan untuk memilih”, maka ia mengalami

peristiwa *hairesis*, (iii). Saat keyakinan tersebut dirasa semakin mantap untuk difinalisasi dan dieksekusi (dilaksanakan), orang tersebut berada di lingkaran *orexis*, yakni sedang berdiri di atas keyakinan tertentu dan telah siap untuk menjalankan keyakinan tersebut.

[2]*Techne* dalam maksud Aristoteles ialah sebuah seni, kerajinan, dan/ atau disiplin sejati. Bentuk kerajinan atau seni berfikir bisa dikatakan matang apabila sudah mencapai titik temu inovasi hingga siap untuk dieksekusi kemudian; temuan ide/ inovasi tersebut bukan tidak mungkin bermula dari seonggok keinginan/ minat yang menyatu dengan intelektualitas manusia (*orektikos nous*) dan keinginan/ minat yang menyatu dengan pikiran (*orexis dianoêtikê*).

[3]*Phronesis* merujuk pada kegiatan seseorang yang memiliki kapabiliti merumuskan sikap dan keputusan bijaksana untuk menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari. Ketika manusia berhasil mencapai titik ini, segala tindakan mereka akan menyiratkan sifat-sifat bijaksana, unggul, dan apik.

Konsep pemahaman ini berhasil menjadi transportasi lintas pikir untuk memutuskan “mana etika manusia yang semestinya benar dan salah” – oleh Aristoteles pun ia meyakini bahwa, segala maksud manusia itu bergantung pada tujuan akhirnya; selagi berakibat baik, maka tindakan apapun boleh dilakukan; sebaliknya, apabila berakibat buruk, maka tidak boleh dilakukan (Richard H. Popkin, 1981).

^[4]*Sophia* adalah ilmu filsafat itu sendiri, yakni media berpikir seorang manusia untuk mencapai dan menemukan kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan sejati. Kaitannya dengan bidang ini, filsafat bentukan Aristoteles umumnya dianggap sebagai jerih-upaya menengahi kesenjangan masalah yang ada di dalam pikiran dan dunia nyata; saat akhirnya manusia menemukan jawaban dari masalah yang dialaminya, demikianlah ia menemukan kebajikan dalam kebijaksanaan.

^[5]*Nous* itu artinya “akal”, tak jarang banyak orang menafsirkannya dengan “kecerdasan” juga. Filsafat klasik yang satu ini mengusung fitur,

“bagaimana manusia memahami mana yang benar atau nyata”. Kalau dari bahasa latinnya yaitu: *intellectus* dan *intellegentia*, yang berarti sebuah intuisi manusia untuk menyelami kemampuan pikirannya. Secara dasarnya, Aristoteles sendiri diartikan olehnya sebagai pengertian/ perhatian manusia yang mendorong dirinya untuk berpikir secara kasunyatan/ rasional (masuk akal).



Beralih ke **Xenophanes**, ia mendasari teori mengenai ^[1]*episteme* dan ^[2]*techne* dengan menimbanginya terhadap apa yang Socrates fahami; kemudian hasil diskusi mereka menyimpulkan pemikiran mutakhir, dikenal dengan *memorabilia* dan *oeconomicus*. Tulisan-tulisan Socratic-Xenophon yang paling terkemuka diawali

dengan *memorabilia* – isinya memuat pelbagai diskusi antara Xenophon dan Socrates (yang mana Xenophon sendiri adalah murid Socrates) dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Sedangkan dalam *oeconomicus*, Socrates melahirkan babak diskusi dengan unsur yang lebih mengerucut/ spesifik, yakni mengenai seni menjalankan hidup dan sukses di rumah tangga.

Episteme meyakini jika setiap manusia wajib berusaha dalam mencapai sebuah kebajikan; pola pemikiran diumpamakan menjadi konsep *ratio* atau alak budi/ masuk akal. Bahkan, secara tidak langsung saat orang melakukan *episteme*, sekumpulan kiat yang dijalannya sudah termasuk ke dalam *techne*/ penerapan; praktik *episteme* menekankan sifat tekun dan praktis atau *epimeleia* (Xenophon, 1979).



Satu-satunya media diskusi mengenai ^[1]*episteme* dan ^[2]*techne* kepunyaan **Socrates** yaitu *memorabilia* dan *oeconomicus* miliknya (hasil babak diskusi multidisiplin ilmu pengetahuan dengan Xenophanes); diskusi

mengenai segala ilmu pengetahuan dan hakikatnya termuat dalam *memorabilia*; sedangkan *oeconomicus* memuat seri percakapan terarah/ spesifik dengan topik inti “bagaimana meraih keberhasilan dan kebahagiaan rumah tangga”. Lain hal nya dari apa yang Xenophanes yakini, Socrates menggaris bawahi teori *techne* sebagai pengetahuan tentang “bagaimana melakukan sesuatu” – teruma hal nya pengetahuan yang terorganisir, demikian penafsiran *techne* menurut Socrates.

Socrates secara eksplisit menganalisa beberapa ilmu pengetahuan yang tidak menggambarkan muatan ilmu/ -studi abstrak; artinya ia lebih mengedepankan pendekatan ilmu yang lebih logis dan sebatas jangkauan nalar manusia, disitulah keyakinan Socrates yang diluapkannya lewat *memorabilia*.



Stoic Zenon meyakini jika ^[1]*episteme* dan ^[2]*techne* sepantasnya lah beriringan mencapai tujuan yang sama; buah karya Stoic secara massal dikenal dengan *stoicism*²⁰ atau stoikisme – mazhab/ mode keyakinan yang

²⁰ Stoikisme adalah mode beranda berpikir manusia yang mengajarkan kita untuk hidup dalam ketenangan, kebenaran beretika, dan selalu syukur atas nikmat hidup (meskipun dalam kesusahan). Kali pertama dipergunakan pada abad ke-3 SM (versi lain menyebutkan pada 108 SM).

ajarannya meliputi logika (terbagi 2: *retorika* dan *dialektika*), fisika, dan etika (memuat teologi dan politik). Dewasa ini, gagasan Zenon lebih dititik beratkan ke dalam pembahasan etika sebuah manusia; melalui metode doktrin *apatheia*: “bebas dari penderitaan”. Tafsiran tersebut begitu merujuk terhadap teka-teki, “*bagaimana sebenarnya kebahagiaan itu terbentuk?*”, oleh Stoik, kemudian manusia dikenalkan dengan sifat pasrah (namun bukan sama dengan tidak berusaha memperbaiki hidup).

Zenon memegang perbedaan yang tajam dengan gagasan intelektual tua/ filsuf-filsuf pendahulunya, sebut saja *epikureanisme* dan *skeptisisme*; perlahan-lahan, aliran yang dibawanya berhasil membawa pengaruh kemudian.

Epikureanisme mula-mula didasarkan pada ajaran Epikuros, yang kurang lebih kali pertama dikenal publik tahun 370 SM. Keyakinan ini begitu menentang keberadaan takhayul dan campur tangan dewa-dewi (Jones, 1989); Epikuros optimis bahwa

“kebahagiaan” itu adalah hal yang membawa kebaikan (dan khususnya kesenangan). Kembali ke model *stoikisme* tadi, Epikuros (juga) meyakini bahwa untuk mencapai kebahagiaan yaitu dengan hidup sederhana dan memiliki ilmu-pengetahuan yang memumpuni. Saat orang sudah mencapai titik tersebut, ia menyebutnya dengan *atraxia* (kedamaian), dan *aponia* (sehatnya jasmani).

Skeptisisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “skeptis” berarti tidak percaya, kurang percaya, dan/ atau ragu-ragu. Demikian dengan arti aslinya, *skeptisisme* ialah paham yang memandang sesuatu dengan ketidakpastian. Sisi baiknya, skeptis lahir untuk mengilhami manusia dengan tumbuhnya rasa “selalu ingin tahu” atau keingin tahuan yang massif. Karakteristik seorang yang skeptis cenderung lebih menghindari dan memerhatikan kesembarangan, relativitas, dan kebenaran doktrin (Inwood, 1985).



PLATO.

Dalam **Plato**, ilmu pengetahuan sejati dimaknai nya sebagai ^[1]*episteme*; pengetahuan tersebut bersifat konsisten/ tidak berubah. Secara dasar, Plato menafsirkan ilmu pengetahuan dengan, “suatu hasil ingatan yang

melekat pada manusia”. Terbentuknya karakterisasi dialog untuk mengilustrasikan ide dan/atau pemikiran oleh Plato disebutnya sebagai ^[2]*techne*. Poin penting suatu percakapan antar-ilmu-pengetahuan menimbulkan karakteristik faham tertentu secara lugas, alhasil mengakibatkan seseorang untuk faham terhadap “bagaimana menerapkan hasil diskusi daripada ilmu pengetahuan tertentu” pula; seperti misalnya bagaimana praktik meracik obat-obatan, bagaimana cara menunggangi kuda, cara berburu, dan ragam praktik lainnya – yang

sedemikian itu pastinya dipraktikan berdasar hasil tukar pikiran atau dialog antar pengetahuan.

Apabila pemahaman Plato dikaitkan dengan filsuf lain, Socrates dalam *Euthydemus* berpendapat, “*in carpentry is the knowledge of carpentry*” – jadi sifatnya pengetahuan (*episteme*) dan praktik (*techne*) ialah kedua hal yang berkesinambungan, atau *techtonike episteme* (Irwin, 1995).



Tidak seperti filsuf-filsuf lain, konsep ^[1]*episteme* dan ^[2]*techne* kepunyaan **Plotinus** jarang diketahui awam. Tafsiran ^[1]*episteme*nya pun berseberangan dengan *techne*. Pertama, *episteme* beliau menjurus pada keadaan kognitif, dimana tingkat kemutakhiran identitas dari ilmu pengetahuan dan isinya wajib dipertimbangkan; *nous* atau pikiran harus menyatu

dengan jiwa – meski terkadang pikiran tidak sepentasnya dipaksa untuk cocok dengan hati nurani. Keuntungannya, tafsiran *episteme* bentukan Plotinus cenderung menelurkan fundamentalis teori-teori ilmu pengetahuan yang tidak gampang goyah – pasalnya, setiap teori yang lahir pasti dibenarkan dengan kegemaran atas ilmu pengetahuan itu sendiri.

Sedikit keluar dari induk bahasan, *techne* garapan Plotinus dikenal awam sebagai, “upaya mengilustrasikan poin-poin tentang proses kedatangan dan/ atau terbentuknya alam semesta”, tentu ranah yang sedemikian itu membawa bobot pembahasan yang bukan lagi enteng. Plotinus percaya, jika kesemua dasar ilmu pengetahuan (apapun disiplin ilmunya) membawai teori-teori mengenai “bagaimana sebenarnya alam semesta terlahir”.



Alexander Aphrodisias

membangun babak diskusi [2] *techne* sebagai umpan balik (komentar) atas gagasan yang diusung oleh Stoik Zenon; tafsiran *techne* nya menjanjikan sebuah ide kepada pembaca untuk menjelaskan ulang (mem-*back up*) definisi *techne* kepunyaan Stoik Zenon. Ia memperkenalkan hasil pemikirannya dengan sebutan *stokastik* ²¹. Yakni suatu proses/ -cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak.

Tak heran apabila model pemikiran tersebut sering digunakan untuk merumuskan sistem yang berubah secara acak seiring berjalannya waktu. Secara general, *stokastik* berarti sebuah keperluan

²¹ Kalau dalam Matematika (khususnya di *teori peluang* dan *statistika*), proses ini merupakan koleksi perubah acak X_t dan t (sebuah parameter atas suatu *himpunan* indeks) – umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks $\{1, 2, \dots\}$.

strategi untuk mencapai target secara tepat, dan definisi yang demikian itu tadi bukan tidak mungkin merupakan terusan dari pemahaman ¹¹*episteme* menurut Alexander Aphrodisias; sebab ia juga menyebut *stokastik* sebagai ilmu pengetahuan “dugaan atau praduga” (Aphrodisias, 1991-1992).

Sesi kali ini dalam banyak hal mendiskusikan Pancasila dalam kacamata filsafat dari filsuf-filsuf kenamaan Indonesia, bahwa cendekiawan bangsa yang membidangi Filsafat Pancasila diantaranya: (i). Prof. Notonagoro, (ii). Soerjanto Poespowardoyo, (iii). Sastrapratedja, dan (iv). Roeslan Abdulgani.

Namun jauh sebelum memulai babak diskusi tersebut, saya tarik ulur lagi mengenai sedikit pengertian dan kesimpulan dari uraian filsuf-filsuf kenamaan Yunani di atas – dengan intinya, bahwa formulasi sistem konstitusi sebuah negara itu disistemasi oleh ragam akal budi; struktur sistem tersebut (dalam hal ini Negara Indonesia)

berlandaskan dari nilai-nilai sila Pancasila: Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Permusyawaratan dan Kerakyatan, dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Oleh Aristoteles, ia membagi konstitusi menjadi 2 macam, yaitu model *konstitusi ideal* dan *tidak ideal*.

[1]*Konstitusi Ideal* terbagi menjadi 3 sistem, yakni:

1. Negara yang diperintah satu orang, dinamai *Kingship*²².
2. Negara yang diperintah beberapa orang, dinamai *Aristokrasi*²³.
3. Negara yang diperintah supremasi hukum, dinamai *Polity*²⁴.

²² Sifat pemimpinnya mencintai kebijaksanaan (*wisdom-loving*)

²³ Sifat pemimpinnya haus akan kemenangan (*victory-loving*) *mirip *timokrasi*

²⁴ Sifat pemimpinnya wajib patuh pada peraturan dan cita-cita tujuan bersama

^[2]*Konstitusi Tak Ideal* terbagi menjadi 3 sistem, yaitu:

1. Negara yang diperintah satu orang, namanya *Tirani*²⁵.
2. Negara yang diperintah beberapa orang, namanya *Oligarki*²⁶.
3. Negara yang diperintah berdasar rakyat, ialah *Demokrasi*²⁷. (Dewantara, 2017)

Polemik mengenai arti sebuah konstitusi negara (khususnya *demokrasi* di Negara Indonesia) akhirnya ditepis dan disempurnakan ke-tidak-idealannya dengan supremasi sila-sila Pancasila; yang makna setiap butirnya menggambarkan kondisi internal warga Negara Indonesia yang semestinya.

**) lihat hal. 81 untuk informasi bentuk-bentuk pemerintah*

**) lihat hal. 82 untuk filsuf-filsuf kenamaan Indonesia*

²⁵ Sifat pemimpinnya *lawlessness*/ urakan/ seenaknya sendiri/ egois

²⁶ Sifat pemimpinnya cinta kegelimangan harta/ kemewahan (*luxury-loving*)

²⁷ Sifat pemimpinnya *freedom-loving*, dan memiliki cita-cita bersama

DEMOKRASI:

(i). Material, (ii). Formal, (iii). Campuran



KERAJAAN:

(i). Mutlak, (ii). Konstitusi



OLIGARKI:

(i). Aristokrasi, (ii). Junta Militer, (iii). Kleptokrasi,
(iv). Plutokrasi, (v). Stratokrasi, (vi). Timokrasi



OTOKRASI:

(i). Otoritarianisme, (ii). Depotisme, (iii). Diktatur
(Kediktatoran), (iv). Totalitarianisme



SELAIN YANG DI ATAS:

(i). Anarki, (ii). Anokrasi, (iii). Khilafah, (iv). Kritarsi,
(v). Meritokrasi, (vi). Oklokrasi, (vii). Partikrasi, (viii).
Republik, (ix). Teokrasi, (x). Tirani



Adalah sosok perumus “filsafat Pancasila”, beliau **Prof. Notonagoro** dikenal dengan gagasan *monodualis* nya. Ia menerjemahkan temuannya tersebut

kurang lebih seperti ini, “manusia terdiri dari 2 asas yang merupakan kesatuan, misalnya kesatuan jiwa dan raga” – diikuti dengan tren filsafat Pancasila nya, teori lain ciptaannya (*monopluralis*) mengajarkan bahwa manusia terdiri atas banyak asas yang merupakan satu kesatuan, misalnya: jiwa, raga, individu, sosial, mandiri, dan terikat dengan makhluk tuhan; kesemuanya menjadi satu kesatuan (Farikhah, 2018).

Secara dasarnya, “negara hukum *monodualis*” berarti negara yang bersifat dua-tunggal; terdiri atas perseorangan yang mempunyai cita-cita bersama; tujuan hidup akan lebih mencapai puncak selaras, serasi, dan sepaham . Konsep Notonagoro tentang

filasfat Pancasila bermaksud mencapai intisar yang sebenarnya atas penerapan sila-sila Pancasila (Notonagoro, 1975).



Prof. Em. Dr. Tracisius Michael Soerjanto

Poespowardojo menafsirkan filsafat pancasila dari kacamata sosio-budaya. Menurutny, ideologi adalah prinsip untuk mendasari tingkah laku

seseorang atau suatu bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan; ia menggagas bahwa ideologi merupakan nilai-pengetahuan yang kompleks, dengan secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahamu jagat raya dan bumi beserta isinya (Poespowardojo, Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, 1992).

Dalam hal lain, Soerjanto kritis mengartikan bahwa Filsafat Pancasila sejatinya sebagai bentuk refleksi tentang dasar negara dan kenyataan budaya bangsa untuk mendapatkan pengertian yang mendasar-menyeluruh. Kaitannya dengan “refleksi dasar negara”, Pancasila sendiri secara tugasnya menjadi ideologi Negara Indonesia yang komplit – yakni berdasar fungsi ideologi itu sendiri yang terbagi 3: (i). Fungsi *distorsi*, oleh Marx, (ii). Fungsi *legitimasi*, oleh Weber, dan (iii). Fungsi *integratif*, oleh Geertz.



Versi Filsafat Pancasila lainnya ialah dari beliau **Prof. Dr. Michael Sastrapratedja**;

sebagaimana kebudayaan, ia menengarai Filsafat Pancasila dengan multi pemahaman atau banyak pengertian. Lapisan paling dasar dari tafsirannya menyimpulkan bahwa Filsafat Pancasila sebagai “maksud” dari hasil pemikiran akal

budi yang rasional, dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai nya, komprehensif, dan fundamental nya jelas; akibat daripada maksud yang sedemikian itu guna memberikan arah penalaran yang “pasti” atas fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia (Sastrapratedja, 1996).

Sastrapratedja kemudian mengilustrasikan beranda kajiannya dengan 3 lapisan: (i). *Lapisan pertama*, bahwa Filsafat Pancasila dapat menjadi “alat” warga negara nya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, (ii). *Lapisan kedua*, masyarakat akan dituntun menuju etos yang visioner, (iii). *Lapisan ketiga*, selanjutnya warga negara akan memahami tujuan hidupnya bersamaan dengan etiket berperilaku yang baik, istilahnya yaitu *etikomitis*. Kemudian, kesadaran terbentuknya jiwa “ke Indonesia an” menumbuhkan identitas yang sejati (Anderson B. , 1991).



Oleh **Prof. Dr. (HC). Roeslan Abdul Gani**, hakikat Filsafat Pancasila diartikannya sebagai tujuan dan/ atau cita-cita bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi *kolektif*.

Ia percaya bahwa Filsafat Pancasila merupakan hasil buah pikir se dalam-dalamnya dari para cendekiawan bangsa. Hasil pemikiran para pendahulu dihubungkan dengan kenyataan/ realitas bangsa Indonesia yang terjadi saat itu; khususnya pada norma-norma yang benar, adil, bijaksana, dan arif. Kemudian Ir. Soekarno mengembangkan tafsiran Filsafat Pancasila sedari tahun 1955 – 1965; Soekarno menyatakan bahwa Filsafat Pancasila bukan sembarangan dibentuk, melainkan hasil dari akulturasi budaya India (hindu-budha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam).

Berdasar tujuan fundamental dari sebuah ilmu filsafat, karakteristik Pancasila dapat diartikan sebagai upaya pembentukan regulasi negara untuk

taat asas-asas bernegara – adapun tujuan fundamental daripada ilmu filsafat yakni untuk menggapai: (i). *Truth* (kebenaran), (ii). *Matter* (materi), (iii). *Mind* (pikiran), (iv). *Space and Time* (ruang dan waktu), (v). *Freedom* (kebebasan), (vi). *Cause Effect* (sebab-akibat), dan (vii). *Monism versus pluralism* (serba tunggal lawan serba jamak).

Pancasila Memuat Kesatuan Nusantara

Bahwa kedaulatan Negara Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu-kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup; serta menjadi modal kepemilikan bersama suatu bangsa. Deklarasi Djuanda saat 13 Desember 1957 menjadi bukti valid kekuatan persatuan nusantara, gerakan faham “wawasan kewilayahan” (wasbang/ wawasan kebangsaan dewasa ini) menjadi bukti nonfiskal nya, kemudian. Berisikan pengakuan yang kompak, momentum tersebut menengarai semangat ke

Indonesia an dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

“Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Negara Indonesia dengan tidak memandang luas-lebarnya adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dengan demikian, bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan adalah mutlak kepemilikannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluarnya Deklarasi Djuanda Thn. 1957 berhasil membuka babak perjuangan baru – yakni menyatukan wilayah-wilayah Indonesia yang tak hanya terdiri dari satu pulau, daerah, dan/ atau tempat.

Laut bukan lagi pemisah, melainkan sebagai penghubung. Melalui perjuangan di forum internasional, akhirnya Indonesia dinamai sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), yaitu berdasarkan hasil putusan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa perihal Hukum Laut²⁸ (UNCLOS) tahun 1982.

Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu-kesatuan wilayah negara memberikan potensi keunggulan tersendiri. Sebaliknya, tak jarang akibat daripada hal tersebut mesti diwaspadai apabila sampai menimbulkan ancaman tak terduga dari luar (*unexpected external matter*). Konsep “persatuan nusantara” kemudian berkembang menjadi kajian politik tingkat lanjut; cara pandang konsepsi tersebut menggaris bawahi bagaimana sebuah bangsa bisa se benar-benarnya bersatu dan berdiri utuh.

Esensi “wawasan nusantara” berhasil mengundang potensi persatuan wilayah, sudut pandang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Sesuai dengan etiket persatuan-kesatuan sebuah negara, konsep keyakinan

²⁸ UNCLOS adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea*, atau umumnya dikenal dengan Konvensi Hukum Laut Internasional/ Hukum Perjanjian Laut.

yang satu ini merangkap menjadi bentuk tafsiran rigid sila ke-3, dengan bunyi “*persatuan Indonesia*”.

Rumusan “wawasan nusantara” dimuat dalam Naskah GBHN Thn. 1973-1998, dan di Pasal 25A UUD NRI Thn. 1945. Menurut pasal tersebut, Indonesia dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan (*archipelago state*) yang bercirikan nusantara. Belum beranjak dari pasal tersebut, diterangkan bahwa Negara Indonesia berkomitmen mengakui pentingnya sebuah “wilayah” sebagai komponen dan/ atau unsur berdirinya suatu negara yang berdaulat, sekaligus berperan menjadi ruang hidup (*lebensraum*).

Ketentuan undang-undang sebelumnya tegas menjelaskan intensitas kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kapabiliti nya mampu untuk: bertahan, beridiri, dan berkembang seiring roda zaman.

Tak sama dengan bangsa-bangsa lain, Indonesia mendasarkan perolehan kesatuan-

persatuannya di atas kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara yang mula-mula berasal dari asas kultural bangsa kita sendiri. Pidato presiden pertama RI, Ir. Soekarno, lantang mengingatkan bahwa, “*jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*”. Beliau mengartikan sejarah sebagai alat bermanuver untuk memperbaiki bangsa, negara, beserta isi nya.

Sejalan dengan prinsip presiden pertama RI, Ir. Soekarno, filsuf kenamaan Yunani, Cicero (106-43 SM), berdalih: “*Historia Vitae Magistra*” – yang berarti, “sejarah memberikan kearifan”. Apabila diperkenankan saya berpendapat, “*hindari ilmu pengetahuan dari His Story, namun kejarlah yang murni History*”.

Layaknya sebuah bangunan, posisi Pancasila diletak fungsikan untuk penyangga, atau pondasi negara yang padu; lantas didalamnya berisikan material/ komponen-komponen solid meliputi: norma, hukum, regulasi, dan ragam aturan tingkat

lanjut lainnya; sebut saja komposisi itu sebagai “basis” negara. Sehingga, muatan “persatuan-kesatuan” yang dibawai Pancasila kurang-lebihnya menguraikan Indonesia sebagai negara dengan model sebagai berikut:

1. Negara Ketuhanan

Agama di Indonesia posisinya menjadi sangat krusial, keberadaan >1 agama mengundang kedua belah sisi positif dan negatif sekaligus. Dalam kiprah perpolitikan Indonesia, kesenjangan akur antara sisi nasionalis dan agamis menimbulkan peradaban sosial tersendiri. Sejak 1918, blunder politik kedua kaum tersebut memanas. Komite untuk Kebangsaan Jawa (*Comite Voor Het Javanche Nasionalisme*) saat itu mutlak mengecam keikutsertaan politik-agama kalangan Sarekat Islam, mereka yakin bahwasanya politik dan agama harus dipisahkan – situasi semakin menggikil saat golongan Sarekat Islam beralih jika mereka

adalah Islam nasionalis (Noer, 1986). Sehingga tahun 1940 diadakanlah debat terbuka antara Soekarno (wakil golongan nasionalis) dengan M. Natsir (wakil golongan islamis), mengusung isu *“Hubungan Antara Agama dan Negara”*. Bahkan, ketika sidang BPUPKI pun perdebatan tersebut masih diseret-seret.

Akhirnyalah pada 18 Agustus 1945 iklim politik mulai tak se riuh sebelum-sebelumnya; dibuktikan dengan berdirinya PPKI; ditengah-tengah periode tersebut lah dibentuk kaidah dasar hukum negara bahwa, Indonesia merupakan “negara ketuhanan” (yang bukan Islam saja didalamnya).

2. Negara Hukum

Di sesi ini, Pancasila andil berkontribusi menyeimbangkan kesetimpangan nasionalisme dengan peri kemanusiaan; representasi sila ke-2. Wujud terpenting dari keadilan sesama ialah pembelaan Hak Asasi

Manusia secara utuh. Dalam *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Mahfud, 2001), sejak awal Indonesia menganut sistem konstitusional, perlindungan terhadap HAM ialah perihal ter vital dan mesti direalisasikan saat konstitusi itu sendiri; sebab esensi konstitusionalisme secara dasar ada dua, perlindungan terhadap HAM, dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *check and balance* supaya pemerintah dapat memberi perlindungan atas HAM.

Uraian di atas diperkuat ulang dengan rumusan Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan keadilan sosial (khususnya), sebagai berikut:

- a. Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27, ayat 1)
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27, ayat 2)
- c. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (pasal 28)

- d. Kebebasan beragama (pasal 29, ayat 2)
- e. Hak mendapat pengajaran (pasal 31)

**) Pasal-pasal yang memuat pengakuan dan perlindungan HAM.*

3. Negara Kesatuan

Pembagian kekuasaan itu terbagi 2 (menurut fungsi UUD), yaitu secara vertikal dan horizontal. Vertikal mengatur bagaimana kekuasaan dibagi berdasar tingkatan pemerintahan; sistem ini memberitahukan bagaimana sebuah bentuk negara, apakah tergolong sebagai negara kesatuan kah, federal, atau konfederasi. Horizontal mengelompokkan kekuasaan menurut fungsinya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Nilai ini mutlak menjadi cerminan dari sila ke-3. Karena Indonesia mengutamakan persatuan, maka bentuk negara ini ialah “negara kesatuan”. Negara dengan roda

penggerak yang sedemikian itu memiliki wewenang legislatif tertinggi dengan badan legislatif nasional sebagai pusatnya.

Pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, mereka berhak memberikan kekuasaannya kepada daerah dengan dasar Hak Otonomi (*desentralisasi*). Intinya, ciri-ciri utama sebuah negara kekuasaan kurang-lebihnya sebagai berikut: (i). Keberadaan supremasi Dewan Perwakilan Rakyat pusat, (ii). Badan lain dianggap tidak berdaulat. Oleh Miriam Budiarto, beliau meyakini bahwa bentuk negara kesatuan lah yang pondasi pemerintahannya absolut dan kokoh (Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1995).

UUD 1945 pra amandemen semakin memperkuat evidensi bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yakni Pasal 1:

- a. Ayat (1): Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

- b. Ayat (2): Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**) Lalu pasca amanedemen UUD 1945, fungsi MPR berubah, namun secara prinsipnya, bentuk Indonesia tetaplah negara kesatuan.*

4. Negara Demokrasi

Rumusan Pancasila memuat makna demokrasi, dalam ihtisarnya, Ir. Soekarno menekankan membuktikan itu dengan keberadaan sila ke-4, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan”. Bunyi tersebut kian memperkuat eksistensi Pancasila supaya tidak gampang dijegal.

Dengan pemaknaan demikian di atas, syarat-syarat asas negara demokrasi yang kuat telah terpenuhi, dibuktikan dengan rincian: (i). Pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat,

tercantum dalam pasal 1, (ii). Adanya pembagian kekuasaan secara horizontal ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan (iii). Adanya penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Asas negara hukum menjadi komponen initm keberlangsungan negara demokrasi (bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pemimpin). Dengan supremasi hukum, segala tindakan pemegang kekuasaan negara dapat dibatasi dan dikendalikan oleh hukum itu sendiri, bukan dijalankan dengan kesewenang-wenangan (Mahfud, 2001).

Saat periode berlalunya UUD 1945 (18 Agustus s/d 27 Desember 1949), disinyalir terdapat perubahan sebuah tata negara, yaitu dari kekuasaan presidensiil menjadi kekuasaan parlimenter. Kabinet presidensiil hanya berlangsung selama 2 bulan, praktik tersebut tak memengaruhi UUD 1945, melainkan didasarkan pada maklumat Wakil Presiden No.

X tanggal 14 November, 1945, dan isi perubahannya adalah sebagai berikut: (i). Kekuasaan legislatif diserahkan pada Komite Nasional Pusat sebelum DPR dan MPR dibentuk. Wewenang komite ini diperluas, yakni andil menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)²⁹, (ii). Berubahnya sistem presidensiil menjadi parlimenter dengan pemindahan kekuasaan eksekutif dari presiden kepada perdana menteri sebagai pemimpin Dewan Menteri.

Dari ke-4 uraian wawasan nusantara di atas, karakteristik Pancasila semakin mudah ditelisik. Jika dari sudut pandang awam, luaran karakteristik sebuah ideologi (Pancasila) ialah berikut ini: (i). Ideologi menawarkan uluran tangan di saat situasi kritis dan tak tentu, (ii). Ideologi memiliki jangkauan

²⁹ Padahal seharusnya menurut Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 Komite hanya berwenang untuk membantu Presiden dalam penyusunan GBHN.

yang luas, beragam, dan terprogram, (iii). Cakupan strata pemikiran dan terapan sebuah ideologi begitu varian dan tidak absolut, (iv). Ideologi harus memiliki pola pemikiran yang sistematis, (v). Ideologi bukan sebuah pegangan (atau bahkan dogma) yang sifatnya absolut, (vi). Ideologi dapat dioperasionalisasikan dan didokumentasikan, dan (vii). Ideologi menjembatani dasar sistem politik.

Kemudian, sebab pada dasarnya Pancasila ialah memuat ideologi untuk mempersatukan bangsa, maka didalamnya pun terdapat intisar yang menjiwai isi demokrasi di Indonesia; yakni kebebasan atas hak. Ideologi memberlakukan kebebasan hak terhadap warga negara nya, perluasan, dan perlindungannya tersebut diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pra amandemen; terdapat lima butir penegasan atas HAM, tercantum dalam 4 pasal:

1. Kesamaan di depan hukum dan pemerintahan (pasal 27, ayat 1)

2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27, ayat 2)
3. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (pasal 28)
4. Kebebasan beragama (pasal 29, ayat 2)
5. Mendapatkan pengajaran (pasal 31)

Amandemen kedua memperkuat amandemen pengakuan dan perlindungan HAM, berikut rinciannya:

1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya (pasal 28A)
2. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B, ayat 1)
3. Hak anak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B, ayat 2)

4. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (pasal 28C, ayat 1)
5. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28C, ayat 2)
6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D, ayat 1)
7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D, ayat 2)
8. Hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D, ayat 3)
9. Hak setiap orang atas status kewarganegaraan (pasal 28D, ayat 4)

10. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (pasal 28E, ayat 1)
11. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani (pasal 28E, ayat 1)
12. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat (pasal 28E, ayat 3)
13. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (pasal 28F)
14. Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda miliknya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menjalankan hak asasi (pasal 28G, ayat 1)

15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan hak memperoleh suakan politik dari negara lain (pasal 28G, ayat 2)
16. Hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh layanan kesehatan (pasal 28H, ayat 1)
17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesamaan dan keadilan (pasal 28H, ayat 2)
18. Hak atas jaminan sosial untuk hidup sebagai manusia yang utuh dan bermartabat (pasal 28H, ayat 3)
19. Hak milik pribadi dan perlindungan terhadap hak milik tersebut dari pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh siapapun (pasal 28H, ayat 4)
20. Hak untuk hidup, tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 28I, ayat 1)

21. Kebebasan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk dilindungi dari perlakuan diskriminatif (pasal 28I, ayat 2)
22. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (pasal 28I, ayat 3)

Kemudian Pasal 28I, ayat (3) dan (5), dan pasal 28J memberlakukan regulasi sebagai berikut:

1. Negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
2. Perlindungan terhadap HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan
3. Tiap orang berkewajiban menghormati HAM

4. Hak dan kebebasan tiap orang diajalkan dengan kewajiban untuk tunduk pada pembatasan UU agar tercapai keadilan bagi semua orang

Selanjutnya, landasan yang sehingga menjanjikan Pancasila sebagai jembatan pembentuk kesatuan-persatuan ialah didalamnya mengangkat pola hidup “kebersamaan”. Saat warga negara berhasil memahami nya dengan sah, nilai kebersamaan dan/ atau kekeluargaan tersebut otomatis meretas pundi-pundi munculnya ideologi liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialism, monopoli, dan otoriterisme.

Sesaat Pancasila mendorong rasa “kebersamaan”, di situlah watak “individualisme” sayogyanya dihindari (bukan berarti dilarang/ tidak boleh bersikap individualis); Bung Hatta mendasari perilaku tersebut dengan sebutan *kollektiviteit*, dituangkan dalam tulisannya bertemakan tajuk “*Kearah Indonesia Merdeka*” – ia mendasari

“kebersamaan” dalam hidup sebagai nilai kemanusiaan yang arif.

Pancasila oleh Gus Dur diterjemahkan sebagai ideologi bangsa yang setiap warga negaranya terikat oleh ketentuan-ketentuan mendasar dan tertuang dalam sila kelima (Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME, 1991). Dari kacamata seorang Kaelan, ia memakai istilah *Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia* (PKn, 2010, pp. 30-31).

“Kurang-Lebih” nya Pancasila Dewasa Ini

Secara sifatnya, Pancasila termasuk dalam sistem kebijaksanaan penting yang diambil sebagai proses pemerintahan (Poespowardojo, 1992). Ideologi negara (Pancasila) selain bersifat membangun kesatuan-persatuan, statusnya serta-merta menjadi *identitas nasional* bangsa Indonesia. Namun belakangan ini, di abad ke-21 an, berbagai

polemik tengah menghantui sepak terjang ideologi Negara Indonesia.

Sebenarnya ragam-permasalahan yang mencerca Pancasila bukan berita baru lagi, melainkan dengan melek terhadap problematisasi tersebut, adalah sama dengan warga negara berusaha menjaga kualitas Pancasila. Oleh karena itu, berlakunya hukum dapat menjaga kekuatan ideologi bangsa ini, namun, pun jikalau aktivitas di luar hukum (selagi positif) mampu memperkuat Pancasila, hal demikian diperbolehkan adanya.

Babad disukusi kali ini saya tidak akan panjang kali lebar dan kali tinggi menguraikan satu-demi-satu permasalahan yang dimaksudkan; tetapi melalui kutipan pendapat kedua ahli dibawah sepertinya lebih dari cukup memberikan gambaran kepada pembaca.

a. Azyumardi Azra

Pancasila dari sisi seorang Azyumardi digambarkannya memiliki ruangan gerak yang

sempit dan dimarginalkan kedalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Alasan beliau ialah, karena ideologi RI sekarang lebih sering dijadikan perantara kendaraan politik, (khawatirnya) melahirkan *liberalisme politik* dan *desentralisasi*³⁰ atau otonomi daerah.

b. Tilaar

Pancasila tercemar saat sejak era *Orde Baru* (Orba); sehingga menjadikannya sebagai tunggangan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pasca *Orde Baru*, buih-buih liberalisme bermunculan ketika Indonesia dibawah tangan (Yth. Alm.) Prof. B.J. Habibie; beliau menghapuskan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas berorganisasi masyarakat (termasuk partai politik). Sedang, lahirnya peraturan perundang-undangan *desentralisasi* dan *otonomi daerah* (UU No. 22, Thn. 1999, yang diperbaharui jadi UU No.32,

³⁰ Terlepasnya pemusatan

Thn. 2004) berhasil membawa kedua dampak positif dan negatif. (berhubung membahas polemik) kita mulai dari sisi negatif langsung. Undang-Undang tersebut menggendong permasalahan non-fiskal yang secara massif terjadi di Indonesia, yakni *primordialisme*; masalah tersebut mengakitban individu bersifat “ke daerah-daerahan”, kemudian menaruh sudut pandang yang bukan-bukan atas daerah, suku, ras, dan budaya daerah lain.

Dari kedua simpulan di atas, bukan berarti sudah tiada harapan untuk terus mengangkat kedudukan Pancasila, dibawah ini etiket perbaikan yang “kurang-lebih” disinyalir ampuh:

- ✓ Meneguhkan asas Pancasila dari perspektif hukum

Istilah *reschsstaat* (negara hukum) merupakan konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa Kontinental. Meski demikian, terdapat

pendapat lain yang menyamakan pemakaian istilah tersebut, yaitu *rule of law*. Sosok W. Friedman menggagas konsep ini sebagai limitasi kekuasaan oleh hukum. Singkat cerita, apabila negara tidak dipayungi hukum, maka ideologi yang dipakai negara tersebut tak lama kemudian goyah. Hukum disini kemudian menjadi gerigi penggerak dan/ atau perangkat opsionalisasi negara (Friedman, Legal Theory, 1960, p. 456).

✓ Meyakini ideologi yang sifatnya ideal

Senantiasa percaya bahwa Pancasila itu ideal adalah langkah bijaksana. Filsuf kenamaan Plato (429-347 SM) lewat karya-karya nya (*Politia*, *Politicos*, dan *Nomoi*) memformulasikan bagaimana sejatinya ideologi ideal. Dalam buku nya *Politia*, ia berpendapat bahwa negara yang ideal harusnyalah menempatkan etiket penghidupan aspek hukum. Karena ia yakin,

hukum adalah aliran emas, dan penjelmaan dari pola pikir faktawi (Soetiksno, 1991).

✓ “Hukum, Hukum, dan Hukum”

Mengedepankan hukum bukanlah kabar lama, melainkan sebuah keharusan. Plato, dalam bukunya *Nomoi*, mewajibkan kehadiran hukum sebagai syarat terselenggaranya sebuah negara³¹. Lain filsuf lain cerita, Aristoteles dalam karya bukunya ke-4, *Politicia*³², turut menggagas atas keharusan kehadiran hukum (*rect souvereniteit*) dalam sebuah negara. Argumentasi nya terkenal bahwa, susunan negara menentukan tujuan/sasaran pemerintah itu sendiri berdasarkan aturan, undang-undang, dan/ regulasi (Thaib, 2000, p. 21).

³¹ Dalam Azhari (Negara Hukum Indonesia, Analis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya., 1995, p. 12)

³² Buku tersebut baru ditemukan tahun 1891

Pancasila Dari Sudut Hukum

Indonesia mempunyai lembaga peradilan, diatur dalam UUD NRI 1945, yakni terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Disamping ketiga lembaga tersebut, UUD NRI Thn. 1945 mengatur adanya berbagai badan hukum lainnya. Untuk MA, KY, dan MK sendiri lebih lanjutnya diatur sesuai UU No. 48 Thn. 2009, tentang kekuasaan kehakiman.

Mengacu pada bunyi Pasal 24, maka lembaga negara (MA, KY, dan MK) berwenang atas kekuasaan kehakiman (atau pelaku kekuasaan kehakiman). Dalam pasal tersebut, “kekuasaan kehakiman” digaris bawahi sebagai upaya menegakkan kekuasaan hukum dan keadilan; tugas pokok mereka yaitu menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dengan seksama.

Secara hukum, umumnya negara menyasar keberlangsungan 4 tujuan dasar: (i). Melaksanakan penertiban dan keamanan, (ii). Mengusahakan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, (iii). Menciptakan ketahanan, keamanan, dan keadilan.

Di Indonesia, guna melancarkan keadilan berdasar kepastian hukum melalui badan-badan peradilan, dibentuklah peraturan perundang-undangan bidang Hukum Pidana, dan secara luas kita mengenalnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk lembaga peradilan itu sendiri, NKRI mempunyai: (i). Peradilan Umum, (ii). Peradilan Militer, (iii). Peradilan Agama, dan (iv). Peradilan Tata Usaha Negara/ PTUN³³.

Sejalan dengan visi tujuan negara hukum, bunyi alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 mengindikasikan misi: (i). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii). Memajukan kesejahteraan umum, (iii). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv). Ikut melaksanakan

³³ Selain itu juga terdapat peradilan yang sifatnya sementara/temporar, yaitu *Ad Hoc*; sebut saja (misalnya) Tindak Pidana Korupsi atau *TIPIKOR*.

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ahli filsafat kenamaan Jerman, Gustav Radburch, dalam Sutikno Mertokusumo (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1987) menerangkan bahwa ada 3 unsur intim untuk melancarkan hukum, yaitu:

- a. *Gerechtigheit* adalah unsur keadilan
- b. *Zeckmaessigkeit* yaitu unsur kemanfaatan, dan
- c. *Sicherheit* sebagai unsur kepastian

Babad wicara kali ini bukan mengulas hakikat ilmu “hukum”, sekali lagi bukan, sebab memang bukan buku tentang ilmu hukum. Akan tetapi mengangkat sebagaimana kapasitas Pancasila melantai di ranah hukum; teori perundang-undangan misalnya, jika dicari keterpautannya dengan Pancasila, maka arah terangnya lebih berorientasi pada penjelasan dan pemahaman kognitif fundamental/ se-tingkat dasar (Attamimi A. H., 1998, pp. 14-15).

Dengan itu, Pancasila secara “hukum” kian ringan bobot pembahasannya (terkhusus untuk awam). Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang No.12, Tahun. 2011, mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi, “*Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum*”, sebenarnya bunyi tersebut belum komplit, namun cukup sampai situ, setelah coba dibaca berulang-ulang, muatannya akan terkesan lebih ringan dan cenderung *to the point*; secara tak tertulis dan membaca cuplikan salah-satu bunyi undang-undang tersebut dengan singkat, pembaca telah dimudahkan untuk memahami bahwa, “Undang-Undang itu sudah pasti dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang”.

Dibedakanlah menjadi 2 macam³⁴ oleh **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie** atas pengertian Peraturan Tertulis, yakni: (i). *Primary Legislations*, dan (ii).

³⁴ Sebuah Peraturan Tertulis yang dalam bentuknya *Statutory Laws* atau *Statutory Legislations*

Secondary Legislations. Beliau mengagas bahwa, *Primary Legislations* ditengarai sebagai karakter dari *legislative acts* (dan biasa disebut dengan istilah tersebut juga). Kedua, istilah lain dari *Secondary Legislations* disebutnya dengan *executive acts*, *delegated legislations*, dan/ atau *subordinate legislations* (Perihal Undang-Undang, 2011, p. 10).

Lalu, di dalam “hukum” terdapatlah aturan yang disebut *norma*, dan *norma* itu ada/ -memiliki tingkatan atau hierarki. Oleh Hans Kelsen, hierarki tersebut dinamai Teori Penjenjangan Norma atau *Stufenbau des rechts*. Norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Tak cukup sampai disitu, Hans Nawiasky (Attamimi H. , 1990, p. 287) hadir meramalkan pembahasan tersebut, ia menggolongkan norma kedalam 4 bagian: (i). *Staatsfundamentalnorns*/ norma fundamental negara, (ii). *Staatgrundgesetz*/ aturan dasar atau pokok negara, (iii). *Formell Gesetz*/ undang-undang formal, dan (iv). *Verordnung & Autonoe Satzung*/ aturan pelaksana dan aturan otonom.

Melalui pemikiran seorang Hans Kelsen, sistem perundang-undangan di Indonesia lantas terpengaruh, apabila ditelaah, dalam Pasal 7, Ayat (1), Tahun. 2011, regulasi tersebut mengatur *Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, yang isinya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Undang-Undang Kabupaten
- g. Undang-Undang Kabupaten/ Kota

Uraian di atas kian memperkuat Indonesia sebagai negara hukum. Dalam buku garapannya, *Dictionary of Law*, P.H. Collin mengutarakan konsep “*the rule of law*” dengan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal* (2004, p. 266). Simpulnya, uraian negara hukum (*rechtstaat*) berbeda dibandingkan susunan negara

hukum *Anglo Saxon*. A.V. Dicey menggolongkan *The Rule of Law* dalam 3 muatan: (i). *Supremacy of Law*, (ii). *Equality of Law*, dan (iii). *The constitution based on individual rights* (Introduction To The Study of The Law of The Constitution, 1987, pp. 179-187).

Sekarang masuk kedalam lembaga nya, di Indonesia, terdapat beberapa lembaga hukum berwenang. Fungsinya tak lain ialah memperkuat kontinuitas pondasi hukum di masyarakat, dan berikutlah dibawah ini lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia:

a. Kepolisian



Dengan yang satu ini, mustahil rasanya apabila masyarakat tidak mengenalnya,

Kepolisian Negara Republik Indonesia/ POLRI bertugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Di bidang hukum (khususnya hukum acara pidana), sudah menjadi tugasnya bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Pasal 4, UU No. 8, Tahun. 1981, mengenai undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan, penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Indonesia. Penyelidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan/ pengaduan seseorang atas terjadinya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memberhentikan seseorang yang dicurigai;
4. Menanyakan (serta memeriksa) tanda pengenal diri;
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku/ -bertanggung jawab.

b. Kejaksaan



Ditegaskan lewat Undang-Undang, No. 16, Tahun. 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1, bahwa, *“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”*.

Singkat cerita, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang “penuntutan”. Secara sampel kasus, untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dalam hal “menuntut”, mestilah berdasarkan cara yang diatur dalam hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim Sidang saat sidang pengadilan.

c. Kehakiman



Merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk “mengadili”. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk “mengadili”. Disebutkan dalam Pasal 1, UU No. 8, Tahun. 1981, mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal, menurut hal, dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut”.

Belum beranjak dari “hukum”, di Indonesia, sebenarnya upaya menguatkan Pancasila tidak cukup hanya didasarkan kepada hukum tertulis, melainkan masyarakat sendirilah yang semestinya memupuk semangat nasionalisme pancasilais. Pelbagai undang-undang yang mengatur jalan panjang berkehidupan di Indonesia sedari dulu mengacu pada butir-butir Pancasila.

Posisi undang-undang di Indonesia mendasari kapabiliti Pancasila yang fungsinya sebagai “Haluan Dasar Negara”. Dalam teori ini, disebutlah “*Haluan*

Ideologi Pancasila” yang berdiri di atas beberapa gambaran analisis; proyeksi tersebut ditujukan guna menyasar besaran intensitas “sinkronasi dan harmonisasi undang-undang” di Indonesia atas penerapannya.

Sebab-musabab analisa tersebut memegang tupoksi supaya karir hukum di Indonesia tidak tumpang tindih (serta terbang pilih). Kemudian terdapat 2 metodologi pendekatan dalam analisa tersebut: (i). Pendekatan Normatif, dan (ii). Pendekatan Sosio-Legal.

Pendekatan Normatif menempatkan kedudukan “regulasi/ peraturan hukum” sebagai variabel independen, simpulnya, luaran analisa ini berbobot deduktif. Tujuannya tak lain ialah agar didapati “kadar sinkronasi” sebuah peraturan hukum satu dengan lainnya, hal tersebut sebagai etiket mengusung efektivitas berlakunya hukum di suatu negara (Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, 2009, pp. 3-20).

Pendekatan Sosio-Legal menitik beratkan sampel/ bukti/ analisa faktawi sebagai variabelnya (Theory and Method in Socio-Legal Research, 2005, pp. 1-13). Efektivitas hukum ditimbang berdasarkan ragam-faktor yang mendukung berjalannya hukum itu sendiri.

Sehingga, transparansi aturan/ undang-undang di Indonesia (yang dilandasi Pancasila) akan kian mentereng arahnya. Uraian Haluan Ideologi Pancasila sendiri (berdasar undang-undang) ketetapannya mengacu kepada daftar undang-undang berikut:

a. Ketetapan MPR-RI, No. XVI/MPRR/1998, tentang: Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

(Politik Ekonomi mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional; mementingkan perekonomian rakyat, sebagaimana dikmaksudkan dalam Pasal 33, UUD NRI, Tahun. 1945).

- b. Ketetapan MPR-RI, No. XVIII/MPR/1998, tentang: Pencabutan Ketetapan MPR, No. II/MPR/1978, tentang: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara;**

(Perintah bahwa, dasar negara dari Negara Indonesia harus dilaksanakan dengan konsisten)

- c. Ketetapan MPR-RI, No. III/MPR/2000, tentang: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;**

(Sebagaimana dibunyikan oleh Pasal 1, Ayat (3), bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila)

- d. Ketetapan MPR-RI, No. IX/MPR/2001, tentang: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;**

(Pasal 4, Ketetapan MPR-RI, menyatakan bahwa pembaruan agrarian dan pengelolaan

sumber daya alam haruslah mementingkan prinsip: **i.** Memelihara, mempertahankan, **ii.** Menghormati dan menjunjung HAM, **iii.** Menghormati supremasi hukum melalui akomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum, **iv.** Mensejahterakan rakyat, terutamanya melalui SDA, **v.** Mengembangkan demokrasi, -kepatuhan dan transparansi hukum, **vi.** Mewujudkan keadilan; termasuk kesetaraan gender, dan kepemilikan dan pemeliharaan SDA, **vii.** Memelihara keberlanjutan yang memberikan manfaat sekarang dan masa mendatang, **viii.** Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan ekologis, **ix.** Meningkatkan sinkronasi antar sector pembangunan di daerah dalam pembaharuan agrarian dan SDA **x.** Mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat hukum adat beserta keragaman budaya dan SDA nya, **xi.** Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, **xii.** Melaksanakan

desentralisasi berupa pembagian hak se tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, kaitannya dengan pengelolaan SDA.

- e. Ketetapan MPR-RI, No. I/MPR/2003, tentang: Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum ketetapan MPRS dan MPR-RI, Tahun. 1960 s/d 2002;**

(Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memeberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi)

- f. Undang-Undang, No. 12, Tahun. 2011, tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;**

(Pasal 2, Undang-Undang, No.12, Tahu. 2011, menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara)

g. Undang-Undang, No. 11, Tahun. 2019, tentang: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

(Pasal 5, Undang-Undang, No.11, Tahun. 2019, bahwa Ilmu pengetahuan dan Teknologi berperan menjadi landasan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang, meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial, meningkatkan ketahanan dan kemandirian daya saing bangsa, memajukan peradaban bangsa berdasar Tuhan YME, dan melindungi seluruh wilayah NKRI)

h. Keputusan Presiden, No. 24, Tahun. 2016, tentang: Hari Lahir Pancasila;

(Bahwa, Keputusan Presiden, No. 24, Tahun. 2016 menyatakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia yang harus diketahui asal-muasalnya dari generasi-ke-generasi, dan senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara)

**i. Peraturan Presiden, No. 7, Tahun. 2018,
tentang: Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila.**

(Pancasila merupakan “program”, disusun dengan penuh kehati-hatian, terencana, sistematis, dan terpadu)

**) Berdasar pada “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, oleh: DPR-RI, Tahun. 2020*

**) Penulis merangkum poin utama isi per undang-undang, alias bukan persis layaknya bunyi asli*

Konstitusi Negara Indonesia menempatkan kedudukan presiden sebagai posisi terpenting dalam struktur kenegaraan; dibuktikan dengan *dwi fungsi* luas kekuasaan presiden yakni: kekuasaan yudikatif dan legislatif. Jika saya boleh berdialek, “sistem presidensiil” itu kekuatannya bersifat “relatif”, karena masih ada kemungkinan mekanisme untuk rakyat/ -

masyarakat nya “mengontrol presiden”. Bagaimana bisa? Apabila presiden melanggar aturan konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat kriminal, ia bisa atau berhak untuk dilengserkan; jika diberhentikan sebab pelanggaran tertentu, normalnya, seorang wakil presiden otomatis naik untuk menggantikannya.

Khusus teruntuk seorang presiden, ruang geraknya berdasar hukum Pancasila bertambah terhadap hak khusus kekuasaan konstitusionalnya atas pengangkatan, pemberhentian, peresmian, dan penetapan pejabat-pejabat negara pasca perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2001, keterangan di atas diperkuat dengan:

- a. Pasal 23 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun. 1945, menyatakan: Presiden mempunyai kekuasaan konstitusional untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan yang dipilih

oleh Dewan Perwakilan Rakyat, menurut pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- b. Pasal 24 A, Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun. 1945, menyatakan: Presiden berkuasa atas penetapan calon Hakim Agung usulan dari Komisi Yudisial, diiringi oleh persetujuan DPR.
- c. Pasal 24 B, Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun. 1945, menyatakan: Presiden memegang kekuasaan atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, diiringi oleh persetujuan DPR.
- d. Pasal 24 C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun. 1945, menyatakan: Presiden berhak mengusulkan calon Hakim Konstitusi dan menetapkan 9 Hakim Konstitusi yang masing-masingnya diusulkan oleh

Mahkamah Agung (3 usulan), DPR (3 usulan), dan Presiden (3 usulan)³⁵.

Kali ini bagaimana jika negara hukum dipandang secara general? Global/ Internasional? Uraian ahli dibawah ini andil mengemukakan pemikirannya mengenai “bagaimana sebenarnya sebuah negara hukum itu”, merekalah:



W. Friedman, ahli dalam konsep negara hukum, tesis nya banyak menerangkan “teori negara hukum”, sehingga pemikirannya bisa kita adaptasi ke dalam negara hukum berdasar Pancasila. Menurutnya, negara-negara Eropa

Kontinental seringkali menggunakan istilah *rechstaat* sebagai padanan sebuah negara hukum; namun ada

³⁵

Dalam:

https://eprints.uns.ac.id/23123/1/E0011338_pendahuluan.pdf

juga yang menyamakan teori tersebut dengan konsep *rule of law*, termasuk ia sendiri. Friedman, dalam tulisannya, *Legal Theory* (1960, p. 456), menafsirkan *rechstaat* sebagai “pembatasan kekuasaan suatu negara oleh hukum”.



Friedrich Julius Stahl, menurutnya, negara “hukum formal” itu berdiri di atas 4 hal: (i). Perlindungan HAM, (ii). Pemisahan/ pembagian kekuasaan, (iii). Pemerintahan yang berdasarkan peraturan

atau *wetmatigheid van bestuur*, (iv). Peradilan yang bebas. Selang beberapa waktu, muncullah sebutan “Hukum Material”, kapasitas sistem tersebut disinyalir mampu menyelenggarakan nuansa hukum yang lebih luas jangkaunnya. Perkembangan

berikutnya, konsep *rechstaat* ia sebut sebagai “negara kesejahteraan” atau *verzorgingstaat*.

Gagasannya diperbukti dengan peristiwa *International Commision of Jurist*, di Athena, tahun 1955. Pertemuan tersebut berhasil meniti kesimpulan bahwa negara hukum menjamin:

- Keamanan pribadi. Artinya, tak seorangpun kemudian ditahan/ -dipenjarakan tanpa sebab;
- Berbagai hak fundamental. Hak fundamental sendiri mula-mula diciptakan oleh suatu negara itu sendiri;
- Kebebasan. Individu diberi hak/ wewenang penuh dalam mengutarakan gagasannya;
- Kerahasiaan surat-menyurat antar individu;
- Kebebasan ber-agama;
- Hak pengajaran kepada siapa saja tanpa diskriminasi;
- Kebebasan berkumpul dan berserikat.

Pancasila Guna Revolusi Karakter Pemuda

Serial diskusi kali ini mengulas objek yang amat spesial, yakni pemuda. Dimana-mana, pemuda berperan penting untuk meneruskan tongkat-estafet keberlangsungan bangsanya. Percayalah, memberdayakan pemuda sama halnya membangun jejaring investasi yang tiada pailit-pailitnya. Bahkan, bukan tidak mungkin bahwa kedepannya pemuda lah yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Dibanding aset-aset fiskal, pemuda menjadi sumber daya alam yang paling melimpah ruah dan digdaya. Ibarat sebuah kendaraan, pemuda itu seolah jenis piranti tergahar dibanding dengan loka-gerak lainnya.

Melalui Pancasila, aset tersebut di atas (pemuda) dapat dikembangkan sebaik-se-efektif mungkin. Ketika suatu negara berhasil memahat kemajuan kapabiliti pemuda nya, percayalah, negara tersebut mengukir karya monumental yang tak lekang dimakan zaman. Jadi, secara fungsinya, Pancasila adalah agen revolusi karakter pemuda di Indonesia.

Saat kalian coba mengkaitkan kemampuan pemuda atas “kebutuhan dasar pembangunan bangsa” yang ditulis oleh Gunawan Sumodiningrat (Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia, 2007, p. 30), kemampuannya begitu nyambung dan bukan mustahil lagi, lantas berikut di bawah ini lah “kebutuhan dasar pembangunan bangsa” yang dimaksud seorang Gunawan:

- a. Pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur;
- b. Pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. Pembangunan perlu diarahkan pada koordinasi lintas sektor yang mencakup

program pembangunan antar sektor, daerah, dan pembangunan khusus.

Ulasan Gunawan seakan menyuntik semangat kebangkitan pemuda supaya berpemikiran terbuka untuk melihat kenyataan di sekelilingnya, atau saya sebut dengan *peka sosial*.

Apalagi, dewasa ini, pemuda begitu mendominasi kearifan teknologi yang tengah naik daun, alias mereka itu yang paling melek teknologi. Namun, berbanding terbalik dengan golongan tua, mereka nyaris sama sekali tidak faham/ gaptek teknologi, kesannya begitu awam. Fenomena tersebut wajiblah menjadi tugas pemuda, dengan energi pembaharuannya, mereka mutlak berusaha mensosialisasikan “apa saja isi zaman modern ini”, mari kita sebut fenomena demikian dengan “usaha *peka zaman*”.

Aspek yang tak kalah penting di dalam sanubari seorang pemuda ialah kepemimpinan. Dalam *Pengantar Umum Psikologi* (Sarwono, 2003),

disampaikan bahwa terapat 4 komposisi sifat kepemimpinan seorang pemuda, yaitu:

- a. Kepemimpinan langsung dan tidak langsung: ^[1]**Kepemimpinan langsung** adalah kepemimpinan yang datang dari pribadi pemimpin itu sendiri. Adanya pemimpin di tangan kelompoknya secara fisiklah yang paling penting. ^[2]**Kepemimpinan tidak langsung** adalah kepemimpinan yang terjadi melalui hasil karya pemimpin yang bersangkutan. Jadi, secara fisik pemimpin tidak perlu berada di tengah-tengah kelompok, tetapi wibawanya diakui, misalkan melalui karya-karya dan berbagai temuannya;
- b. Kepemimpinan konservatif: sifat pemimpin ini terkesan jauh lebih “memperjuangkan” apa yang ada-ada saja. Namun bukan menutup kemungkinan untuk memperjuangkan hal baru juga;

- c. Kepemimpinan Sosial, Mental, atau Eksekutif: ^[1]**Kepemimpinan sosial** dipengaruhi oleh aktivitas sosial pemimpin itu sendiri. ^[2]**Kepemimpinan mental** muncul dari gagasan yang terpikirkan oleh pemimpin itu sendiri. Kemudian, ^[3]**kepemimpinan eksekutif** sifatnya melalui aktivitas tukar-tinukar gagasan.
- d. Kepemimpinan Otokratis, Paternalis, dan Demokratis: ^[1]**Kepemimpinan Otokratis** adalah pemimpin selalu mendominasi, egois/ memaksakan kehendaknya sendiri, dan (parahnya) cenderung bersifat *bossy* atau suka memerintah. ^[2]**Kepemimpinan Paternalis**, sifatnya sebelas-dua-belas layaknya seorang “ayah”, yakni mengayomi, membimbing, menasehati, dan mengusahakan yang terbaik. ^[3]**Kepemimpinan Demokrasi**, disini, pemimpin berkemampuan sebagai katalisator dari berbagai arahan dan/ atau

pendapat yang masuk kepadanya. Dalam memutuskan sesuatu, pemimpin ini tidak bisa seenaknya sendiri dan harus berdasar keputusan bersama.

- e. Kepemimpinan Partisan: adalah pemimpin yang sifatnya memihak, dan anti terhadap sesuatu yang bukan-bukan. “Memihak” lebih dipilihnya dalam dalam rangka kepentingan keamanan kelompoknya.

Itulah ragam budi kepemimpinan menurut Sarwono. Tetiba saat saya menelaahnya, saya yakin pemuda memiliki kemampuan mem-filter mana yang baik dan buruk, dan mana yang bukan-bukan. Alias, bayangkan (misal) seorang pemuda pro terhadap sifat Kepemimpinan Partisan, apakah dilarang? Tidak. Tentunya, semua tergantung kedewasaan dan arah berpikiran positif tiap individu, boleh (misalkan) pro Kepemimpinan Partisan, namun mari telaah ulang, Partisan yang bagaimana? Objektif, kah? Ilmiah, kah?

Secara tidak langsung, Sarwono mencoba memberikan sketsa penampilan sifat Kepemimpinan

Demokrasi secara rupawi. Secara langsung, kita menyadari bagaimana kadar ke-bagus-an pemimpin yang demokratis. Negara Indonesia sendiri sifat kepemimpinannya ialah demokratis; begitu ideal saya rasa, karena dalam suatu pendapat memang harus didasarkan menurut jaringan keputusan bersama.

Kembali seputar pemuda, ukuran sumber daya manusia/ SDM sesungguhnya adalah muara untuk berproses terhadap pembangunan terbarukan. Adalah (lagi-lagi) pemuda, kepiawaian/ -potensi nya dapat dimaksimalkan guna membawa kehidupannya agar lebih bernilai; karena SDM adalah sendi gerak suatu bangsa.

Di suatu negara, khususnya Indonesia, saat pemudanya berhasil memaksimalkan semangat nasionalisme, hal tersebut sama dengan meningkatnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia/ IPM. Oleh *World Development Report* (WDP), tahun 2009, melaporkan Indeks Pembangunan Manusia/ IPM Negara Indonesia masih berada di peringkat ke-111. Tertinggal dengan

Thailand (87), Malaysia (66), Filipina (105), Singapura (23); namun tidak lebih buruk dibanding Myanmar (138) dan Vietnam (116). Sama halnya dengan IPM, Indeks Kompetisi Global (IKG)/ *Global Competitive Index* Indonesia adalah peringkat ke-54, tertinggal juga dengan Singapura (3), Malaysia (24), Thailand (36); namun lebih baik dibanding Filipina (75) dan Vietnam (87). Maksud saya mengutip data tahun 2009 adalah, pastinya saat ini pembaca bisa memprediksi sendiri/ menaruh hipotesa bahwa, “*semoga indeks pembangunan manusia di Indonesia tidak kalah lagi seperti dahulu-dahulu*”.

Tantangan di atas sekaligus menjadi media kompetisi dan (bukan) survival bagi bangsa Indonesia. Kedepannya perlu lebih baik, dan lebih menggalakkan progres revolusi karakter. Terkadang, untuk mencapai progres, perlu dilaksanakan pendekatan yang tidak ribet. Cukup dengan pendekatan yang waras dan/ nyata, pembaharuan karakter niscaya terselenggarakan.

Karakter itu bersifat deterministik; lain halnya dengan wujud fisik, karakter adalah kondisi rohaniah pada diri manusia yang sudah teranugerahi atau ada dari semula/ *given* (Saptono, 2011, p. 18). Untuk mengatasi pendapat Saptono, adalah karakter yang bersifat non-deterministik (dinamis) itu dapat diubah. Sifat karakter yang satu ini berupaya menanggulangi kesetimpangan karakter yang memang sudah dari semula/ *given*.

Tak cukup dari kedua sifat di atas, Saptono, dalam tulisannya *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter*, menengahi dialektika di atas dengan pendekatan se-realistik mungkin. Yakni, bahwa karakter itu bisa diubah, dikembangkan, dan disempurnakan. Sehingga, orang yang hanya pasrah dengan karakter pemberian, disebut dengan “berkarakter lemah”.

Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat berhasil merangkum segelima karakter bangsa Indonesia yang masih lemah (dan kedepannya wajib diperbaharui), yakni:

- a. Meremehkan mutu;
- b. Suka menerabas;
- c. Tidak percaya diri;
- d. Tidak disiplin;
- e. Abai terhadap tanggung jawab;
- f. Hipokrit;
- g. Lemah kreativitas;
- h. Etos kerja buruk;
- i. Suka feodalisme;
- j. Tak punya malu.

(Manusia Indonesia, 1991) dan (Kebudayaan, Mentalitas, & Pembangunan, 1974).

Kompilasi karakter lemah di atas bukanlah takdir, atau pemberian; yakin bahwa sebenarnya generasi Indonesia bisa mengubah dan menghapusnya.

Pemuda yang berkarakter baik adalah mereka yang berkelakuan tangguh; berbuat sesuatu pastinya didasari oleh keinginan; selanjutnya, saat berbuat

baik, otomatis dilandasi dengan rasa *ingin berbuat baik*; tindakan seperti itu disebut dengan komitmen. Thomas Lickona, dalam bukunya "*Character Matters*" (2004, pp. 8-11), mengelompokan komitmen sifat "kebajikan" manusia ke dalam 2 hal:

- Kebajikan Fundamental

Fase ini membutuhkan 2 komposisi untuk berhasil mencapainya, hormat (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

- Kebajikan Esensial

Beda hal nya dengan Kebajikan Fundamental, kali ini, terdapat 10 komposisi penyusun keberhasilan Kebajikan Esensial: (i). Kebijaksanaan/ *wisdom*, (ii). Keadilan/ *wisdom*, (iii). Ketabahan/ *fortitude*, (iv). Pengendalian diri/ *self-control*, (v). Kasih/ *love*, (vi). Sikap positif/ *positive attitude*, (vii). Kerja keras/ *hard work*, (viii). Integritas/ *integrity*, (ix). Syukur/ *gratitude*, dan (x). Rendah hati/ *humility*.

Upaya berperilaku dan menumbuhkan karakter yang baik itu se-langkah sangat dekat untuk berbenah diri supaya lebih presisi. Meskipun tidak ada sifat karakter yang absolut, namun “kebaikan” hakikatnya bersifat manjur guna mengalokasikan ragam budi yang kurang baik.

Saat pemuda mencapai etika yang presisi, mereka akan menemukan keelokan arus yang beda lagi, seperti:

- Menciptakan atmosfer ber-etika baik yang menular;
- Disiplin dari moral;
- Peka nurani;
- Berani refleksi moral.

Tak usai sampai disitu, manusia yang nafsunya tak-terpuaskan, pasti merasakan belenggu “kekurangan” setelah mencapai sesuatu. Meskipun dalam urusan *“toto kromo becik”* atau berperilaku

baik, pasti masih ada kekurangan, sehingga ingin melakukan yang lebih dan lebih.

Berita bagus nya ialah, ketika pemuda merasakan “kurang puas” dalam berbuat baik, ia pasti akan meningkatkan etika baiknya, kemudian. Pemuda yang selalu resah terhadap keberadaan dirinya yang sekarang adalah ia yang senantiasa berbenah diri, dan itu sangat luar biasa adanya.

Seperti yang saya katakan di paragraf sebelumnya, manusia pasti tidak pernah puas dengan sesuatu. Betul sekali, saya pribadi kurang puas jika sampai sini saja dalam menerangkan kapasitas seorang pemuda. Selanjutnya masuk ke dalam *life skill* atau kemampuan yang mesti dimiliki seorang pemuda.

Lifeskill atau “kecakapan” pemuda dibuktikan melalui pemerolehan sifat proaktif dan berusaha meniadakan keluhan-kesah selagi masih mampu mengupayakan sesuatu. Ketrampilan demikian menjembatani pemuda untuk mengampu jenis-jenis

lifskill seperti: (i). *Self awareness*/ pengenalan diri, (ii). *Thinking skill*/ kecakapan berpikir, (iii). *Social skill*/ kemandirian sosial, (iv). *Academic skill*/ kepiawaian akademik, dan (v). *Vocational skill*/ kemampuan terapan atau vokasional.

Selepas daripada itu, kepemilikan karakter pemuda yang kuat turut-serta membentuk atribut-atribut etos kerja masa depan yang trengginas. Apalagi setibanya pemuda itu terjun ke dalam dunia karir, akan ada saatnya mata mereka spontan terbelalak melihat realitas dunia kerja. Karenanya, melalui revolusi karakter dini, pemuda disiapkan untuk tidak semata-mata mengentengkan/ -mengejewantahkan kenyataan dunia kedepan.

Benar saja bahwa revolusi karakter “meinginkan” kesiapan yang tidak bim-salabim lalu kabul. Dibutuhkan kemandirian tekad yang kuat dan konsisten, bukan malas-malasan. Tengarailah bahwa, hal yang indah mengenai pikiran manusia adalah jika pikiran berhasil diperintah melaksanakan sesuatu yang semestinya dilakukan.

Lain hal lain jadi, dengan karakter tangguh, pemuda pun kian siap menghadapi dan mengaplikasikan Pancasila di negara yang pluralistik ini, Indonesia. Keberanian mereka “menyoal” perihal ideologi di negara ini diharapkan berjalan apik. Terlebih Indonesia memiliki ragam suku, etnis, agama, dan budaya, pastilah kedepannya menimbulkan *social behavior diversity* atau keragaman perilaku sosial pula.

Berangkat dari situ, semestinya harus ada mitigasi konflik dan keberagaman pendapat. Namun, hal yang sedemikian lah justru menjadi komposisi pelengkap dari sebuah esensi negara demokrasi; pernyataan barusan diungkapkan dalam sebuah teori “sebab-musabab” oleh filsuf kenamaan Severinus Boethius dengan istilah *Sine Qua Non*, dan (juga) dituangkan dalam buku “*Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi; Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*” (2004, pp. 74-75), karya A.M. Fatwa.

Misal pemuda dalam perpolitikan, konteks di atas menekankan dan sekaligus mengingatkan bahwa, kiranya seorang pemuda tahu-menahu soal batasan dalam ber etika politik. Kesimpulannya, *“paling tidak ngerti batasan, dan tidak semua menjadi halal”*, jadi diharapkan pemuda memahami (dan menerapkannya) se-patut mungkin.

Butir per Sila Pancasila

Goals pemahaman Pancasila adalah saat seseorang memahami sekalian isi nya, atau bagaimana warga negara menuju arah pemahaman tersebut. Bermula dari faham, seseorang dapat meyakinkan dirinya untuk membangun konsep dan kerangka pikirnya sendiri.

Dengan mencari tahu apa itu hakikat dan esensi sejati Pancasila, kedepannya orang-orang bisa mencapai puncak pengetahuan ke-Pancasila-an yang riil. Aroma Pancasila semakin hari wajib semakin wangi nya. Dalam klipping seorang Dosen FISIP

Universitas Indonesia, Ari Harsono, beliau mengindahkan Pancasila dengan bukti isi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2007 yang menyebut Pancasila sampai 9 kali (Kesaktian (Fungsional) Pancasila dan M. Yamin, 2007, p. 8).

Pancasila memaju-kembangkan ragam-aspek yang masih lemah di Indonesia se-dini mungkin (pendidikan contohnya). Sehingga, selain menghafal isi Pancasila, diharapkan warga negara faham butir sila-sila Pancasila, dan berikutlah butir sila-sila Pancasila:

SILA PERTAMA



Sila pertama Pancasila berisikan 7 butir bunyi, yakni:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama

dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

4. Membina kerukunan hidup antara sesama umat bergama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
7. Dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

SILA KEDUA



Selanjutnya, total dalam sila kedua Pancasila memuat 10 butir, yang isinya ialah sbb:

1. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan keturunan, suku agama, jenis kelamin, kepercayaan, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya;
2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mengembangkan sikap tapa selira dan saling tenggang rasa;

4. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
6. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
7. Berani membela kebenaran dan keadilan;
8. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan orang lain;
9. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
10. Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

SILA KETIGA



Sedangkan, dalam sila ketiga, terdapat 7 butir sila, yakni:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan;
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
4. Mengembangkan rasa kebangsaan dan berkesatuan Indonesia;

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
7. Memajukan pergaulan demi kemajuan dan persatuan bangsa;

SILA KEEMPAT



Sila keempat Pancasila memuat 10 butir isi, sebagai berikut:

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
2. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama;
3. Menggunakan musyawarah guna mencapai mufakat, meliputi semangat kekeluargaan;
4. Mengutamakan musyawarah saat mengambil atau menentukan keputusan untuk kepentingan bersama;

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah;
6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
7. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, selalu melaksanakan, dan menerima hasil keputusan musyawarah;
8. Musyawarah dilaksanakan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan;
10. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;

SILA KELIMA



Terakhir, sila ke lima Pancasila memuat sebanyak 11 butir:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menghormati hak orang lain;
4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
5. Suka bekerja keras;
6. Suka memberi pertolongan kepada orang lain supaya dapat berdiri sendiri;

7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
9. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
10. Suka melakukan kegiatan pada rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial;
11. Gemar menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Menghindarkan Pancasila Dari Bahaya

Petikan sub-bab di atas, “menghindarkan”, tak lain sebagai narasi dan sekaligus gebrakan terhadap pembaca supaya tidak termangu atas kondisi saat ini. Dimana-mana, situasi memaksa kepercayaan kita untuk semakin meragukan Pancasila, “*masih relevankah Pancasila?*”, misalnya; sekuel wicara mengenai Pancasila hari-demi-hari dominan mengindikasikan judul yang seolah-olah mencari kelemahan Pancasila, lantas, salah siapa kah demikian?

Untuk itu, segelintir etiket yang kiranya menunjang keberlangsungan kekuatan Pancasila tidak boleh alfa. Kontribusi dari berbagai pihak pun diperlukan sebagai langkah preventif supaya menyurutkan ragam ancaman terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia; seperti hal nya Pemerintah, Akademisi, Budayawan, dsb., perananan mereka terhimpun kedalam kesatuan organisasi yang padu, yaitu masyarakat.

Diawali dari pemerintah, dalam hal ini mereka menjadi “pelopor” pemeliharaan upaya-upaya menghindarkan Pancasila dari berbagai ancaman (baik *internal* dan *eksternal*). Apa langkah preventifnya? Sebut saja “pembangunan”. Sedangkan, definisi pembangunan sendiri diklasifikasikan menjadi berikut: (i). Proses, (ii). Metode, (iii). Program, dan (iv). Gerakan.

Pembangunan yang bertahan, mewariskan sebuah budaya; budaya yang tertahan, melahirkan “sejarah”; terakhir, sejarah yang terpelihara, menelurkan “warisan”, atau *patrimonial*. Jadi, sebegitu pentinglah regenerasi pembangunan di negeri ini, di sesi lainnya, pun usaha-usaha pembangunan sama dengan upaya pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (cerminan sila kelima Pancasila).

Disamping itu, tugas mereka tak lain adalah menanggulangi dekadensi moral kaum terpelajar (khususnya elemen akademisi). Oleh Ied Al Munir, ia menggagas menegaskan bahwa manusia dalam

kehidupannya bergantung dan berhutang budi sekali kepada ilmu pengetahuan (2013). Halaman setelahnya menampilkan 2 momok bangsa sebagai ancaman internal yang perlu dimusnahkan.

A. Primordialisme

Predikat negara *polietnik* bukanlah jaminan bahwa, suatu bangsa bisa berdiri se utuh-utuhnya di atas keanekaragaman. Ledakan pluralitas dikhawatirkan membombardir sebuah negara, yakni Indonesia sendiri beserta isinya. Kecepatan arus globalisasi kian membujuk beberapa golongan untuk mengklaim se jauh mana, apa, dan bagaimana intensitas mereka; alhasil, upaya-upaya menjatuhkan moral kelompok lain bukan mustahil kemudian.

Yudi Latif piawai menyumbang-faham fenomena di atas sebagai dampak dari globalisasi, yakni, abad-21 berhasil menstrukturasi sebagian dari kedaulatan negara-bangsa beserta komunitas/ -warga negara nya supaya tunduk pada arus *global interdependence*.

Hobsbawm (1983) berhasil mengurai akar permasalahan *primordialisme* dalam konteks globalisasi; yakni, modernisasi membelag dunia ke dalam pihak yang “menang” dan “kalah”, akibatnya, menubuhkan ketidaksetaraan baik secara internasional dan/ atau nasional. Pernyataan tersebut mengawali sebab-musabab bagaimana *primordialisme* beranak-pinak sampai dengan sekarang.

Dalam garis besarnya, *primordialisme* oleh mereka didefinisikan sebagai:

1. Alda Rifada Rizqi *et al.* (2019)

“The interaction process among human being that leads to compatibility understanding of identity or shared identity” atau: Sebuah interaksi antar manusia yang berujung membanding-bandingkan satu dengan lainnya.

2. Dr. Shyamal Kataria (2018)

“Unlike gender, ethnicity has often been used to justify conflict, both violent and non-violent, with outgroups and internal belligerents that supposedly threaten its existence and/ or vitality” atau: penjabaran Shyamal begitu mengundang konotasi positif. Namun, benar bahwa etnisitas seringkali dialih-fungsikan sebagai wujud pembelaan yang terlalu berlebih.

3. John Coakley (2017)

“Primordialism as a category of practice rather than a category of analysis draws attention to the vast amount of material that has been generated by elites as part of the nationalist project” atau: lain dengan peneliti pada umumnya, Coakley berjibaku lewat keyakinannya bahwa *primordialisme* pun saat ini tengah mencampuri usaha suksesi nasionalisme.

4. Miguel Vale de Almeida (2000)

“Primordialism isn’t the theory of ethnic identity, but rather discourses/ practices of negotiation in conditions of difference and inequality” atau: Primordialisme bukan sepintas mengenai suatu etnis, namun mengenai adu-banding perbedaan yang tak membawa manfaat keadilan.

5. Laura Yeghiazaryan (2018)

“Primordialism is an ethnic conflict naturally occurred as phenomenon, and that’s the result of cultural difference” atau: Primordialisme umum terjadi di atas keberagaman etnis.

6. Josep R. Llobera (1999)

“Primordialist approaches contend that ethnic bonds are natural, fixed by the basic experiences that human beings undergo within their families and other

primary groups” atau: Josep berpendapat kalau primordialisme suatu hal wajar dalam etnis.

7. **Agusmawanda** (2018)

“The diversity of identities such; language, ethnicity, religion, and territories incorporated in national ties often become the determinants of conflict in political momentum” atau: kali ini Agusmawanda memberikan contoh pelik primordialisme yang di Indonesia telah mengakar dalam ber proses politik.

8. **Mohammad Shahabuddin** (2014)

*“The notion of ethnicity not only constructs the minority as **the other**, but also informs the ways in which the issue of minority should be dealt with in the political organization of nation-states against the backdrop of the claim of allegiance”* atau: permasalahan tentang etnisitas tidak hanya menkonstruksi minoritas sebagai yang lain, tetapi

juga menegaskan segenap cara bagaimana masalah minoritas harus ditangani dalam sebuah negara dengan latar belakang kalim kesetiaan.

9. Dodeye Uduak Willliams, Ph.D (2015)

“The causes of ethnic conflict are densely debated by scholars across disciplines but these arguments can be categorized into three major theories of ethnic conflict namely primordialism, instrumentalism and constructivism” atau: fenomena primodialisme sama hal nya dengan kasus instrumentalisme dan konstruktivisme.

10. Philip Q. Yang (2000)

“People belong to an ethnic group because members of that group all share common biological and cultural origins” atau: Philip menerangkan sebab-musabab bagaimana terjadinya primordialisme.

11. **Elliot D. Green** (2006)

*“Whereby, it is close meaning to **nation** and **race**”* atau: primordialisme gagasan Elliot mengarah ke dalam definisi, “usaha mengedepankan keunggulan tempat asal dan ras”.

12. **Stephen Van Evera** (2001)

“The primordialist view has been prematurely dismissed and deserves a second look” atau: Van Evera membuka tutup-saji “ironisme” permasalahan primordialisme yang belakangan ini terasingkan.

B. Etnosentrisme

Tak jauh dari Primordialisme, Etnosentrisme adalah aktivitas individu yang melebih-lebihkan persepsi bahwa keturunan dan/ atau ras nya lebih unggul daripada yang lainnya. Gambaran etnosentrisme oleh sekumpulan pakar di bawah mungkin membuka ruang diskusi lebih lebar:

1. **Byron D'Andra Orey** (2012)

“Ethnocentrism is designed as a schimatic in-group-out-group set of biases associated with the belief that an individual’s racial or ethnic group is superior, and that all other racial or ethnic groups are judged relative to one’s own group” atau: yakni sebuah keyakinan bahwa suatu kelompok, individu, ras, atau etnis merasa lebih unggul dibanding nilai-nilai kelompok lain.

2. **Peter Thisted Dinesen et al** (2021)

“Ethnocentric legislator behavior implies unequal access to policy making—and, consequently, unequal inclusion in democracy” atau: praktik etnosentrisme menghambat transparansi dan ke-tidak seimbangan kebijakan, dan mengakibatkan ketidakadilan demokrasi.

3. Lisa Stewart (2012)

“An example of ethnocentrism in school is at curricula, policies, and teaching—for other minority ethnic, this can be experienced in the same way as culture shock” atau: di satuan pendidikan tak jarang didapati fenomena etnosentrisme; mulai dari kurikulum dan hingga kebijakan sekolahnya, di akhir, hal tersebut bisa jadi serupa dengan *culture shock*.

4. Rahul Chakraborty (2017)

“Ethnocentrism, as a variable, influences listeners’ accent perception and subsequent judgement regarding their perceived accent” atau: Etnosentrisme diartikan sebagai, upaya untuk menunjukkan jati diri yang selebih-lebihnya kepada kelompok lain.

5. Selma Aslantas (2019)

“Ethnocentrism is a subjective emotion or attitude where an individual or a group places his/ their culture and interpret the different culture with their own” atau: peristiwa etnosentrisme ditengarai dengan aktivitas adu-banding budaya suatu etnis dengan kultur/ -budaya etnis lainnya.

6. Golshan Shakebaee et al (2017)

“Ethnocentric claims that each person’s group is in the center while other cultures revolve around it” atau: kelompok etnosentris meyakini bahwa merekalah yang terbaik dan mendominasi, sedang suku lainnya sekedar berada di sekitaran mereka.

7. Martti Koskenniemi (2011)

“Ethnocentric way to think about the relations of human beings; we have rehearsed a moral case against

it” atau: kaum etnosentris berupaya bagaimana supaya mereka “dimanusiakan”.

8. **James W. Neuliep** *et al* (2005)

“When interacting with people from a different culture or ethnicity, high ethnocentrists are likely to perceive outgroup members as less attractive than ingroup members” atau: pelaku etnosentrisme cenderung lebih diam saat sedang tidak se-frekuensi dengan lawan bicara yang se-jenis, se-suku, dan se-kultur atau budaya.

9. **Margaret Wanjiru Njoroge** *et al* (2014)

“Ethnocentrism combines the belief that one’s culture is superior to other cultures with the practice judging” atau: aksi adu-banding primordialis biasanya ditengarai dengan tindakan *merendahkan* budaya atau kultur etnis lain.

10. **Fernandez-Ferrin (2017)**

“Ethnocentrism in current societies is the tendency to simplify and generalize other cultures” atau: tindakan etnosentrisme bertujuan untuk menyepelkan golongan lain.

11. **Paloma Alaminos-Fernandez (2020)**

“The concept of Ethnocentrism is, in which intragroup is valued more positively than the exogroup” atau: poin utama etnosentrisme adalah saat suatu group menilai kelompoknya lebih hebat dibanding group lainnya di manapun.

12. **Desalegn Abraha (2015)**

“Ethnocentrism in different societies has enriched knowledged by revealing different result” atau: setiap pelaku etnosentris memiliki kecenderungan yang berbeda-beda berdasar daerah asal mereka.

PRA EPILOG

Buku ini berusaha menghantarkan apa yang seharusnya difahami oleh umum, Pancasila sedari peran gunanya sebagai motor/ penggerak jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Alih-alih menelaahnya, dewasa ini performa ketertarikan umum terhadap Pancasila pantas disayangkan. Alih-alih menawarkan hal baru, buku ini “membarukan” apa yang seharusnya tidak boleh terbengkalai, yakni Pancasila.

Mursetyadi dan Muhsinatun (2014), dalam penelitiannya bertajuk “Peningkatan Nasionalisme, Demokrasi, dan Multikultural” menegaskan bahwa:

“Nasionalisme yang perlu dikembangkan adalah menjunjung tinggi keragaman budaya”

Pernyataan di atas terdengar pantas, tidak ambisius, dan *kasunyatan* atau realistik. Lain dengan Cahyo Pamungkas (2015), ia berhasil memvisualkan

bagaimana tertanamnya nasionalisme hingga seluruh penjuru bangsa (sampai dengan perbatasan), penelitiannya, berjudul, “Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut”, membuka mata pembaca bahwa:

“Nasionalisme dalam perspektif psikologi sosial, dimaknai menjadi rasa keterkaitan kelompok nasional berdasarkan cinta dan bangga terhadap negaranya”

Mengejutkannya, Charles King (2010), menuliskan buku mengenai “Politik Ekstrem”, bahwa (untuk saat dewasa ini) nasionalisme itu sebenarnya fenomena yang baru. Saya setuju, mengapa? Sebab, sekarang bukan zamannya lagi perang menggunakan senjata, apa hubungannya? Yakni, saat suatu bangsa mengangkat senjata, sudah pasti tak-dipertanyakan lagi loyalitas kenegaraannya, namun berbeda dengan zaman modern sekarang; jadi, semangat bela negara memang perlu dibarukan. Charles beranggapan:

“Scholars tended to write as if they had discovered a wholly new social phenomenon—nationalism”

Selanjutnya, Monika Baar (2010), yakin bahwa mengembangkan rasa nasionalisme berangkat dari hubungan solid warga negara dengan negara nya untuk mencapai kedaulatan, kebebasan, dan keadilan. Ia, Monika, menuliskan:

“One of the main premises of progressive romantic nationalism was the brotherhood and solidarity of nations in their common struggle for freedom and justice”

Beranjak ke gagasan Uradyn E. Bulag (2010), upayanya menerangkan rasa nasionalisme ditandai dengan pernyataan, bahwa bentuk nasionalisme dianggap berhasil apabila satu-sama-lain memupuk ikatan dan/ atau tali persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong yang kuat:

“We have now entered a new-age of ethnicity and nationalism whose key premise is friendship and hospitality”

Kemudian saya mengadopsi penerapan nasionalisme di negara dua benua, Turki. Ia, Carter Vaugh Findley (2010), memangku hasil studi penerapan nasionalisme-modern di Turki, secara sistem, Carter yakin bahwa konteks “nasionalisme” di Turki dipergunakan sebagai wahana modernisasi umat, dan membantu ruang-gerak perpolitikan:

“Nationalism has always given priority to cultural survive, and the nation-state has been idealized everywhere politically as a vehicle to modernity”

Guna memeperkukuh persatuan-kesatuan, nasionalisme memerlukan sifat tak acuh mengenai darimana asal, bangsa, ras, dan suku suatu warga negara; jadi, hal-hal berikut bukan penghalang untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Sejalan dengan hal tersebut, dalam bukunya “Coercive Concern: Nationalism, Liberalism, and The Schooling of Muslim Youth” , bentukan Reva Jaffe-Walter (2016), ia menegaskan:

“Civic nationalism [or demos], maintains that the nation should be composed of all those—regardless of race, color, creed, gender, language, or ethnicity—who subscribe to the nation’s political creed”

Sebenarnya, terdapat ragam cara untuk menanamkan rasa nasionalisme bangsa. Apalagi di Indonesia, memiliki >300 etnis atau suku bangsa, yakni sebanyak 1.340 suku bangsa tersebar di seluruh tanah air dan, 652 bahasa menjadi bentuk amunisi yang tak lain sangat ampuh guna memperkuat jiwa nasionalisme. Pernyataan saya tersebut merupakan buah-hasil menyoroti tulisan edisi ke-2 Sue Wright (2016), dalam bukunya “Language Policy and Language Planning”, dipertegas: *“Language was at the heart of nationalism”*—hal tersebut sangat sejalan dengan situasi Indonesia; ragam bahasa, suku, ras, dan etnis nya.

Di detik-detik modernisasi belakangan ini, keputusan untuk kian memperkuat Pancasila tidak boleh abai begitu saja— Sila ke-3, “Persatuan Indonesia”, berulang kali mengingatkan pentingnya

persatuan meskipun arus globalisasi semakin semrawut. Harus kita akui, meski disana-sini liberalisme mendominasi, sifat nasionalisme kebangsaan wajib tetap utuh (Alaranta, 2014).

Apa tidak malu jika bertamunya modernisasi di negara ini menggerus kekuatan Pancasila? Bahkan, 5 tahun belakangan di Indonesia, menjadi tahun-tahun berselimut masalah; ancaman internal dimana-mana, hingga munculnya aksi separatisme (lagi), sebut saja OPM/ Organisasi Papua Merdeka³⁶.

³⁶ Muncul sejak 1963, memiliki 2 maksud berbeda: (A). Berafiliasi dengan Papua New Guinea, dan (B). Lepas dari Indonesia, menjadi merdeka, dan menjadi negara utuh “Melanesia Barat”/ *West Melanesia*, atau Papua Barat (United States Agency International Development (USAID), 2013); The Act of Free Choice (AFC) diselenggarakan saat era Soekarno, berlanjut hingga 1969 masa Preside Soeharto (Rollings, 2010); seluruh tindakan OPM dimaksudkan untuk pemberontakan (BBC Monitoring, 18); hasil pertambangan dan pertanian di Jayawijaya, Lanny Jaya, Paniai, dan Puncak Jaya bahkan wajib menyetorkan upeti kepada OPM (Anderson B. , 2015); OPM ini menyerupai sebuah gerakan perlawanan yang ruang-geraknya sulit untuk dipatahkan dan bebas (McGibbon, 2006); mereka menentang aturan pemerintah dan memanfaatkan “mosi tidak percaya” masyarakat terhadap pemerintah (khususnya sifat special pemerintah terhadap pembangunan massif kota Jakarta).

Sekarang saya buka sesi oposisi nasionalisme, supaya pembaca tidak termangu dalam diskusi satu arah; yakni, sudut negatif semangat nasionalisme/kebangsaan tak jarang melahirkan benih-benih yang justru menerbelakangi dan berseberangan dengan jalannya regulasi di negara tempat ia tinggal. Sebenarnya, makna tersirat pelajaran nasionalisme terletak di sini, yaitu “apa dampak terdalam-berkelanjutan dari nasionalisme?”—bukan semakin cinta tanah air, bukan semakin membela tanah air; melainkan (khawatirnya) justru warga negara ditenggelamkan ambisi untuk mengorek sisi-sisi negatif negara dimana ia tinggal.

Dari perilaku tersebut, muncul rasa “sebab-musabab” warga negara harus memusuhi pemerintahannya, yaitu: (i). Berhasil menemukan celah kebusukan pemerintah, (ii). Sukses menandingi berjalannya regulasi pemerintah yang ia rasa keliru, dan (iii). Menghantarkan dirinya berkomitmen mulai membenci pemerintahan—fenomena tersebut tak

jarang menjadi embrio organisasi-organisasi separatis terbentuk (seperti HTI, OPM, FPI, GAM, dsb).

Jadi, dasa muka pertumbuhan semangat nasionalisme wajib diiringi dengan pola pikir yang dewasa, matang, logis, strukturalis, dan kontekstualis—“*nationalism is synonymous with group claims, identity politics, and ideological justification for exclusion*” ujar Grace Cheng (Cheng, 2012). Akibatnya, ujung jalan dari semangat nasionalisme yang berlebihan menggiring warga negara untuk: (i). Menyohorkan etnis, ras, atau sukunya, (ii). Politik identitas, dan (iii). Justifikasi ideologi/-menghalalkan kesegala cara/ -mengecualikan kesegala hal yang menghalangi tujuannya.

Praktik “menyombongkan” etnis, ras, dan/ atau suku, tak kurang dari sama dengan etnosentrisme—yakni meyakini bahwa ras dan etnisnyalah yang paling unggul. Sampai sini bisa disimpulkan, bahwa, nasionalisme yang terlalu *over* justru menjadi cikal-bakal primordialisme dan etnosentrisme.

Kembali dalam babak diskusi pra epilog. Mungkin, menurut sekilas dan se-dangkal pemahaman awam, memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air cukup dengan mematuhi undang-undang berlaku dan Pancasila; namun, di luar itu, dalam garapannya, “Nationalism and Multiple Modernities”, Atsuko Ichijo (2013) berhasil menjangkau tapal batas (atau di luar kesepahaman umum) dalam bagaimana menumbuhkan nasionalisme sejati, ia mengungkapkan: “*At first glance, the modernity of nationalism is self-evident*”, terdapat kata “*evident*”, yang artinya “kejelasan”. Apa maksudnya? Atsuko yakin bahwa rasa nasionalisme itu sifatnya tidak boleh “culas”, atau “rancu”, atau “ragu”, jadi warga negara harus jelas status pro-nasionalisnya.

Dalam studi Phyllis Ghim-Lian Chew (2013), menyebut teori nasionalisme ke arah pengelompokan suatu identitas, ras, kultur/ budaya, etnis, dsb. Phyllis menamainya dengan *situasi esensial*:

*“Group identities may be linked to what has been termed **essentialism** whereby collective category such a nationality, class, race, gender, etc. are taken as given”*

Di lain sisi, fungsi rasa nasionalisme turut mendorong warga negara untuk mengakui kedaulatan tak terbatas tempat ia tinggal³⁷. Halaman sebelumnya menerangkan bagaimana seorang Atsuko memahami nasionalisme terbaru—di lain sesi, dengan teori nasionalisme-kawakannya, John Breuilly menghantarkan pembaca kepada perasaan semangat kenegaraan atau nasionalisme yang kompak; nasionalisme ialah ekspresi bangsa yang seharusnya sudah merdeka sejak batin dan hak (Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece, and Turkey, 2010).

³⁷ *“Nationalism in understanding and accommodating the various forms of belonging that cannot be limited”*, Pirkkoliisa Ahponen et al (2016), dalam *Dislocation of Civic Cultural Borderlines: Methodological Nationalism, Transnational Reality, and Cosmopolitan Dreams*

Buntut dari nasionalisme sayangnya tidak bisa dirasakan secara fiskal—melainkan dibuktikan dengan tindakan dan/ atau aksi; mencintai, menerapkan, dan memahami Pancasila termasuk lebih dari upaya melindungi Pancasila. Kalau saya meminjam istilah Asha Nadkarni, dalam *Eugenic Feminism: Reproductive Nationalism in the United States and India* (2014), ia berujar bahwa teksturnya nasionalisme itu ber-artikulasi dengan lingkungan batin, spiritual (sebagai penangkal dari “politik luar”), material, dan ketekunan dari negara itu sendiri.

Sementara dalam *Topologies of Fear in Contemporary Fiction: The Anxieties of Post Nationalism and Counter Terrorism* bentuk Scott McClintock (2015), sukses menggiring spekulasi buntut semangat nasionalisme yang salah arah/ berlebihan atau fanatik—ia menyajikan padanan kompilasi tindakan terorisme di Mumbai, yang tak lain berakar dari fundamentalis *nasionalisme hindu* yang melenceng; ajaran tersebut amat krisis sekularisme. Bisa dibilang, kategori pemikiran Scott

tergolong sebagai “kritik upaya anti terror” yang berangkatnya dari fenomena faktawi.

Sama hal nya dengan Scott, kalau Sam Haselby (2015) dalam “The Origins of American Religious Nationalism” mempopulerkan bagaimana al kisah sebuah daratan Virginia di Amerika Serikat berhasil remuk fanatisme religinya akibat nasionalisme³⁸, bukan berarti tak mempercayai agama lagi, namun masyarakatnya berhasil memadu-rasakan pola pikir manusiawi/ logis antara nasionalisme dan religiusme.

Ketika menelisik isi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kolaborasi kehadiran multikulturalistik telah cukup membawai implementasi nilai-nilai

³⁸ Bermula saat ekspansi Eropa selama ± 3 abad sebelum 1750 M, saat itulah **Deisme** lahir; rute kolonisasi Kolumbus mencakupi daratan Virginia (sekitaran barat); saat kegiatan tersebut, kolonisasi turut mengancam eksistensi *ortodoks Kristen tradisional*. **Deisme** berisikan keyakinan: (i). Tuhan itu ada, namun takdir manusia tidak dicampuri olehnya, melainkan oleh alam, (ii). Diri pribadi yakin bahwa Tuhan ada, namun menolak agama, (iii). Kaum **Deis** (atau *agnostik*) percaya tuhan itu ada, namun tidak dengan agama, mereka (**Deis**) adalah posisi tengah-tengah antara *Ateis* dan *Teis*, (iv). **Deisme** merupakan gerakan *spiritual intelektualis*, seperti **Unitarianisme**, Deis percaya bahwa Tuhan itu *Entitas* atau satu, bukan *Trinitas* (Ayah, Putra, Roh Kudus).

Pancasila, begitu juga dengan nasionalisme—saat ribuan suku, rasa, etnis, dan budaya melebur damai, kerangka nasionalisme di Indonesia terbilang kompak dan gahar sekali. Perlu ditengarai, (akan tetapi bahwa) nasionalisme adalah sebahagian dari tubuh politik, oleh Lene Austad (2014), dalam “Nationalism and The Body Politic: Psychoanalysis and The Rise of Ethnocentrism and Xenophobia” :

“Nationalism can be thought of as such a way of making memories hang together, lending them a teleology, a link to larger purpose”

Faham *teleologi* berartikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan disengaja, pasti dimaksudkan atas tujuan tertentu; teori tersebut termasuk ajaran filosofis-religius, berorientasikan nilai-nilai kebajikan, kearifan, dan kebijaksanaan hidup. Seiring bergulirnya era lama dan, masuknya modernisasi, *teleologi* lebih ter-generalisasi konteksnya, yaitu “tindakan apapun yang dilaksanakan pasti memiliki kegunaan tertentu”.

Ciptaan manusia, selagi memiliki fungsi dan didesain untuk tujuan dan/ atau melaksanakan hal tertentu, itu termasuk penafsiran *teleologi* juga; sebut saja itu adalah representasi *teleologi* di kehidupan nyata (Schiefsky, 2007).

Sejalan dengan faham *teleologi*, rasa nasionalisme itu bentukan sebuah kesadaran dan hati nurani manusia; saat menjalankannya, pasti memiliki tujuan, sehingga tujuan tersebut membuahkan cinta bangsa dan negara nya sendiri—halaman 167 paragraf pertama, John Breuilly menerangkan bahwa nasionalisme itu sifatnya merdeka sejak batin—tak kalah beda dari itu, Coleman Hutchison (2012) menggaris bawahi juga bahwa, nasionalisme itu lahir terlebih dahulu sebelum-sejak negara berdiri.

Saya sefaham dengan Coleman, analoginya seperti ini: pun sebuah negara (misalkan) belum lahir saat saya sedang menuliskan buku ini, pastilah saya sudah “mengakui”, bangga, dan “menerima” dimana lokasi tempat tinggal saya (bayangkan meskipun lokasi tersebut masih tanpa nama). Di luar itu, saya

coba pasang analogi kehidupan para suku: mereka itu sekumpulan orang-orang yang “se faham”, hingga terbentuklah komunitas yang kita sebut-sebut dengan **suku**; aksi “memahami” kolega sejawat itulah bentuk nasionalisme yang paling minimal; satu tingkat lebih tinggi daripada itu, sekumpulan kolega se-faham tersebut menentukan dimana tempat bertahan hidup mereka, dalam bahasa modern kita sebut “lokasi”— mereka mengaku, mengklaim, dan mengelola lokasi tersebut, itulah nasionalisme “sejak batin” maksud John Breuilly.

Memetik penggalan ide seorang Jennifer Jackson (2015), ketersinambungan nasionalisme dengan warga negaranya itu sudah menjadi, melintasi ruang dan waktu, dan sebuah kekuatan dalam tatanan terbatas, yakni negara. Untaian tersebut begitu sejalan dengan John Breuilly dan Coleman.

Secara psikologi, beberapa ahli tidak serta-merta mengklaim tindakan warga negara yang berlebihan terhadap “bela bangsa” (atau etnosentrisme) sebagai bentuk nasionalisme; sebab

yang seperti itu jatuhnya lebih ke arah negatif dan malah menjadi boomerang untuk mencemari negaranya sendiri (2013). Skenario terburuk nasionalisme yang berlebih adalah lahirnya nepotisme—narasi tersebut diperjelas Andreas Wimmer (2013), ia pelik menggambarkan “perang tak kasat mata” zaman modern yang berhasil dibalut dan dilapisi kemasan/ embel-embel “nasionalisme” se-rapih mungkin oleh kalangan elit politik:

*“Nationalism demands that **rulers and ruled hail from the same ethnic background**”*

Berawal dari “rasa bangga yang berlebihan” terhadap tempat asal, hingga memicu “tawar-kursi” kemudian. Seperti itulah skandal politik yang marak terjadi dan berhasil diterus-terangkan oleh ilmuwan kenamaan Swiss, Andreas Wimmer.

Penyajian fakta oleh Prof. Andreas Wimmer di atas tersebut sangat *match/* cocok apabila saya alih-bahasakan dalam pepatah jawa: “*Pinter nanging keblinger*”, atau “Orang yang terlalu pintar tapi menyalahgunakan kepintarannya”—hingga kemudian jatuhlah kebanyakan orang dalam praktik nepotisme.

Untuk itu, pengadaan konsep nasionalisme yang waras dan tidak fanatik merupakan nilai bela negara yang tak kurang dari massif dan cukup (Silverman, 2011). Dari berbagai pembukaan pintu diskusi nasionalisme oleh para ahli di halaman sebelum-sebelumnya, kali ini Azar Gat dengan Alexander Yakobson (2013) berhasil menarik-ulur apa yang jauh hari benar-benar ingin saya ungkapkan, yaitu: kehadirannya dikotomi dan multi-tafsir yang hiperbolik telah mendarah-daging dalam mengartikan

nasionalisme—ironisnya, tak sedikit orang yang “telat” memahami nasionalisme sedari perspektif yang rigid di kemudian hari.

“False dichotomies and captivating hyperboles have become the norm in the study of nationalism, to the degree that they are barely recognized as such”

Peristiwa tersebut dinamai **“kesesatan amfiboli”** atau kesalahfahaman dan kekurangmendalaman tafsir yang terlanjur lebam.

Perhelatan di atas bahkan semakin diperjelas Stefano Casertano (2013) menggunakan ungkapannya yang ekstrem dan tajam, berbunyi:

“The concept of local nationalism goes beyond the mere formation of distinct cultural identities: it calls for a separate political representation and new political boundaries”

Ia, Stefano, yakin bahwa konsep nasionalisme yang sekian-lama telah kita telan sekarang ini hasil dari pembentukan identitas budaya; namun, terdapat

unsur tersirat atau seruan representasi tak langsung dari tujuan-tujuan politik.

Apalagi, buah-karya Stephen Backhouse, “Kierkegaard’s Critique of Christian Nationalism” (2011), terang-terangan memberikan faham yang tiada keraguan lagi didalamnya:

*“Nationalism is a powerful ideology which **harnesses** ideals of personal identity, history, race, and language, often in order to promote good citizenship or human flourishing, whose values are affiliated to the **privileging of a particular cultural-ethnic identity**”.*

Kata yang saya tebalkan pertanda “penegasan” makna; benar sekali, jika buntut aksi nasionalisme secara rigid tak lain dan tak bukan malah berujung tindakan tak bernilai. Stephen Backhouse sampai-sampai dua kali memberi penekanan lewat kata **harness** dan kalimat **privileging of a particular cultural-ethnic identity**.

Saya redam sebentar buntut tindakan “nasionalisme berlebih” melalui sedikit cerita

pengalaman pribadi saya. Kurang-lebih pertengahan tahun 2019 lalu, tepat di bangku Semester 1, perkuliahan mata kuliah Pancasila, dosen saya sesekali menanyakan persoalan “Apa itu radikalisme?” kepada kami se isi kelas; spontan salah seorang dari ke-38 mahasiswa di kelas memberanikan untuk menjawab: *“Radikalisme itu tindakan tercela berujung penindasan, penumpasan, dan kekerasan etnis Pak”* ujanya menggebu-nggebu.

“Itu definisi KBBI ya?” serang dosen saya lewat pertanyaan se-lancip itu, yang mungkin saya pun pastilah bungkam apabila berada di posisi mahasiswa tadi. Benar saja, ia bermandikan seribu kebingungan, alias mati jawab. Perlahan-lahan, kemudian dosen saya menuntun kami masuk ke dalam pemikiran yang berat sekali untuk dijangkau sekumpulan mahasiswa anyaran:

“Radikal, KBBI mengartikannya sebagai: (i). Secara mendasar/ sampai ke fundamental atau prinsip, dan (ii). Maju dalam berpikir atau bertindak. Jadi, kalian melakukan sesuatu dengan amat semangat,

*mencarinya... mendalaminya... subuh-ketemu-subuh mempelajarinya... ya itu kalian radikal; loh, mahasiswa itu radikal loh! Kalian belajar ilmu itu pasti sampai ke akar-akarnya, betul bukan? Bagaimana bisa radikal diartikan **keras** adalah, sebab sesuatu yang berlebihan, dikhawatirkan justru menimbulkan kesesatan tindakan, akhirnya dari situ lahir istilah **fanatik/ -is/ -isme**” – Nilzam Aly, S.Hum., M.Sc.*

Bukan main, sejak beliau menjelaskan, “*kalian itu radikal*”, se isi kelas termangu dan takjub. Apa yang kami dapat saat itu bukan semata-mata “faham” mengenai arti radikal, namun, sebegitu manjuranya aktivitas belajar dan membaca, betul, membaca—sehingga dalam mempelajari dan menarjamahkan sesuatu tidak dibelenggu *amfiboli* atau kesesatan faham yang rupanya terlanjur diterima masyarakat awam, yang padahal “hal” tersebut memerlukan kajian lanjut, sehingga tidak sembrono.

Saat pembaca bandingkan kedua studi-kasus di atas, antara pendalaman *nasionalisme* dan *radikalisme*, saya berkelimang keyakinan bahwa

pembaca akan mulai menghantarkan diri masing-masing menuju etiket tekun belajar kemudian.

Kali ini terjadi di lain daratan, tepatnya di Hungaria, seorang Myra A. Waterbury (Waterbury, 2010) menerangkan pengalamannya seputar “permainan lempar dadu” politik di Hungaria; keyakinannya mengenai nasionalisme dituliskan demikian:

*“Nationalism as a political project and tool of elite competition has not disappeared while former communist states have undergone **transitions to democracy** or become members of EU”*

Myra sangat sejalan dengan ilmuwan kenamaan Swiss, Andreas Wimmer (lihat hal. 171-172); bagi mereka berdua, menjelang masa-masa “pergantian musim politik” tak beda hal nya dengan peluang “permainan politik” yang mengundang potensi keberhasilan tinggi. Lagi, Myra mempertegas dengan, *“Nationalism lead to aggressive action and tension with*

neighbors", namun, pernyataan kedua tersebut memang hal-lumrah dimana mana.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Andre Lecours dan Luis Moreno (2010) menyusul pendapat mengenai nasionalisme yang tak kurang beda dari kepunyaan Myra dan Andreas Wimmer:

Pertama, "*Nationalism sometimes appears to be fully congruent with democracy as it speaks of freedom, equality and progress, and galvanizes the positive energy of whole societies*"—berartikan, nasionalisme itu seringkali se arah dengan tujuan demokrasi sebab: (i). Mengupayakan kebebasan, (ii). Berbicara kesetaraan, (iii). Mengejar kemajuan, dan (iv). Memproklamirkan ajakan-ajakan positif pada publik.

Namun disinilah uraian riil/ yang sebenarnya oleh Andre Lecours dan Luis Moreno, "*Nationalism and democracy seem almost **anthithetical**, with the former producing mechanism of exclusion and sentiments of intolerance, and the latter constraining its definition to instrumental mechanism of a*

majoritarian representation”—benar sekali, argument tersebut sebelas-dua belas sekali/ padanan dari apa yang disampaikan ahli sebelum-sebelumnya, seperti Myra kritis mengucapkan, “*Nationalism as a political project and tool of elite competition*”, lagi, dipertegas Stephen Backhouse, “*Nationalism is a powerful ideology which **harnesses** ideals of personal identity, history, race, and language..... whose values are affiliated to the **privileging of a particular cultural-ethnic identity***”.

Tidak se brutal ahli sebelum-sebelumnya, kali ini kritik nasionalisme Will Kymlicka (2001) menghantarkan arus diskusi yang payau namun mudah untuk dimengerti awam, “*Nationalism works within the limits of human rights*”—seorang Kymlicka mempercayai jika nasionalisme itu merong-rong hingga melampaui tapal batas kapasitas wajar manusia; tak berhenti di situ, ia melanjutkan:

1. “*Nationalism is precisely about political movements and public policies to ensure that the states are indeed **nation-states***”—buntut

aktivitas nasionalisme tak jarang sebagai dalih bahwa suatu negara sudah sebenar-benarnya menjadi “negara” yang arif;

2. *“Nationalism tends to assume that people’s identity is inextricably tied to their nation, and that people can only lead meaningful lives within their own national culture”*—tengok hal. 171, Andreas Wimmer kritis dalam poin ini (petunjuk: *nepotisme*);
3. *“Nationalism has been constant factor of twentieth-century history; yet it remains poorly understood”*—Abad 21 menyisakan momok nasionalisme yang membabi-buta, namun kebanyakan belum kunjung menyadarinya.

Namun, ungkapan kedua ilmuwan, William Whyte dan Oliver Zimmer (2011), sukses meredam bola panas percakapan nasionalisme yang “tak kunjung adem”, mereka yakin:

*“Nationalism was both **ubiquitous** and **various** in its form”*—nyaris sempurna dan, menyentuh sekali; memang faktawi sekali karena fenomena dan peristiwa nasionalisme tidak terjadi dengan absolut, melainkan berbeda di berbagai negara. Khusus Indonesia, sejauh kapasitas pemahaman saya, artikulasi nasionalisme belum sampai dijangkau se dalam dan se rigid ini.

Kemudian didukung lagi oleh pernyataan di dalam buku *“Overseas Chinese Ethnic Minorities and Nationalism: De-centering China”*, mahakarya Elena Barabantseva (2011), dialkisahkan bahwa:

“Nationalism deal with articulating and representing the nation and modernity”

Tidak akan saya perpanjang dan perlebar ukuran diskusinya, namun, intinya ialah bahwa nasionalisme bersifat adaptif atau selalu menyelaraskan faham dengan perkembangan zaman. Terakhir, Sangit Kumar dalam *“The Challenges of Ethno-Nationalism”* (2010) menebar sisi positif

nasionalisme: *“Nationalism has become identified as as the ideas and and acts of organization”*—tentunya dalam konteks positif.

EPILOG

Bahasan sekitar Pancasila, berawal dari:

Pancasila sebagai **filosofat** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **filosofi** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **falsafah** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **jiwa** bangsa Indonesia; dan

Pancasila sebagai **ideologi** bangsa Indonesia.

Kemudian berlanjut pada:

Pancasila sebagai **pandangan hidup** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **landasan pola pikir** bangsa Indonesia; dan

Pancasila sebagai **cita-cita** bangsa Indonesia.

Dan berakhir menjadi:

Pancasila sebagai **dasar negara** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **pengatur tata kehidupan** bangsa Indonesia;

Pancasila sebagai **cita-cita hukum** bangsa Indonesia.

Pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berartikan, bahwa ideologi tersebut telah bersemayam dan/ atau terpatri dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Proses penjiwaan Pancasila ke dalam hati dan jiwa bangsa Indonesia, pada hakekatnya sebahagian dari pemberian Tuhan YME. Sedari lahirnya cikal-bakal manusia, dan meskipun Pancasila tidak se-tua usia evolusi manusia, namun ekosistem nilai-nilai Pancasila berhasil menyentuh iktikat atau upaya berbangsa dan bermasyarakat yang benar.

Proses selanjutnya ialah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sisi kali ini menawarkan nilai-guna Pancasila sebagai peranti hidup; sehingga melahirkan pola pikir berbangsa-dan-bernegara yang benar. Dasamuka etiket tersebut diawali dengan

Pancasila yang terpatrit dalam hati dan jiwa, namun selanjutnya diproses lewat “kewarasan” tindak-tanduk dalam bermasyarakat. Terlebih, upaya-upaya tersebut membentuk *mindset* seseorang kemudian. Sekali lagi, berangkat dari pola pikir yang terbentuk, maka prosedur realisasi Pancasila sebagai cita-cita bangsa kian selangkah lebih dekat terwujudnya.

Selangkah lebih tinggi, kali ini Pancasila berguna sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; yakni, *mindset* atau pola pikir yang lahirnya dari nilai-nilai Pancasila kemudian bermigrasi ke arah “implementasi” pembuatan landasan hukum bernegara (meliputi: asas-asas kepribadian dan perilaku bangsa Indonesia). Dengan kata lain, Pancasila sebagai ‘payung’ hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaleidoskop jatuh-bangunnya Pancasila berawal, berlanjut, dan berakhir sebagaimana bahasan tersebut di atas; pantas saja dibuktikan bahwa porsi nya, Pancasila, memiliki kapasitas yang mutakhir sebagai ruang dialektika awam (bukan

hanya akademisi, praktisi, dan/ atau ahli saja); selanjutnya, ia tak lekang juga sebagai kajian ilmu sejarah. Walaupun Pancasila dirumuskan terhitung mulai 1 Juni 1945, namun fenomena sejarah dan peradaban bangsa Indonesia (sebenarnya) sudah jauh telah terjadi sebelum itu.

Adapun perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia mula-mula berasal dari Hindia Belakang, selanjutnya tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara, sekalipun mereka terpaut jarak antar samudera dan lautan yang luas, akan tetapi bingkai kesatuan-persatuan mereka kini termaktub dalam nilai-nilai Pancasila.

Perjalanan sejarah bangsa diawali saat munculnya cita-cita Kerajaan Sriwijaya di abad VII-XII dan, Kerajaan Majapahit di abad XII-XVI, dengan Sumpah Palapa Maha Patih Gajah Mada, yang pada hakekatnya menjadi serangkaian wadah pemersatu bangsa ini.

Di lain sisi, fenomena Sumpah Pemuda 1928 terlebih juga andil memelopori semangat juang persatuan-kesatuan bangsa Indonesia; agenda tersebut diawali oleh para organisasi kepemudaan seluruh nusantara; selanjutnya mereka ber-baiat atau mengakui Tanah, Darah, Bahasa, dan Bangsa yang satu, yakni Indonesia.

Fenomenal-fenomenal Sejarah Bangsa tersebut sebagai bukti obyektif adanya rasa Satu Jiwa yaitu Jiwa Pancasila, biarpun mereka belum mengenal ke lima Sila Pancasila saat itu, pada kenyataannya ke lima Pancasila sebagai Dasar Negara baru dibidani pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi, pada hakekatnya Para Pendiri Bangsa/ *Founding Father*: Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, Mr. R. Soepomo dan kawan-kawan tidaklah bisa dikatakan mereka secara kebetulan berhasil merumuskan ke lima Sila Pancasila, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang yaitu karena diilhami oleh hidayah dan anugrah maupun rakhmat dari Tuhan YME.

Pada titik kulminasi prestasi atas terwujudnya rumusan ke lima Sila Pancasila, hal tersebut bukan akhir dari segalanya, apalagi adanya perjanjian luhur Para Pendiri Bangsa yang dengan bulat telah sepakat bahwa :

1. TIDAK akan merubah ke Lima Sila Pancasila, karena merubah Pancasila berarti membubarkan Bangsa Indonesia;
2. Pancasila TETAP ada selama adanya Bangsa Indonesia.

Atas dasar kedua poin tersebut, sebagai amanah yang luhur bagi Bangsa Indonesia untuk mengemban tugas dan tanggung jawab bersama bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, bagaimana memahami dan mengamalkan ke lima Sila Pancasila, bagaimana mau dan mampu menerapkan ke lima Sila Pancasila Secara Murni dan Konsekuen agar pada akhirnya tercapailah

Cita-Cita Bangsa Indonesia yaitu Menuju Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmawanda. (2018, July). Political Primordialism On Local Election In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7), 30-32.
- Alaminos-Fernandez, P. A.-F. (2020). Ethnocentrism and cultural stereotype of muslims in Spain. *OBETS*, 15(1), 17-42.
- Alaranta, T. (2014). *Contemporary Kemalism: From Universal Secular-Humanism to Extreme Turkish Nationalism*. Oxon: Routledge.
- Alda Rifada Rizqi, e. a. (2019). Pancasila in the Primordialism and Modernism Intersections. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 429, 24-28.
- Almeida, M. V. (2000). Instrumental Primordialism? The politics of Representation among a Black Cultural Group in a Town of Bahia, Brazil. *Workshop "Rethinking Primordialism: Kinship, Religion, and Ethnicity in the Formation of Modern Nationalism"*, 6th EASA Conference, 26-29 July, (hal. 2-21). Cracow, Poland.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

- Anderson, B. (2015). *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Hawaii: East-West Center.
- Aphrodisias, A. o. (1991-1992). *On Aristotle's Prior Analytics 1.1-7*. (B. Jonathan, B. Susanne, F. Kevin, I. S.J., Katerina, & Itacha, Penerj.) London: Duckworth: Cornell University Press.
- Aristotle. (1961). *Metaphysics* (Books I-IX, Books X-XIV ed.). (L. C. Hugh Tredennick, Penerj.) Cambridge: Harvard University Press.
- Aslantas, S. (2019, March). The Effect of Intercultural Education on the Ethnocentrism Levels of Prospective Teachers. *International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE)*, 11(4), 319-326.
- Asshidiqqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang* (2nd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Attamimi, A. H. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Attamimi, H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Sutu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelia I - Pelita V*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Austad, L. (2014). *Nationalism and The Body Politic: Psychoanalysis and The Rise of Ethnocentrism and Xenophobia*. London: Karnac Books Ltd.
- Ayhan Aktar, N. K. (Penyunt.). (2010). *Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece, and Turkey*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Baar, M. (2010). *Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century*. (R. E.-P. P. Calvin., Penyunt.) New York: Oxford University Press.
- Backhouse, S. (2011). *Kierkegaard's Critique of Christian Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Barabantseva, E. (2011). *Overseas Chinese Ethnic Minorities and Nationalism: De-centering China*. New York: Routledge: Taylor & Francis Group.
- BBC Monitoring. (18). *Indonesian Islamic Group: Free Papua Movement Terrorist and Separatist Group*. BBC.
- Bertens, K. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Budiarjo, M. (1995). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Bulag, U. E. (2010). *Collaborative Nationalism: The Politics of Friendship on China's Mongolian Frontier*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Casertano, S. (2013). *Our Land, Our Oil: Natural Resources, Local Nationalism, and Violent Secession*. Berlin: Springer.
- Chakraborty, R. (2017, August 31). A Short Note on Accent-bias, Social Identity and Ethnocentrism. *Advances in Language and Literary Studies*, 8(4), 57-64.
- Cheng, G. (2012). *Nationalism and Human Rights: In Theory and Practice in Middle East, Central Europe, and the Asia-Pacific*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chew, P. G.-L. (2013). *A Sociolinguistic History of Early Identities in Singapore: From Colonialism to Nationalism*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Coakley, J. (2017, June 29). "Primordialism" in nationalism studies: theory or ideology? 1-22.
- Collin, P. (2004). *Dictionary of Law* (fourth edition ed.). London: Bloomsbury Publishing Plc.
- Desalegn Abraha, e. a. (2015, February). The effect of cosmopolitanism, national identity, and ethnocentrism on Swedish purchase behavior. *Journal of Management and Marketing Research*, 18, 1-12.

- Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila* (5 ed.). (Marcell, Penyunt.) Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Dicey, A. (1987). *Introduction To The Study of The Law of The Constitution* (fifth ed.). London: Macmillan And Co.
- Eric Hobsbawm., T. R. (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Evera, S. V. (2001). Primordialism Lives! *APSA-CP: Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association*, 12(1), hal. 20-22.
- Farikhah, M. (2018). Rekoneptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556-588.
- Fatwa, A. (2004). *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi; Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Fernandez-Ferrin, P. e. (2017). Parental influence on the levels of regional ethnocentrism of youth: An exploratory analysis. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, 52-62.

- Findley, C. V. (2010). *Tukey, Islam, Nationalism, and Modernity*. New Haven: Yale University Press.
- Friedman, W. (1960). *Legal Theory*. London: Steven & Son Ltd.
- Friedman, W. (1960). *Legal Theory*. London: Steven & Son Ltd.
- Golshan Shakeebae, e. a. (2017, October). Examining Ethnocentrism, Emotionalization, and Life Syllabus in Foreign Language Achievement. *International Journal of Instruction*, 10(4), 343-360.
- Green, E. D. (2006). Redefining Ethnicity. *The 47th Annual International Studies Association Convention*. San Diego, CA: London School of Economics.
- Guelke, A. (Penyunt.). (2010). *The Challenges of Ethno-Nationalism: Case Studies in Identity Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Harsono, A. (2007, Oktober 3). Kesaktian (Fungsional) Pancasila dan M. Yamin. 8. Jakarta, Indonesia: Humas Universitas Indonesia.
- Haselby, S. (2015). *The Origins of American Religious Nationalism*. United States of America: Oxford University Press.
- Hutchison, C. (2012). *Apples & Ashes: Literature, Nationalism, and The Confederate States of America*. Georgia: The University of Georgia Press.

Ichijo, A. (2013). *Nationalism and Multiple Modernities*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Inwood, B. (1985). *Ethics and Human Action in Early Stoicism*. Oxford: Clarendon Press.

Irwin, T. (1995). *Plato's Ethics*. New York: Oxford University Press.

Jaffe-Walter, R. (2016). *Coercive Concern: Nationalism, Liberalism, and The Schooling of Muslim Youth*. (C. S. Wright, Penyunt.) California: Stanford University Press.

James W. Neuliep, e. a. (2005, February). The Influence of Ethnocentrism in Organizational Contexts: Perceptions of Interviewee and Managerial Attractiveness, Creibility, and Effectiveness. *Communication Quarterly*, 55(1), 41-56.

Jones, H. (1989). *The Epicurean Tradition*. London: Routledge.

Kaelan. (2010). *PKn*. Yogyakarta: Paradigma.

King, C. (2010). *Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe*. New York: Oxford University Press.

Kirori, M. W. (2014, December). Ethnocentrism: Significance and effects on Kenyan society. *African Journal of Political Science and International Relations*, 8(9), 356-367.

- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas, & Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koskeniemi, M. (2011, October 6). What Use for Sovereignty Today? *Asian Journal of International Law*, 1, 61-70.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. New York: Oxford University Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters*. New York: Simon & Schuster.
- Llobera, J. R. (1999). *Recent Theories of Nationalism*. Barcelona: University College London.
- Lubis, M. (1991). *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahfud, M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malesevic, J. A. (Penyunt.). (2013). *Nationalism and War*. New York: Cambridge University Press.
- Masruri, M. Y. (2014). Keefektifan VCT Dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Nilai Nasionalisme,

Demokrasi, dan Multikultural. *Jurnal Harmoni Sosial*, 1(1), 71-82.

McClintock, S. (2015). *Topologies of Fear in Contemporary Fiction: The Anxieties of Post Nationalism and Counter Terrorism*. New York: Palgrave Macmillan.

McGibbon, R. (2006). *Pitfalls of Papua: Understanding The Conflict and Its Place in Australia-Indonesia Relations*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy.

Melsen, P. A. (1992). *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*. (K. Bertens, Penerj.) Jakarta: Gramedia.

Mertokusumo, S. (1987). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.

Moerdiono, d. (1995). *Cita Negara Persatuan Indonesia*. (d. Sepipto, Penyunt.) Jakarta: BP-7 Pusat.

Mohammad, S. (2014). Primordialism and otherness. 522-541.

Molokotos-Liederman, J. J. (Penyunt.). (2015). *Nationalism, Ethnicity, and Boundaries: conceptualising and understanding identity through boundary approaches*. New York: Routledge.

Moreno, A. L. (2010). *Nationalism and Democracy: Dichotomies, complementarities, oppositions*. New York: Routledge.

- Munir, M. I. (2013). *Filsafat Sebagai Perisai Dalam Menghadapi: Dekadensi Moral*. (S. S. Wafiroh, Penyunt.) *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal*.
- Nadkarni, A. (2014). *Eugenic Feminism: Reproductive Nationalism in the United States and India*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Noer, D. (1986). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta.
- Notonagoro. (1975). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 147-162.
- Park, B. D. (2012). Nature, Nurture, and Ethnocentrism in the Minnesota Twin Study. *Twin Research and Human Genetics*, 15(1), 71-73.
- Peter Thisted Dinesen, e. a. (2021). When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness. *American Political Science Review*, 450-466.
- Peursen, P. d. (2000). *Cultuur in Stroomversnelling*. Ten Have Publishers.
- Pirkkoliisa Ahponen, e. a. (2016). *Dislocation of Civic Cultural Borderlines: Methodological Nationalism*,

Transnational Reality, and Cosmopolitan Dreams.
New York: Springer International Publishing.

Poespowardojo, S. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama.* Jakarta: BP-7 Pusat.

Poespowardojo, S. (1992). *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama.* Jakarta: BP-7 Pusat.

Pranarka, A. (1985). *Sejarah Pemikiran Pancasila.* Jakarta: CSIS.

Reza Banakar, d. M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research.* Oxford: Hart Publishing.

Richard H. Popkin, &. A. (1981). *Philosophy Made Simple.* London: HEINEMANN Ltd.

Roestandi, d. (1988). *Pendidikan Pancasila.* Bandung: Armico.

Rollings, L. B. (2010). The West Papua dilemma. *Master of Arts Thesis*, 1-199.

Saptono. (2011). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter.* (Y. E. Purba, Penyunt.) Jakarta: Esensi (Erlangga Group).

Sarwono, S. W. (2003). *Pengantar Umum Psikologi.* Jakarta: Bulan Bintang.

- Sastrapratedja, S. (1996, Desember). Filsafat Pancasila dalam Kehidupan Budaya Bangsa. *Jurnal Filsafat*, 23.
- Schiefsky, M. (2007). *Galen's Teology and Functional Explanation*. (S. D., Penyunt.) Oxford: Oxford University Press.
- Shyamal, K. (2018, April 25). Explaining Ethnicity: Primordialism vs. Instrumentalism. *Advances in Social Sciences Research Journal (ASSRJ)*, 5(4), 130-135.
- Sidharta, S. I. (Penyunt.). (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silverman, H. (2011). *Contested Cultural Heritage: Religion, Nationalism, Erasure, and Exclusion in a Global World*. New York: Springer.
- Soedjatmoko. (1983). *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Soetiksno. (1991). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Stanley M. Honer, T. C. (1968). *Invitation to Philosophy*. California: Wadsworth Pub. Co.
- Stewart, L. (2012). Commentary on Cultural Diversity Across the Pacific: The Dominance of Western Theories, Models, Research, and Practice in Psychology. *Journal of Pacific Rim Psychology*, 6(1), 27-31.

- Sumodiningrat, G. (2007). *Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Suriasumantri, J. S. (2009). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thaib, D. (2000). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*. Yogyakarta: Lyberty.
- United States Agency International Development (USAID). (2013). *Violent Extremism and Insurgency in Indonesia: A Risk Assesment*. Washigton, DC: United States Agency International Development (USAID).
- Wahid, A. (1991). *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Waterbury, M. A. (2010). *Between State and Nation: Diaspora Politics and Kin-State Nationalism in Hungary*. New York: Palgrave Macmillan.
- Widuseno, I. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. *HUMANIKA*, 20(2), 1-5.
- Williams, D. U. (2015, March). How Useful are thebMain Existing Theories of Ethnic Conflict? *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 4(1), 147-151.

- Wimmer, A. (2013). *Waves of War: Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World*. New York: Cambridge University Press.
- Wright, S. (2016). *Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Xenophon. (1979). *Memorabilia and Oeconomicus*. (L. C. E.C. Marchant, Penerj.) Cambridge: Harvard University Press.
- Yakobson, A. G. (2013). *Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism*. New York: Cambridge University Press.
- Yang, P. Q. (2000). Theories of Ethnicity. *Ethnic Studies: Issues and Approaches*.
- Yeghiazaryan, L. (2018). Which of the three main ethnic conflict theories best explains the Ethnic violence in the post-soviet states of Azerbaijan, Georgia, and Moldova? *Undergraduate Journal of Political Science*, 3(1), 46-64.
- Zimmer, W. W. (2011). *Nationalism and the Reshaping of Urban Communities in Europe, 1848-1914*. New York: Palgrave Macmillan.

PUSTAKA (SUMBER) GAMBAR

1. Sampul:
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/02/11/sejarah-hari-ini-11-februari-1950-garuda-pancasila-diresmikan-di-sidang-ris>
2. Aristoteles:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aristotle_in_Thomas_Stanley_History_of_Philosophy.jpg
3. Xenophanes:
<https://sco.wikipedia.org/wiki/Xenophanes>
4. Stoic Zenon:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Zeno_of_Citiu_m_in_Thomas_Stanley_History_of_Philosophy.jpga
5. Alexander Aphrodisias:
<https://novoscriptorium.com/2019/02/13/alexander-of-aphrodisias/>
6. Plotinus:
http://www.pitts.emory.edu/dia/image_details.cfm?ID=104893
7. Sastrapratedja:
<https://scholar.google.com/citations?user=0hwker8A AAAJ&hl=th>
8. Notonagoro: <https://dokumen.tips/documents/8-profil-prof-notonagoro-dan-pengembangan-pancasila.html>

9. Polri:
<https://metro.sindonews.com/berita/838561/31/gen-g-motor-mengamuk-polda-gelar-operasi-khusus>
10. Kejaksaan:
<http://cupamambo.blogspot.com/2012/11/kejaksaan-r.html>
11. Kehakiman:
<http://syariahwalisongo.blogspot.com/2011/05/ndependens-i-kekuasaan-kehakiman-di.html>
12. W. Friedman:
<https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv6rbRgcXIAhUNbisKHbpPBxlQjB16BAGBEAM&url=https%3A%2F%2Fpietistschoolman.com%2F2011%2F07%2F05%2Fthe-friedmann-thesis%2F&psig=AOvVaw0e-aJkChOcsGsNPWH6TJHg&ust=1572560251130875>

CV Jejak akan terus bertransformasi
untuk menjadi media penerbitan dengan
visi memajukan dunia literasi di Indonesia.
Kami menerima berbagai naskah untuk
diterbitkan.

Silakan kunjungi *web* **jejakpublisher.com**
untuk info lebih lanjut
